PEMERINTAH KOTA
BUKITTINGGI

LPPD
2024

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR DIAGRAM ix

KATA PENGANTAR x

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.1.1 Penjelasan Umum I-1

a. Undang – Undang Pembentukan Kota Bukittinggi I-1

b. Data Geografis Wilayah Kota Bukittinggi I-2

c. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2024 I-9

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan I-12

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah I-14

f. Rincian Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah I-31

g. Realisasi APBD Tahun 2024 I-41

h. Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 2024 I-43

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah I-73

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi I-73

b. Visi dan Misi Kepala Daerah I-88

c. Program pembangunan Kota Bukittinggi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah I-106

d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan I-138

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal I-138

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH II-1

2.1 Capaian Kinerja Makro II-1

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-5

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil II-5

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan II-15

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah II-17

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja II-17

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja II-20

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya II-26

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah II-29

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai II-34

2.3.6 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja II-46

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN III-1

Pelaksanaan Tugas Pembantuan III-1

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM IV-1

4.1 Urusan Pendidikan IV-1

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-1

4.1.2 Target Pencapaian SPM IV-2

4.1.3 Realisasi IV-8

4.1.4 Alokasi Anggaran IV-11

4.1.5 Dukungan Personil IV-15

4.1.6 Permasalahan dan Solusi IV-23

4.2 Urusan Kesehatan IV-16

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-24

4.2.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah IV-31

4.2.3 Alokasi Anggaran IV-33

4.2.4 Dukungan Personil IV-34

4.2.6 Permasalahan dan Solusi IV-35

4.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang IV-43

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-43

4.3.2 Target Pencapaian SPM IV-43

4.3.3 Realisasi IV-43
4.3.4 Alokasi Anggaran IV-47
4.3.5 Dukungan Personil IV-53
4.3.6 Permasalahan dan Solusi IV-55
4.4 Urusan Perumahan Rakyat IV-57
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-57
4.4.2 Mutu Pelayanan Dasar IV-59
4.4.3 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah IV-61
4.4.4 Realisasi IV-63
4.4.5 Program, Kegiatan Alokasi Anggaran IV-65
4.4.6 Dukungan Personil IV-67
4.4.7 Permasalahan Dan Solusi IV-68
4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat IV-70
4.5.a Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum IV-70
4.5.a.1 Jenis Pelayanan IV-70
4.5.a.2 Target Pencapaian SPM IV-70
4.5.a.3 Realisasi Pencapaian SPM IV-72
4.5.a.4 Mutu Pelayanan Dasar IV-74
4.5.a.5 Alokasi Anggaran IV-75
4.5.a.6 Dukungan Personil IV-75
4.5.a.7 Permasalahan Dan Solusi IV-76
4.5.b Sub Urusan Bencana Daerah IV-77
4.5.b.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-77
4.5.b.2 Dukungan Personil IV-82
4.5.b.3 Permasalahan Dan Solusi IV-83
4.5.c Sub Urusan Kebakaran IV-84
4.5.c.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-84
4.5.c.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah IV-84
4.5.c.3 Realisasi IV-86
4.5.c.4 Alokasi Anggaran IV-90
4.5.c.5 Dukungan Personil IV-91
4.5.c.6 Permasalahan dan Solusi IV-92
4.6 Urusan Sosial IV-94
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar IV-94
4.6.2 Target Pencapaian SPM Oleh Daerah IV-94
4.6.3 Realisasi IV-95
4.6.4 Alokasi Anggaran IV-96
4.6.5 Dukungan Personil IV-98

4.6.6 Permasalahan Dan Solusi IV-99
4.7 Program dan Kegiatan IV-100
4.7.1 Program dan Kegiatan Urusan Pendidikan IV-100
4.7.2 Program dan Kegiatan Urusan Kesehatan IV-111
4.7.3 Program dan Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum IV-113
4.7.4 Program dan Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat IV-115
4.7.5 Program dan Kegiatan Urusan Trantibum Linmas IV-116
4.7.6 Program dan Kegiatan Urusan Sosial IV-122

BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Jarak Kota Bukittinggi Dengan Kota-Kota Di Pulau Sumatera	I-3
Tabel 1.2.	Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2024	I-9
Tabel 1.3.	Rincian Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah	I-31
Tabel 1.4.	Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	I-41
Tabel 1.5.	Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pelaksanaan Program di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	I-43
Tabel 1.6.	Keterkaitan Isu Strategis Tahun 2024 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-82
Tabel 1.7.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 Dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-83
Tabel 1.8.	Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025	I-91
Tabel 1.9.	Keselarasan Visi dan Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-96
Tabel 1.10.	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020-2024 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	1-97
Tabel 1.11.	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-99
Tabel 1.12.	Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Agam Dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-100
Tabel 1.13.	Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 VISI: "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"	I-102
Tabel 1.14.	Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kota Bukittinggi 2024-2026	I-106
Tabel 1.15.	Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026	I-141
Tabel 2.1.	Capaian Kinerja Makro	II-1

Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Kunci Hasil Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	II-5
Tabel 2.3.	Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggii Tahun 2024	II-15
Tabel 2.4.	Target Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024	II-17
Tabel 2.5.	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	II-20
Tabel 2.6.	Klasifikasi Prediket Indikator Kinerja Utama Sesuai Kategori Capaian Kinerja	II-24
Tabel 2.7.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2024	II-26
Tabel 2.8.	Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	II-30
Tabel 2.9.	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai	II-35
Tabel 2.10.	Realisasi Anggaran	II-47
Tabel 4.1.	Target Capaian Penerapanan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	IV-2
Tabel 4.2.	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Angka Partisipasi	IV-5
Tabel 4.3.	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	IV-6
Tabel 4.4.	Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Hasil Belajar	IV-6
Tabel 4.5.	Rekapitulasi Kebutuhan Data Untuk Layanan Pendidikan Anak Usia Dini	IV-7
Tabel 4.6.	Rekapitulasi Kebutuhan Data Kualitas Lingkungan Belajar	IV-7
Tabel 4.7.	Realisasi Capaian Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	IV-8
Tabel 4.8.	Program Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024	IV-11
Tabel 4.9.	Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan	IV-16
Tabel 4.10.	Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	IV-31
Tabel 4.11.	Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2022-2024	IV-26
Tabel 4.12.	Alokasi Anggaran SPM Urusan Kesehatan Tahun 2024	IV-33
Tabel 4.13.	Dukungan Personil Urusan Kesehatan	IV-34
Tabel 4.14.	Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum	IV-43

Tabel 4.15.	Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun 2024	IV-47
Tabel 4.16.	Komposisi Pegawai ASN Menurut Jenjang Pendidikan PNS	IV-54
Tabel 4.17.	Komposisi Pegawai ASN Berdasarkan Golongan DPUPR	IV-55
Tabel 4.18.	Indikator Kinerja Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota	IV-61
Tabel 4.19.	Tahapan Pengumpulan Data SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-62
Tabel 4.20.	Indikator Jenis, Mutu Minimal Pelayanan Dasar, Serta Indikator Pencapaian/Output Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2024	IV-65
Tabel 4.21.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Program/Kegiatan SPM 2024	IV-66
Tabel 4.22.	Dukungan Personil Yang Terlibat Langsung Dalam Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat	IV-68
Tabel 4.23.	Indikator SPM Satpol PP Kota Bukittinggi	IV-71
Tabel 4.24.	Perhitungan Pembiayaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	IV-71
Tabel 4.25.	Realisasi Target Daerah Indikator SPM Satpol PP Kota Bukittinggi	IV-72
Tabel 4.26.	Realisasi Pembiayaan Penerapan SPM Satpol PP Kota Bukittinggi	IV-72
Tabel 4.27.	Daftar Golongan Pegawai Satpol PP	IV-75
Tabel 4.28.	Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024	IV-78
Tabel 4.29.	Jumlah Pegawai PNS Dan Pegawai Kontrak Per Urusan	IV-82
Tabel 4.30.	Jumlah Pegawai PNS Dan Pegawai Kontrak Terkait SPM Kebencanaan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	IV-82
Tabel 4.31.	Target Dan Indikator SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi	IV-84
Tabel 4.32.	Capaian SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-86
Tabel 4.33.	Rekapitulasi Kebakaran Di Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-88
Tabel 4.34.	Daftar Kegiatan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-89
Tabel 4.35.	Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-90
Tabel 4.36.	Jumlah Pegawai Menurut Golongan Dan Ruang	IV-91
Tabel 4.37.	Jumlah Aparatur Dinas Kebakaran Berdasarkan Pendidikan Per 1 Januari 2024	IV-92

Tabel 4.38.	Jumlah Tenaga Operasional Yang Telah Mengikuti Diklat	IV-92
Tabel 4.39.	Target dan Indikator Penerima Layanan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-94
Tabel 4.40.	Realisasi Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial	IV-96
Tabel 4.41.	Alokasi Anggaran	IV-97
Tabel 4.42.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tahun 2024 Menurut Golongan	IV-99
Tabel 4.43.	Jumlah Pegawai Dinas Sosial Tahun 2024 Menurut Tingkat Pendidikan	IV-99
Tabel 4.44.	Program Kegiatan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 2024	IV-100
Tabel 4.45.	Program Dan Kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024	IV-112
Tabel 4.46.	Program Dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024	IV-115
Tabel 4.47.	Alokasi Anggaran Dan Realisasi Program/Kegiatan SPM PERUMAHAN RAKYAT 2024	IV-116
Tabel 4.48.	Program Dan Kegiatan Satpol PP Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-116
Tabel 4.49.	Program Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-118
Tabel 4.50.	Program, Kegiatan Sub Kegiatan Yang Mendukung SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-121
Tabel 4.51.	Program Dan Kegiatan Penunjang Pencapaian SPM Dinas Sosial Kota Bukittinggi Tahun 2024	IV-124

DAFTAR GAMBAR / DIAGRAM

Gambar 1.1 Peta Daerah Kota Bukittinggi I-8

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1 Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2018 – 2024 I-11

Diagram 4.1 Komposisi Pegawai Dinas Sosial IV-98

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam dengan Taufik dan Hidayah-Nya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dan disampaikan sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LPPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 merupakan pemenuhan kewajiban Daerah dalam menyampaikan laporan kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi selama Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Dari hasil LPPD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 ini, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2021-2026 dengan program dan kegiatan yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024. Program Pembangunan Daerah dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 berdasarkan RPJMD 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi Kota Bukittinggi yakni "Menciptakan Bukittinggi Hebat, Berlandaskan *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*".

Penyusunan LPPD Kota Bukittinggi tahun 2024 memuat substansi isi yakni penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan tugas pembantuan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta hal-hal substansi lainnya yang telah disajikan secara umum di dalam laporan ini.

Akhirnya Kepada Allah SWT kita memohon semoga setiap usaha yang kita lakukan dapat menjadi amal ibadah, Amin.

Billahi Taufiq Wal Hidayah

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bukittinggi, 18 Maret 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

H. MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS, S.H.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

1.1.1. Penjelasan Umum.

a. Undang-Undang Pembentukan Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Kota Bukittinggi diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Kedudukan Kota Bukittinggi sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah. Desain pengaturan Kota Bukittinggi berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, dibentuk Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi Di Provinsi Sumatera Barat untuk mengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, yang memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan

wilayah dan batas daerah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan.

b. Data Geografis Wilayah Kota Bukittinggi.

Kota Bukittinggi berada pada koordinat 1000.21'-1000.25' Bujur Timur dan 000.19'- 000.19' Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Bukittinggi seluas 24,8393 km2 yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguak Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Bukittinggi Tahun 2021-2041.

Secara administratif Kota Bukittinggi berbatasan dengan :

Utara	:	Nagari Gadut dan Nagari Kapau Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam
Selatan	:	Nagari Banuhampu Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam
Barat	:	Nagari Sianok, Nagari Guguk dan Nagari Koto Gadang Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam
Timur	:	Nagari Tanjung Alam dan Nagari Ampang Gadang Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam

Wilayah Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian antara 780-950M dari permukaan laut dengan Topografi wilayah pada umumnya bergelombang dan berbukit, sehingga udaranya sejuk dan menyegarkan. Kondisi daerah seperti ini menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah kunjungan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat. Namun permukaan wilayah yang bergelombang dan berbukit ini juga berakibat terhadap terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan. Konsekuensinya penduduk tidak tersebar merata dalam wilayah kota. Pada wilayah-wilayah tertentu penduduknya sangat padat dan sebaliknya pada wilayah-wilayah tertentu sangat jarang.

Bukittinggi berjarak ± 90 km dari Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Bukittinggi menjadi penghubung kota dan kabupaten di Sumatera Barat

bahkan menghubungkan Kota Padang sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat dengan Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau serta Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara. Jarak Kota Bukittinggi dengan kota-kota di Sumatera dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jarak Kota Bukittinggi dengan Kota-Kota di Pulau Sumatera

No.	Kota-Kota	Jarak (km)
1.	2.	3.
1.	Bukittinggi - Medan	730
2.	Bukittinggi - Banda Aceh	1.337
3.	Bukittinggi - Jambi	537
4.	Bukittinggi - Pekanbaru	221
5.	Bukittinggi - Palembang	795
6.	Bukittinggi - Bengkulu	779
7.	Bukittinggi - Tanjung Karang	1.222
8.	Bukittinggi - Padang Panjang	19
9.	Bukittinggi - Padang	91
10.	Bukittinggi - Pariaman	77
11.	Bukittinggi - Painan	168
12.	Bukittinggi - Tapan	304
13.	Bukittinggi - Solok	73
14.	Bukittinggi - Sawahlunto	104
15.	Bukittinggi - Sijunjung	136
16.	Bukittinggi - Payakumbuh	33
17.	Bukittinggi - Batusangkar	49
18.	Bukittinggi - Lubuk Sikaping	77
19.	Bukittinggi - Simpang Empat	199
20	Bukittinggi - Air Bangis	256
21.	Bukittinggi - Sitiung	242

No.	Kota-Kota	Jarak (km)
1.	2.	3.
22.	Bukittinggi – Muaro Labuah	143

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

1) Bentuk Dan Struktur Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi dibangun dengan model konsentris. Perkembangan kota dibatasi oleh kondisi bentang alam yaitu arah Barat dan Utara dibatasi oleh Ngarai Sianok sehingga perkembangan kota cenderung diarahkan ke bagian Timur dan Selatan. Pola ruang kota juga dibentuk oleh sistem jaringan regional. Sementara jaringan utama kota yaitu Jalan Veteran ke Arah Utara dan Jalan Sudirman ke Arah Selatan. Sementara struktur ruang kota didominasi kegiatan yang bersifat perkotaan. Sebagian kecil dipertahankan sebagai lahan pertanian. Sebagian besar kegiatan perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan regional yaitu fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas perkantoran. Selain itu aktivitas terbesar lainnya didominasi oleh pariwisata berupa jasa perhotelan dan konferensi yang melayani kebutuhan pariwisata domestik Kota Bukittinggi dan regional Sumatera Barat. Komponen ruang kota yang didominasi kegiatan pertanian dipertahankan di sebagian wilayah timur dan tenggara terutama di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Pembentukan struktur ruang Kota tidak terlepas dari peran pasar nagari di Bukik Kandang Kabau yang sekarang masih berupa kawasan Pasar dengan nama Pasar Atas Bukittinggi, dan pendirian Benteng Fort de Kock di sisi lain Bukit. Perkembangan ke arah Utara, Selatan dan Timur mengikuti pola jaringan utama yaitu jalan Medan-Bukittinggi-Padang dan Bukittinggi-Pekanbaru. Struktur Kota Bukittinggi yang bersifat konsentrik cenderung mengarah ke pola pembauran sektoral yang terintegrasi tanpa zonasi yang jelas batas-

batasnya. Terjadi pemusatan kegiatan-kegiatan utama seperti kegiatan perdagangan, perkantoran, perhotelan dan kepariwisataan, pendidikan dan kesehatan dengan konsentrasi tinggi pada pusat kota. Secara umum, struktur ruang kota dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Kawasan pusat kota konsentrasi kegiatan perdagangan jasa, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata dengan lingkup pelayanan nasional, regional wilayah kota dan daerah pinggiran. Kegiatan ini berada di Kelurahan Benteng Pasar Atas, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kayu Kubu, Bukit Cangang Kayu Ramang, Tarok Dipo, Belakang Balok, Birugo serta Aur Kuning.
b. Kawasan Pariwisata dan kegiatan pendukungnya yaitu sepanjang Ngarai Sianok, dari Panorama Lama sampai ke Panorama Baru dan Benteng.
c. Kawasan Perumahan yang menyebar dengan intensitas yang semakin tinggi ke arah pusat kota. Bagian timur dan tenggara kota merupakan daerah perkembangan permukiman yang antara lain di Kelurahan Birugo, Aur Kuning, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah, Parit Antang, dan Koto Selayan.
d. Kawasan Pertanian yang berkembang pada kawasan timur dan tenggara kota yang besaran lahannya semakin menyusut karena beralih fungsi menjadi lahan permukiman.

2) Klimatologi dan Temperatur

Kondisi iklim Kota Bukittinggi termasuk tropis basah dengan kelembaban minimum 82% dan maksimum 90,8%, suhu atau temperatur udara minimum 16,10° c dan maksimum mencapai 24,90°c dan tekanan udara berkisar antara 22-25 knots. Kondisi agroklimat di atas menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi sangat sejuk dan sangat cocok untuk peristirahatan.

3) Topografi

Kota Bukittinggi memiliki topografi berbukit dan berlembah. Beberapa bukit tersebar dalam wilayah perkotaan diantaranya Bukit Ambacang, Bukit Tambun Tulang, Bukit Mandiangin, Bukit Campago, Bukit Kubangan Kabau, Bukit Pinang Nan Sabatang, Bukit Cangang, dan Bukit Paninjauan. Lembah yang ada di Kota Bukittinggi dikenal dengan Ngarai Sianok dengan kedalaman yang bervariasi antara 75-110 m yang di dasarnya mengalir sebuah sungai yang disebut dengan Batang Masang.

Kondisi alam berupa perbukitan dengan lapisan Tuff dari lereng Gunung Merapi menyebabkan tanahnya subur sehingga sangat cocok untuk pertanian namun permukaan wilayah yang bergelombang dan berbukit juga menyebabkan terbatasnya wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemukiman dan kegiatan pembangunan perkotaan.

Wilayah Kota Bukittinggi terletak pada ketinggian 780–950 m dari permukaan laut sehingga udaranya sejuk dan menyegarkan. Kondisi daerah seperti ini menyebabkan Kota Bukittinggi menjadi daerah kunjungan wisata dan tempat peristirahatan yang terkenal di Provinsi Sumatera Barat.

Kota Bukittinggi tidak memiliki kekayaan berupa Sumber Daya Alam seperti hutan, mineral, dan gas bumi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber perekonomian kota namun keindahan alam dan letak geografis yang strategis, berada pada posisi silang lintas ekonomi barat-timur dan utara-selatan Regional Sumatera merupakan nilai positif untuk perekonomian kota. Kondisi ini menjadikan Kota Bukittinggi potensial sebagai sentra perekonomian tidak hanya di Provinsi Sumatera Barat tetapi mencakup wilayah Sumatera Bagian Tengah.

4) Geologi

Wilayah Kota Bukittinggi didominasi oleh kelompok batuan beku yang berasal dari aktivitas Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan Gunung Tandikek serta dari kaldera Danau Maninjau. Jenis batuan yang terdapat di Kota Bukittinggi dan sekitarnya yaitu :

- Batuan Filit, Kuarsit serta Lanau Metamorf (pTu).
  Batu berwarna merah sekisan menunjukkan laminasi dan lineasi yang biasanya mendasari bukit-bukit, merupakan batuan yang paling tua.
- Batu Gamping Hablur (pTls).
  Batu berwarna putih sampai keabu-abuan pada singkapan segar dan kelabu kotor, besar butir 0,5–5 mm, umumnya pejal dan berongga serta mempunyai ciri khas membentuk punggung-punggungan tajam dan bukit terisolir.
- Batuan Lanau bergradasi ke batuan pasir meta lunak yang terdiri dari butir-butir kuarsa dalam masa lempungan. Batuan ini ditemui di wilayah timur laut Kota Bukittinggi.
- Kuarsit bersifat kompak yang terdapat di beberapa tempat.
- Batuan Granit dijumpai di bagian barat Bukittinggi berupa stok berkompensasi antara granit dan diorite kuarsa.
- Andesit dan profit dasit, umumnya mengandung hornblende.
- Batuan tufa batu apung mempunyai penyebaran sangat luas hampir 65% kawasan Ngarai Sianok dan merupakan batuan penyusun utama dataran tinggi Agam. Batuan ini mempunyai sifat fisik rapuh/retas dan mudah tergerus sehingga daya dukungnya kurang dan mudah runtuh bila mengalami gangguan, terutama oleh aliran air hujan dan air tanah.

5) Hidrologi

Kota Bukittinggi mempunyai 2 (dua) sungai. Salah satu sungai tersebut membentang antara Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan

Mandiangin Koto Selayan dengan lebar sungai antara 5-7 meter dan dinamai dengan Batang Tambuo.

Sepanjang perbatasan sebelah barat Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam terbentang ngarai yang disebut dengan Ngarai Sianok yang di bawahnya mengalir sungai bernama Batang Sianok. Batang Sianok lebarnya berkisar antara 12-15 meter. Batang Sianok adalah sungai terbesar di Bukittinggi dan aliran sungai ini melewati Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kecamatan Guguak Panjang. Kondisi ini semakin mempercantik Kota Bukittinggi untuk menjadi kota kunjungan dengan objek wisata alamnya.

Peta Kota Bukittinggi

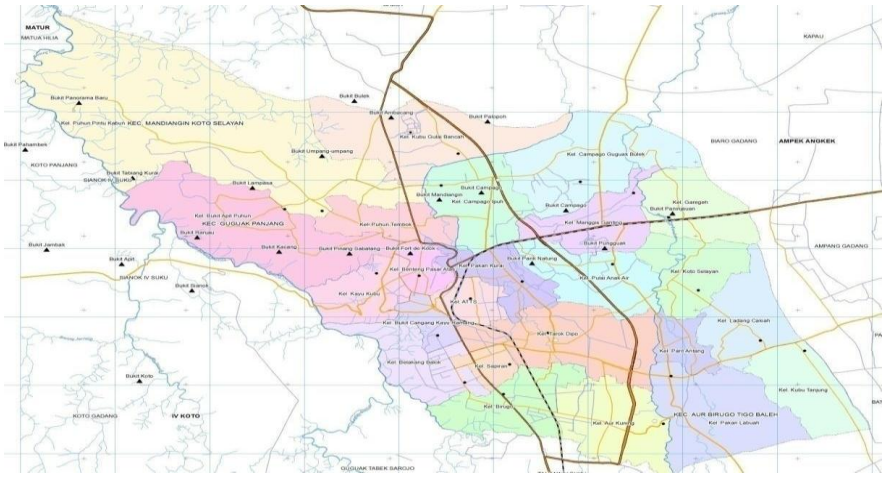

Sumber: DPUPR Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi memiliki posisi strategis sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), sebagai daerah lintasan antara pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Pekanbaru dan Padang. Kota Bukittinggi juga sebagai penghubung Jalur Lintas Timur dan Jalur Lintas Tengah Sumatera.

6) Gambaran demografis

Tujuan utama pembangunan adalah menyelenggarakan kebutuhan penduduk dalam sebuah daerah. Oleh karena itu, informasi kependudukan (demografis) merupakan salah satu

informasi strategis dari profil suatu daerah. Berdasarkan gambaran demografis dapat dilihat pertumbuhan ekonomi, perkembangan serta peningkatan kesejahteraan, peningkatan derajat kesehatan, hingga gambaran mengenai potensi yang perlu dan dapat dikembangkan dari suatu daerah. Kondisi demografis dipengaruhi oleh tiga komponen utama yaitu kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan (migrasi). Ketiga faktor utama tersebut dipengaruhi juga oleh mobilitas sosial dan tingkat perkawinan.

c. Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Informasi tentang kependudukan sangat membantu di dalam menyusun perencanaan baik untuk pendidikan, perpajakan, kesejahteraan, pertanian, pembuatan jalan-jalan atau bidang-bidang lainnya. Bagi sektor swasta informasi tentang kependudukan juga tidak kalah pentingnya. Para pengusaha industri dapat menggunakan informasi tentang kependudukan untuk perencanaan produksi dan pemasaran.

Rekap data kependudukan Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2.

JUMLAH PENDUDUK KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
	LK	PR	JML
BUKITTINGGI	71.136	70.668	141.804
GUGUK PANJANG	24.900	24.714	49.614
TAROK DIPO	9.477	9.426	18.903
BUKIK CANGANG KAYU RAMANG	1.291	1.252	2.543
PAKAN KURAI	3.938	3.795	7.733
AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	4.175	4.154	8.329
BENTENG PASAR ATAS	706	753	1.459

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN		
	LK	PR	JML
KAYU KUBU	2.150	2.166	4.316
BUKIK APIK PUHUN	3.163	3.168	6.331
MANDIANGIN KOTO SELAYAN	30.479	30.272	60.751
CAMPAGO GUGUK BULEK	4.403	4.413	8.816
CAMPAGO IPUH	6.059	5.894	11.953
PUHUN TEMBOK	3.321	3.330	6.651
KUBU GULAI BANCAH	3.605	3.580	7.185
PUHUN PINTU KABUN	4.105	4.190	8.295
PULAI ANAK AIR	3.521	3.522	7.043
KOTO SELAYAN	974	958	1.932
GAREGEH	1.675	1.600	3.275
MANGGIS GANTING	2.816	2.785	5.601
AUR BIRUGO TIGO BALEH	15.757	15.682	31.439
AUR KUNING	3.991	3.998	7.989
BIRUGO	3.442	3.440	6.882
BELAKANG BALOK	1.510	1.553	3.063
SAPIRAN	1.865	1.795	3.660
KUBU TANJUNG	982	1.007	1.989
PAKAN LABUH	1.860	1.882	3.742
PARIT RANTANG	860	815	1.675
LADANG CAKIAH	1.247	1.192	2.439

Sumber : Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Selanjutnya Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan penduduk bertambah ± 1.001 s/d 4.122 jiwa setiap tahunnya seperti pada diagram berikut :

Diagram 1.1.

Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2020 - 2024

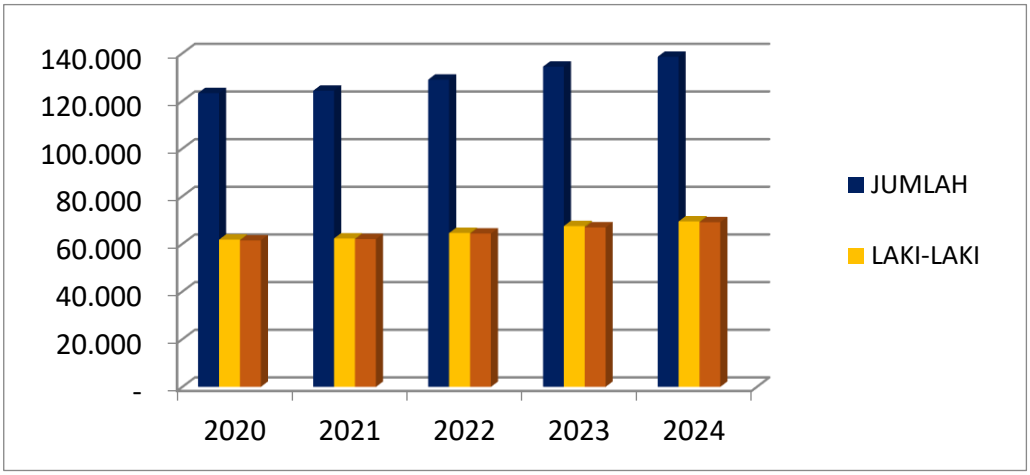

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perkembangan kependudukan atau yang dikenal dengan pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi. Pertumbuhan penduduk yang makin cepat mendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. Perkembangan kependudukan di Kota Bukittinggi selama ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. Perkembangan penduduk Kota Bukittinggi tidak terlepas dari keberadaan peran kota ini sesuai dengan potensi dibidang pendidikan, kesehatan, pariwisata serta perdagangan dan jasa yang meningkatnya arus urbanisasi yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Kota Bukittinggi tergolong Kota yang padat, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini, kepadatan penduduk di Kota Bukittinggi dengan luas 25.239 km2 dihuni oleh 141.804 jiwa atau dengan kepadatan rata-rata sebesar 5,619 jiwa/km2.

Kepadatan Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	KECAMATAN/KELURAHAN	LUAS DAERAH (KM^2)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK
I	***Guguk Panjang***			
1	TAROK DIPO	1.480	18,903	12,772
2	BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	0.470	2,543	5,411
3	PAKAN KURAI	0.870	7,733	8,889
4	AUR TAJUNGKANG TANGAH SAWAH	0.690	8,329	12,071
5	BENTENG PASAR ATAS	0.560	1,459	2,605
6	KAYU KUBU	0.910	4,316	4,743
7	BUKIT APIT PUHUN	1.851	6,331	3,420
	TOTAL GUGUAK PANJANG	**6.831**	**49,614**	**7,263**
II	***Mandiangin Koto Selayan***			
1	CAMPAGO GUGUK BULEK	1.720	8,816	5,126
2	CAMPAGO IPUH	1.393	11,953	8,581
3	PUHUN TEMBOK	0.709	6,651	9,381
4	KUBU GULAI BANCAH	1.810	7,185	3,970
5	PUHUN PINTU KABUN	3.610	8,295	2,298
6	PULAI ANAK AIR	0.882	7,043	7,985
7	KOTO SELAYAN	0.730	1,932	2,647
8	GAREGEH	0.650	3,275	5,038
9	MANGGIS GANTING	0.651	5,601	8,604
	TOTAL MKS	**12.156**	**60,751**	**4,998**
III	***Aur Birugo Tigo Baleh***			
1	AUR KUNING	0.900	7,989	8,877
2	BIRUGO	0.940	6,882	7,321
3	BELAKANG BALOK	0.504	3,063	6,077
4	SAPIRAN	0.257	3,660	14,241
5	KUBU TANJUNG	0.911	1,989	2,183
6	PAKAN LABUH	1.180	3,742	3,171
7	PARIT ANTANG	0.820	1,675	2,043
8	LADANG CAKIAH	0.740	2,439	3,296
	TOTAL ABTB	**6.252**	**31,439**	**5,029**
JUMLAH		**25.239**	**141.804**	**5,619**

Sumber : Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Semester II 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan.

Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Guguak Panjang dengan luas 5,548 km² atau 27,07% dari luas total Kota Bukittinggi, yang terdiri dari 7 kelurahan:
   i. Kelurahan Tarok Dipo

ii. Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang
iii. Kelurahan Pakan Kurai
iv. Kelurahan Aur Tajungkang Tangah Sawah
v. Kelurahan Benteng Pasar Atas
vi. Kelurahan Kayu Kubu
vii. Kelurahan Bukik Apik Puhun

2. Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas 6,3444 km² atau 24,77% dari luas total Kota Bukittinggi, yang terdiri dari 8 kelurahan:
   i. Kelurahan Aur Kuning
   ii. Kelurahan Birugo
   iii. Kelurahan Parit Antang
   iv. Kelurahan Sapiran
   v. Kelurahan Pakan Labuah
   vi. Kelurahan Kubu Tanjung
   vii. Kelurahan Ladang Cakiah
   viii. Kelurahan Belakang Balok
3. Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas 12,8569 km², atau 48,16% dari luas total Kota Bukittinggi, yang terdiri dari 9 kelurahan:
   i. Kelurahan Campago Guguak Bulek
   ii. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
   iii. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
   iv. Kelurahan Puhun Tembok
   v. Kelurahan Manggis Ganting
   vi. Kelurahan Campago Ipuh
   vii. Kelurahan Pulai Anak Air
   viii. Kelurahan Koto Selayan
   ix. Kelurahan Garegeh

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukkan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
3.	Inspektorat Daerah	
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 01 Ladang Cakiah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 02 Aur Kuning	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Labuah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 04 Birugo	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 05 Birugo	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 06 Parit Antang	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 07 Belakang Balok	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 08 Kubu Tanjung	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 09 Belakang Balok	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 10 Sapiran	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 11 Aur Kuning	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 01 Benteng Pasar Atas	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 02 Percontohan	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 03 Pakan Kurai	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 04 Bukit Apit Puhun	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 05 Tarok Dipo	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 07 Bukit Cangang.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 08 Tarok Dipo	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 11 Bukit Apit Puhun.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 12 Bukit Cangang	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 13 Bukit Apit Puhun	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 16 Tarok Dipo	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 09 Belakang Balok	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 17 Pakan Kurai	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 01 Campago Ipuh	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 02 Campago Guguk Bulek	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 03 Pulai Anak Air.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 04 Garegeh	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 05 Puhun Pintu Kabun	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 06 Pulai Anak Aia	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 08 Campago Ipuh	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 09 Manggis Gantiang.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 11 Campago Guguk Bulek	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 14 Tanjung Alam	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 15 Pulai Anak Air.	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 16 Campago Ipuh	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 17 Manggis Ganting	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sekolah Dasar Negeri 18 Campago Guguk Bulek	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Sekolah Dasar Negeri 16 Campago Ipuh	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Sanggar Kegiatan Belajar	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Taman Kanak Kanak Negeri Pembina	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
	- Taman Kanak Kanak Negeri 1 Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2019
5.	Dinas Kesehatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD RSUD Kota Bukittinggi	Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Kota Bukittinggi Pada Dinas Kesehatan
	- UPTD Instalasi Farmasi Kota	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan
	- UPTD Laboratorium Kesehatan	Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Puskesmas Gulai Bancah	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Rasimah Ahmad	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Mandiangin	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Guguk Panjang	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Tigo Baleh	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
	- Puskesmas Nilam Sari	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Puskesmas Plus Mandiangin	Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD Penerangan Fasilitas Umum	Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	- UPTD Perlengkapan dan Peralatan	Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
8.	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
9.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
		Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
10.	Dinas Sosial	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
13.	Dinas Pertanian dan Pangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD Pusat Kesehatan Hewan	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian dan Pangan

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- UPTD Rumah Potong Hewan	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian dan Pangan
	- UPTD Balai Benih Ikan Hias	Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian dan Pangan
14.	Dinas Lingkungan Hidup	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
15.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
16.	Dinas Perhubungan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD Terminal dan Parkir	Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan
	- UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor	Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
20.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
21.	Dinas Pariwisata	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
22.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- UPTD Kemetrologian	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	- UPTD Kerajinan Industri	Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
		Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian
23.	Badan Keuangan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
27.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28.	Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- Kelurahan Koto Selayan	
	- Kelurahan Campago Ipuh	
	- Kelurahan Manggis Ganting	
	- Kelurahan Pulai Anak Air	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Kelurahan Puhun Pintu Kabun	
	- Kelurahan Puhun Tembok	
	- Kelurahan Kubu Gulai Bancah	
	- Kelurahan Campago Guguk Bulek	
	- Kelurahan Garegeh	
29.	Kecamatan Guguak Panjang	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- Kelurahan Parit Antang	
	- Kelurahan Belakang Balok	
	- Kelurahan Pakan Labuah	
	- Kelurahan Birugo	
	- Kelurahan Kubu Tanjung	
	- Kelurahan Sapiran	
	- Kelurahan Ladang Cangkiah	
	- Kelurahan Aur kuning	
30.	Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
	- Kelurahan Tarok Dipo	

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH	DASAR HUKUM
1	2	3
	- Kelurahan Bukit Apik Puhun	
	- Kelurahan Bukit Cangang kayu Ramang	
	- Kelurahan Benteng Pasar Atas	
	- Kelurahan Pakan Kurai	
	- Kelurahan Kayu Kubu	
	- Kelurahan Aua Tajungkang Tangah Sawah	

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi pada tahun 2024 sebanyak 2.771 orang, diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.3.

Rincian Aparatur Sipil Negara Kota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	SEKRETARIAT DAERAH	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	12	35	56	103
2.	SEKRETARIAT DPRD	Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	5	3	19	27
3.	INSPEKTORAT DAERAH	Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6	33	5	44
4.	BADAN KEUANGAN	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	18	11	24	53
5.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	6	10	11	27
6.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan	7	12	14	33

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	10	1	5	16
8.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	13	25	33	71
9.	DINAS KESEHATAN	Urusan Bidang Kesehatan	7	11	36	54
10.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Urusan Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	8	15	32	55
11.	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan	6	9	14	29
12.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	9		38	47
13.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	10	26	13	49
14.	DINAS SOSIAL	Urusan Bidang Sosial	4	5	10	19
15.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	Urusan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Tenaga Kerja	6	6	10	22
16.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5	9	16	30
17.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Urusan Bidang Pertanian, Bidang Budi Daya Perikanan dan Bidang Pangan	7	22	13	42
18.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Urusan Bidang Lingkungan Hidup	6	24	82	112

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
19.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Urusan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6	8	9	23
20.	DINAS PERHUBUNGAN	Urusan Bidang Perhubungan	9	4	30	43
21.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian	7	10	6	23
22.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Urusan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	13	11	27
23.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5	1	11	17
24.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Urusan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	6	10	13	29
25.	DINAS PARIWISATA	Urusan Bidang Pariwisata	6	11	30	47
26.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Urusan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian	6	8	15	29
27.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Urusan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Pemerintahan Bidang Bencana	5	15	7	27
28.	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	9	2	5	16
29.	KECAMATAN GUGUAK PANJANG	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguak Panjang	9	1	5	15
30.	KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	9	1	9	19

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
31.	KELURAHAN CAMPAGO GUGUK BULEK	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		1	6
32.	KELURAHAN CAMPAGO IPUH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		3	8
33.	KELURAHAN GAREGEH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5			5
34.	KELURAHAN KOTO SELAYAN	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		1	6
35.	KELURAHAN KUBU GULAI BANCAH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5			5
36.	KELURAHAN MANGGIS GANTING	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		1	6
37.	KELURAHAN PUHUN PINTU KABUN	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		1	6
38.	KELURAHAN PUHUN TEMBOK	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		1	6
39.	KELURAHAN PULAI ANAK AIR	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	5		2	7
40.	KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5			5
41.	KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5		1	6
42.	KELURAHAN BUKIK APIK PUHUN	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5			5

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
43.	KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5			5
44.	KELURAHAN KAYU KUBU	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5		3	8
45.	KELURAHAN PAKAN KURAI	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5			5
46.	KELURAHAN TAROK DIPO	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Guguk Panjang	5		1	6
47.	KELURAHAN AUR KUNING	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5			5
48.	KELURAHAN BELAKANG BALOK	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5		1	6
49.	KELURAHAN BIRUGO	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5			5
50.	KELURAHAN KUBU TANJUNG	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5		2	7
51.	KELURAHAN LADANG CAKIAH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	4		1	5
52.	KELURAHAN PAKAN LABUAH	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5		2	7
53.	KELURAHAN PARIT ANTANG	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5			5
54.	KELURAHAN SAPIRAN	Urusan Pemerintahan di Wilayah Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh	5		2	7

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
55.	UPTD SMP NEGERI 1	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		40	1	41
56.	UPTD SMP NEGERI 2	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		52	2	54
57.	UPTD SMP NEGERI 3	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		30	3	33
58.	UPTD SMP NEGERI 4	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		39	1	40
59.	UPTD SMP NEGERI 5	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		30	3	33
60.	UPTD SMP NEGERI 6	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		26	1	27
61.	UPTD SMP NEGERI 7	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		32	1	33
62.	UPTD SMP NEGERI 8	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		29		29
63.	UPTD SD NEGERI 01 CAMPAGO IPUH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
64.	UPTD SD NEGERI 02 CAMPAGO GUGUK BULEK	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9	1	10
65.	UPTD SD NEGERI 03 PULAI ANAK AIR	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
66.	UPTD SD NEGERI 04 GAREGEH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		16		16
67.	UPTD SD NEGERI 05 PERCOBAAN PUHUN PINTU KABUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		13	1	14
68.	UPTD SD NEGERI 06 PULAI ANAK AIR	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10		10
69.	UPTD SD NEGERI 07 KUBU GULAI BANCAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		14		14
70.	UPTD SD NEGERI 08 CAMPAGO IPUH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10		10
71.	UPTD SD NEGERI 09 MANGGIS GANTING	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
72.	UPTD SD NEGERI 10 PUHUN PINTU KABUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8	1	9

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
73.	UPTD SD NEGERI 11 CAMPAGO GUGUK BULEK	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
74.	UPTD SD NEGERI 12 PUHUN PINTU KABUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
75.	UPTD SD NEGERI 13 KUBU GULAI BANCAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10	2	12
76.	UPTD SD NEGERI 14 TANJUNG ALAM	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		2		2
77.	UPTD SD NEGERI 15 PULAI ANAK AIR	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10		10
78.	UPTD SD NEGERI 16 CAMPAGO IPUH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
79.	UPTD SD NEGERI 17 MANGGIS GANTING	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
80.	UPTD SD NEGERI 18 CAMPAGO GUGUK BULEK	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
81.	UPTD SD NEGERI 01 BENTENG PASAR ATAS	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		26	1	27
82.	UPTD SD NEGERI 02 PERCONTOHAN KAYU KUBU	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		24	2	26
83.	UPTD SD NEGERI 03 PAKAN KURAI	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		23	1	24
84.	UPTD SD NEGERI 04 BUKIT APIT PUHUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9	1	10
85.	UPTD SD NEGERI 05 TAROK DIPO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
86.	UPTD SD NEGERI 06 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10	2	12
87.	UPTD SD NEGERI 07 TELADAN BUKIT CANGANG	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		15	3	18
88.	UPTD SD NEGERI 08 TAROK DIPO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		17		17
89.	UPTD SD NEGERI 10 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9	1	10
90.	UPTD SD NEGERI 11 BUKIT APIT PUHUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
91.	UPTD SD NEGERI 12 BUKIT CANGANG	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
92.	UPTD SD NEGERI 13 BUKIT APIT PUHUN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
93.	UPTD SD NEGERI 14 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		16	1	17
94.	UPTD SD NEGERI 16 TAROK DIPO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		16		16
95.	UPTD SD NEGERI 17 PAKAN KURAI	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		16		16
96.	UPTD SD NEGERI 18 TAROK DIPO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
97.	UPTD SD NEGERI 19 AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8	1	9
98.	UPTD SD NEGERI 01 LADANG CAKIAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8
99.	UPTD SD NEGERI 02 AUR KUNING	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		17	1	18
100.	UPTD SD NEGERI 03 PAKAN LABUAH	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		18		18
101.	UPTD SD NEGERI 04 BIRUGO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		27	1	28
102.	UPTD SD NEGERI 05 BIRUGO	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9	1	10
103.	UPTD SD NEGERI 06 PARIT ANTANG	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9	1	10
104.	UPTD SD NEGERI 07 BELAKANG BALOK	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		10	1	11
105.	UPTD SD NEGERI 08 KUBU TANJUNG	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
106.	UPTD SD NEGERI 09 BELAKANG BALOK	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		12		12
107.	UPTD SD NEGERI 10 SAPIRAN	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		16		16
108.	UPTD SD NEGERI 11 AUR KUNING	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		8		8

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
109.	UPTD TK NEGERI 1	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		7	1	8
110.	UPTD TK NEGERI PEMBINA	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		9		9
111.	UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	Urusan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan		11	1	12
112.	UPTD INSTALASI FARMASI	Urusan Bidang Kesehatan	2	6		8
113.	UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	Urusan Bidang Kesehatan	2	15		17
114.	UPTD PUSKESMAS GUGUK PANJANG	Urusan Bidang Kesehatan	1	37	1	39
115.	UPTD PUSKESMAS GULAI BANCAH	Urusan Bidang Kesehatan	1	27	3	31
116.	UPTD PUSKESMAS MANDIANGIN	Urusan Bidang Kesehatan	1	35		36
117.	UPTD PUSKESMAS NILAM SARI	Urusan Bidang Kesehatan	1	33	4	38
118.	UPTD PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH ACHMAD	Urusan Bidang Kesehatan	1	42	1	44
119.	UPTD PUSKESMAS PLUS MANDIANGIN	Urusan Bidang Kesehatan	1	28	4	33
120.	UPTD PUSKESMAS TIGO BALEH	Urusan Bidang Kesehatan	1	43	2	46
121.	UPTD RSUD	Urusan Bidang Kesehatan	13	185	14	212
122.	UPTD BALAI BENIH IKAN HIAS	Urusan Bidang Pertanian, Bidang Budi Daya Perikanan dan Bidang Pangan	2			2
123.	UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN	Urusan Bidang Pertanian, Bidang Budi Daya Perikanan dan Bidang Pangan	1	3	2	6
124.	UPTD RUMAH POTONG HEWAN	Urusan Bidang Pertanian, Bidang Budi Daya Perikanan dan Bidang Pangan	2	1	3	6
125.	UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	Urusan Bidang Perhubungan	2	1	2	5

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
126.	UPTD TERMINAL DAN PARKIR	Urusan Bidang Perhubungan	2		16	18
127.	UPTD PENERANGAN FASILITAS UMUM	Urusan Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	2		3	5
128.	UPTD PERLENGKAPAN DAN PERALATAN	Urusan Bidang Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	2		2	4
129.	UPTD KERAJINAN INDUSTRI	Urusan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian	2		1	3
130.	UPTD KEMETROLOGIAN	Urusan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian	2	3	3	8
131.	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2		1	3
132.	STAF AHLI	Urusan Pembantu Walikota	3			3
133.	TUGAS BELAJAR				3	3
134.	MPP				7	7
135.	DIPERBANTUKAN			13		13
136.	CLTN				2	2
137.	PEMBERHENTIAN SEMENTARA				2	2
TOTAL			**390**	**1663**	**718**	**2771**

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.4.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
1.	2.	3.	4.
PENDAPATAN DAERAH	**775.373.477.018,00**	**741.407.989.585,40**	**95,62**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**153.460.514.484,00**	**130.098.459.246,94**	**84,78**
Pajak Daerah	**54.110.644.633,00**	**50.098.130.579,00**	**92,58**
Retribusi Daerah	**74.688.582.055,00**	**51.629.686.961,72**	**69,13**
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**8.307.425.308,00**	**9.860.884.216,00**	**118,70**
Lain-lain PAD yang Sah	**16.353.862.488,00**	**18.509.757.490,22**	**113,18**
PENDAPATAN TRANSFER	**621.912.962.534,00**	**611.309.530.338,46**	**98,30**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**569.055.919.679,00**	**566.475.644.458,00**	**99,55**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**52.857.042.855,00**	**44.833.885.880,46**	**84,82**
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	**0,00**	**0,00**	**0,00**
BELANJA DAERAH	**808.431.150.183,00**	**739.117.619.862,31**	**91,43%**

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
1.	2.	3.	4.
BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.988.036.731,54**	**91,50%**
Belanja Pegawai	**331.188.392.484,00**	**308.535.703.099,00**	**96,62%**
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.380.148.042,12	89,97
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58
BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.576.288.033,00	12.261.224.480,70	84,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.771.313.480,00	31.435.241.904,22	93,08
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	19.966.602.364,00	18.357.697.907,85	91,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41
BELANJA TIDAK TERDUGA	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**
Belanja Tidak Terduga	**1.000.000.000,00**	**380.911,00**	**0,04**
BELANJA TRANSFER	**9.600.620.000,00**	**9.597.200.000,00**	**99,96**
Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
SURPLUS / DEFISIT	**(33.057.673.165,00)**	**2.290.369.723,09**	**(6,93)**
PEMBIAYAAN			
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**33.057.673.165,00**	**33.057.673.164,80**	100,00

URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	(%)
1.	2.	3.	4.
PEMBIAYAAN NETTO	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	**0,00**	**35.348.042.887,89**	**0**

h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang Memuat Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja

Pelaksanaan Program Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 2024 diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 1.5.
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Pelaksanaan Program di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	61.803.478.996,00	57.342.996.313,34
2	Urusan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	56.356.922.744	49.814.737.836,58
		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	657.414.000	593.944.478,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	510.351.100	302.114.150,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	828.996.000	584.916.668,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	73.830.679.891	71.677.108.042,90
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.504.838.344,00	8.738.127.198,67
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	878.939.200,00	750.700.811,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	49.845.900,00	35.861.106,00
		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	11.100.744.800,00	10.505.851.058,46
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	396.439.400,00	228.623.039,00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.616.145.300,00	1.338.686.788,87
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.030.419.300,00	783.415.121,12
		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	5.768.751.400,00	5.505.871.676,24
		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.708.400,00	16.243.966,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.216.946.000,00	602.874.810,00
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.351.740.552,00	3.628.493.731,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.398.400,00	1.854.000,00
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	830.443.720,00	447.846.029,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.555.781.444	4.286.357.607
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	9.051.344.200	691.947.107,08
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	555.011.300	432.694.211
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	3.140.649.700	3.070.292.470
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	3.372.028.812	2.724.945.601,28
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (SATPOL PP)	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.559.861.800	13.374.832.845,00
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan (BPBD)	Program Penanggulangan Bencana	1.944.152.500	1.930.645.472
	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran (DAMKAR)	Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp1.822.359.130,00	Rp1.728.120.151,00
6	Urusan Sosial	**DINAS SOSIAL**	10.096.377.019	7.733.198.118
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.596.402.819	3.483.327.578
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	6.499.974.200	4.249.870.540
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.246.426.100	2.053.874.720
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	707.123.300	485.666.200
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	3.043.808.500	1.324.067.570

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM PENANGANAN BENCANA	392.394.800	283.548.450
		PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	110.221.500	102.713.600
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar				
1	Urusan Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	117.073.200,00	113.828.414,00
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	279.884.100,00	218.643.582,00
		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	10.436.200,00	8.768.700,00
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	454.797.700,00	415.580.200,00
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.149.676.800	4.955.192.891
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.509.800	20.301.600
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.509.800	20.301.600
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.357.223.800	4.282.886.254
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.357.223.800	4.282.886.254
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.488.600	118.580.123
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.990.900	1.937.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	9.800.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.384.000	12.840.000
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12.123.200	9.548.700
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.500	3.538.900
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.990.000	80.915.523

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	154.846.000	136.364.829
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.000.000	29.621.329
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.760.000	10.345.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	97.086.000	94.398.500
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	471.608.600	397.060.085
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.190.000	72.496.500
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	260.900.000	197.050.325
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	131.518.600	127.513.260
		PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	450.715.100	364.811.476
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	40.529.400	38.857.550
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	40.529.400	38.857.550
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	410.185.700	325.953.926
		Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	346.052.300	270.084.326
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	64.133.400	55.869.600

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	67.738.500	66.636.100
		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	37.500.000	37.422.500
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (DAK Non Fisik)	37.500.000	37.422.500
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah.	30.238.500	29.213.600
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota. (DAK NON FISIK)	30.238.500	29.213.600
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.339.807.550	1.297.840.390
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.339.807.550	1.297.840.390
		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	545.713.700	523.840.582
		Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	794.093.850	773.999.808
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	8.803.800	8.458.900
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.803.800	8.458.900
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	8.803.800	8.458.900
		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	219.609.000	169.661.064
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	154.202.800	110.299.359

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	19.099.100	7.177.200
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	135.103.700	103.122.159
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200	59.361.705
		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	65.406.200	59.361.705
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	233.335.900	194.560.305
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	156.837.700	129.512.630
		Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	92.837.700	65.711.500
		Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (DAK NON FISIK)	64.000.000	63.801.130
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76.498.200	65.047.675
		Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota	37.716.700	29.373.875
		Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota (DAK NON FISIK)	38.781.500	35.673.800
3	Urusan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	393.586.800	192.050.707

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	21.000.000	14.457.570
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	49.268.300	39.145.300
4	Urusan Pertanahan	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	19.439.000	19.332.080
		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	16.379.200	3.187.500
		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	182.735.300	135.372.998
		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	248.763.700	173.686.636
5	Urusan Lingkungan Hidup	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp22.621.675.884	Rp20.714.086.582
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp469.870.500	Rp419.040.846
		PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp163.693.400	Rp117.470.956
		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Rp3.067.048.792	Rp2.482.286.003
		PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp15.451.400	Rp5.738.800
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp75.452.200	Rp60.749.880
		PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Rp32.703.500	Rp3.108.400
		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp417.829.800	Rp327.370.319

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp107.139.600	Rp96.074.250
		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp15.867.600	Rp3.135.500
		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp14.864.316.026	Rp13.021.120.961
6	Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.193.861.460,00	3.920.801.330,00
		Program Pendaftaran Penduduk	525.681.200,00	465.168.436,00
		Program Pencatatan Sipil	261.876.500,00	237.458.936,00
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	235.815.000,00	109.714.946,00
		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	38.715.900,00	24.859.500,00
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Kewilayahan)	KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH	Rp10.400.831.114,00	Rp9.593.410.455,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp643.571.800,00	Rp532.750.899,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp0,00	Rp0,00
		Evaluasi Kelurahan	Rp0,00	Rp0,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp643.571.800,00	Rp532.750.899,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp643.571.800,00	Rp532.750.899,00
		Kelurahan Belakang Balok	Rp620.037.900,00	Rp413.382.480,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp418.399.000,00	Rp305.952.750,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp74.652.600,00	Rp63.422.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp3.880.800,00	Rp3.753.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp70.771.800,00	Rp59.669.000,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp343.746.400,00	Rp242.530.750,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp343.746.400,00	Rp242.530.750,00
		Kelurahan Birugo	Rp788.041.200,00	Rp645.705.494,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp510.634.300,00	Rp465.745.954,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp79.205.500,00	Rp74.681.600,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp4.355.700,00	Rp3.428.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp74.849.800,00	Rp71.253.600,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp431.428.800,00	Rp391.064.354,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp431.428.800,00	Rp391.064.354,00
		Kelurahan Aur Kuning	Rp787.254.400,00	Rp616.181.368,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp427.480.400,00	Rp378.055.938,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp84.323.300,00	Rp80.903.380,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp6.901.900,00	Rp6.854.780,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp77.421.400,00	Rp74.048.600,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp343.157.100,00	Rp297.152.558,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp343.157.100,00	Rp297.152.558,00
		Kelurahan Sapiran	Rp657.575.800,00	Rp427.658.327,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp473.470.900,00	Rp318.894.013,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp48.419.500,00	Rp44.985.614,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp5.653.400,00	Rp4.624.100,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp42.766.100,00	Rp40.361.514,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp425.051.400,00	Rp273.908.399,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp425.051.400,00	Rp273.908.399,00
		Kelurahan Kubu Tanjung	Rp588.410.050,00	Rp452.942.600,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp399.361.100,00	Rp314.274.650,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp34.794.100,00	Rp29.719.700,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp4.269.000,00	Rp4.048.600,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp30.525.100,00	Rp25.671.100,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp364.567.000,00	Rp284.554.950,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp364.567.000,00	Rp284.554.950,00
		Kelurahan Pakan Labuah	Rp642.942.200,00	Rp530.903.650,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp423.543.100,00	Rp382.306.900,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp97.192.400,00	Rp73.860.650,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp5.525.800,00	Rp5.340.400,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp91.666.600,00	Rp68.520.250,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp326.350.700,00	Rp308.446.250,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp326.350.700,00	Rp308.446.250,00
		Kelurahan Ladang Cakiah	Rp438.506.400,00	Rp313.525.930,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp246.196.200,00	Rp218.750.230,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp43.787.400,00	Rp38.828.300,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp1.582.400,00	Rp1.535.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp42.205.000,00	Rp37.293.300,00
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp202.408.800,00	Rp179.921.930,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp202.408.800,00	Rp179.921.930,00
		Kelurahan Parit Antang	Rp551.462.350,00	Rp430.993.001,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp284.648.750,00	Rp269.272.045,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp52.310.750,00	Rp44.730.476,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp4.837.100,00	Rp4.225.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp47.473.650,00	Rp40.505.476,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp232.338.000,00	Rp224.541.569,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp232.338.000,00	Rp224.541.569,00
		KECAMATAN GUGUAK PANJANG		
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp1.008.219.800	Rp685.304.310,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp111.795.600	Rp101.113.352,00
		Evaluasi Kelurahan	Rp111.795.600	Rp101.113.352,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp896.424.200	Rp584.190.958,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp896.424.200	Rp584.190.958,00
		KELURAHAN KAYU KUBU	Rp626.231.700	Rp513.554.529,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp427.772.000,00	Rp421.650.105,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp76.702.100,00	Rp72.414.705,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp1.856.400,00	Rp1.788.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp74.845.700,00	Rp70.626.705,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp351.069.900,00	Rp349.235.400,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp351.069.900,00	Rp349.235.400,00
		KELURAHAN PAKAN KURAI	Rp1.009.852.900,00	Rp634.206.682,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp577.108.300,00	Rp505.122.980,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp89.237.000,00	Rp67.716.600,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp3.281.000,00	Rp2.047.600,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp85.956.000,00	Rp65.669.000,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp487.871.300,00	Rp437.406.380,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp487.871.300,00	Rp437.406.380,00
		KELURAHAN BENTENG PASAR ATAS	Rp508.159.600,00	Rp454.320.000,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp317.004.800,00	Rp290.824.400,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp90.851.900,00	Rp74.250.400,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp74.250.400,00	Rp1.347.500,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp86.651.900,00	Rp72.902.900,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp226.152.900,00	Rp216.574.000,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp226.152.900,00	Rp216.574.000,00
		KELURAHAN BUKIT CANGANG KAYU RAMANG	Rp603.412.800,00	Rp462.703.500,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp468.080.400,00	Rp343.362.950,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp80.296.700,00	Rp79.724.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp1.353.000,00	Rp1.294.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp78.943.700,00	Rp78.430.000,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp387.783.700,00	Rp263.638.950,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp387.783.700,00	Rp263.638.950,00
		KELURAHAN AUR TAJUNGKANG TENGAH SAWAH		

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp677.779.600,00	Rp620.503.150,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp133.122.700,00	Rp101.439.000,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp5.321.100,00	Rp4.958.500,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp127.801.600,00	Rp96.480.500,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp544.656.900,00	Rp519.064.150,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp544.656.900,00	Rp519.064.150,00
		KELURAHAN TAROK DIPO	Rp1.908.999.575,00	Rp1.306.363.868,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp1.386.543.300,00	Rp1.115.376.700,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp149.170.500,00	Rp146.953.600,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp2.042.800,00	Rp1.951.500,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp147.127.700,00	Rp145.002.100,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp1.237.372.800,00	Rp968.423.100,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp1.237.372.800,00	Rp968.423.100,00
		KELURAHAN BUKIT APIT PUHUN	Rp1.103.768.699,00	Rp812.706.350,00
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp677.338.600,00	Rp547.116.450,00
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp77.025.900,00	Rp75.243.200,00
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Rp1.845.000,00	Rp1.793.000,00
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Rp75.180.900,00	Rp73.450.200,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Rp600.312.700,00	Rp471.873.250,00
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Rp600.312.700,00	Rp471.873.250,00
		Kecamatan Mandiangin Koto Selayan		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	15.304.600	1.368.600
		Evaluasi Kelurahan	15.304.600	1.368.600
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	740.298.900	260.908.978
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	740.298.900	260.908.978
		Kelurahan Koto Salayan		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.099.600	34.225.200
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	672.000	387.200
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	34.427.600	33.838.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	268.685.100	247.890.300
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	268.685.100	247.890.300
		Kelurahan Campago Ipuh		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	70.055.400	69.145.064
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.671.000	4.534.700
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	65.384.400	64.610.364
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	500.400.000	486.983.398
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	500.400.000	486.983.398

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Kelurahan Manggis Ganting		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	56.326.900	55.616.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.654.500	2.510.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	53.672.400	53.106.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	569.750.000	285.958.598
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	569.750.000	285.958.598
		Kelurahan Pulai Anak Air		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.192.600	34.817.740
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.555.200	1.481.740
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.637.400	33.336.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	505.813.900	480.348.659
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	505.813.900	480.348.659
		Kelurahan Puhun Pintu Kabun		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	39.465.000	35.843.100
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1.539.300	1.296.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	37.925.700	34.547.100
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	421.455.000	377.907.093
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	421.455.000	377.907.093

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Kelurahan Puhun Tembok		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	71.873.900	68.088.800
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.749.500	2.528.400
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	69.124.400	65.560.400
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	477.406.900	443.087.350
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	477.406.900	443.087.350
		Kelurahan Kubu Gulai Bancah		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.185.100	34.250.000
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.058.000	1.575.000
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	33.127.100	32.675.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	458.421.400	379.780.100
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	458.421.400	379.780.100
		Kelurahan Campago Guguk Bulek		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	92.125.200	69.904.500
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	4.331.900	4.075.500
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	87.793.300	65.829.000
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	483.984.600	450.026.950
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	483.984.600	450.026.950

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Kelurahan Garegeh		
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	81.928.400	36.510.790
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	2.803.500	2.481.590
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	79.124.900	34.029.200
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	273.068.000	179.771.890
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	273.068.000	179.771.890
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	36.000.000	34.200.423
		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	36.000.000	34.200.423
		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (DAK NON FISIK)	36.000.000	34.200.423
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.665.666.300	2.467.118.164
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.064.000.000	994.026.800
		Pengendalian Program KKBPK	140.000.000	128.194.000
		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	148.800.000	122.837.050
		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	460.800.000	458.570.600
		Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	114.400.000	103.929.400

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	200.000.000	180.495.750
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.173.701.700	1.120.600.534
		Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.173.701.700	1.120.600.534
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	298.214.600	225.367.080
		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	224.721.000	164.853.730
		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	33.800.000	33.361.650
		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	39.693.600	27.151.700
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	129.750.000	127.123.750
		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	129.750.000	127.123.750
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	882.619.470	632.900.960
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	818.855.600	610.202.960
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	439.191.700	263.725.960

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	91.663.900	83.389.000
		Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	288.000.000	263.088.000
		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	63.763.870	22.698.000
		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	63.763.870	22.698.000
		uptd perlindungan perempuan dan anak		
		urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		
		program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	184.186.300	154.170.609
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	65.374.700	48.918.233
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	896.100	884.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.700.000	25.514.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.990.600	4.681.200
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.388.000	2.293.200
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	28.400.000	15.545.833
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	47.310.300	41.014.500
		Pengadaan Mebel	47.310.300	41.014.500

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.390.000	8.749.016
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50.000	50.000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.460.000	8.379.016
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.880.000	320.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.111.300	55.488.860
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	57.111.300	55.488.860
		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	143.343.400	103.303.980
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	143.343.400	103.303.980
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	67.327.400	39.094.580
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	76.016.000	64.209.400
		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	220.272.000	174.886.330
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.272.000	174.886.330
		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.808.000	24.882.230
		Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	159.464.000	150.004.100
9	Urusan Perhubungan	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	11.572.540.887	10.701.372.361

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	3.970.111.424	3.545.670.193
			15.542.652.311	14.247.042.554
10	Urusan Komunikasi dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.503.499.074	3.338.422.751
		Program Informasi dan Komunikasi Publik	2.085.090.450	1.856.664.398
		Program Aplikasi Informatika	2.941.446.800	2.604.830.095
11	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.579.249.458,00	3.437.882.819,00
		program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	92.653.000,00	89.320.700,00
		program pendidikan dan latihan perkoperasian	83.905.000,00	41.521.200,00
		program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	48.205.900,00	45.944.010,00
		program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	250.923.400,00	236.282.176,00
		program pengembangan umkm	3.204.935.000,00	2.962.483.282,00
12	Urusan Penanaman Modal	program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Rp5.111.863.466,00	Rp4.980.894.607,00
		program pengembangan iklim penanaman modal	Rp16.250.600,00	Rp14.688.806,00
		program promosi penanaman modal	Rp22.240.000,00	Rp21.880.019,00
		program pelayanan penanaman modal	Rp748.822.100,00	Rp735.015.386,00
		program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp435.384.000,00	Rp335.884.970,00
		program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Rp4.875.200,00	Rp4.253.000,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp1.227.934.660,00	Rp431.857.400,00
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp3.648.046.966,00	Rp2.908.150.921,13
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp505.400.000,00	Rp503.133.614,00
14	Urusan Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	46.994.700	37.109.900
15	Urusan Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	48.130.700	38.525.548
16	Urusan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	490.304.800,00	406.791.089,00
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	271.153.900,00	157.214.450,00
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	202.553.900,00	113.105.340,00
		Program Pengelolaan Permuseuman	2.141.811.630,00	2.077.753.204,12
17	Urusan Perpustakaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.787.949.986	4.528.401.411
		Program Pembinaan Perpustakaan	228.405.600	81.183.791
18	Urusan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	45.191.900	34.173.300
Urusan Pemerintahan Pilihan				
1	Urusan Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	610.329.300	346.422.620
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	154.787.600	147.708.400
2	Urusan Pariwisata	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	8,355,689,130	7,622,963,938
		perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	106,508,300	93,051,770
		penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	106,508,300	93,051,770
		administrasi keuangan perangkat daerah	6,273,953,130	6,062,786,909

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		penyediaan gaji dan tunjangan asn	6,273,953,130	6,062,786,909
		administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	130,000,000	129,831,528
		pengamanan barang milik daerah skpd	130,000,000	129,831,528
		administrasi umum perangkat daerah	310,273,200	280,445,529
		penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,070,500	1,757,000
		penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	22,456,700	13,320,000
		penyediaan bahan logistik kantor	25,273,500	21,851,900
		penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd	255,718,700	239,019,229
		penyediaan barang cetakan dan penggandaan	4,753,800	4,497,400
		penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	881,950,000	616,158,707
		penyediaan jasa surat menyurat	6,150,000	6,146,850
		penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	875,800,000	610,011,857
		pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	653,004,500	440,689,495
		penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	276,592,500	169,875,711
		pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	25,480,000	19,340,420
		pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	163,246,000	63,869,960
		pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	187,686,000	187,603,404
		program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	12,051,444,107	10,502,985,817
		pengelolaan pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota	8,667,454,244	7,656,060,830

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata kab/kota	1,004,878,622	727,085,950
		penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata kab/ kota	3,287,252,896	2,908,836,734
		peningkatan kapasitas sdm pengelola kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	4,375,322,726	4,020,138,146
		pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	3,242,107,063	2,715,900,887
		pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	210,619,900	195,286,822
		pengadaan/pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	2,694,195,163	2,306,092,720
		pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/ kota	272,568,000	149,797,345
		penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kab/ kota	64,724,000	64,724,000
		penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	141,882,800	131,024,100
		sertifikasi standar usaha pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga oss (tanpa verifikasi)	13,403,800	9,719,300
		kesediaan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha pariwisata di kabupaten/kota	128,479,000	121,304,800
		program pemasaran pariwisata	854,031,960	493,953,608
		pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	-	-
		peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	-	-
		fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kab/kota	514,231,700	269,876,530

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	339,800,260	224,077,078
		program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	238,742,200	131,989,625
		penyediaan prasarana (zona kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota	238,742,200	131,989,625
		pengembangan revitalisasi prasarana kota kreatif	238,742,200	131,989,625
		program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	2,683,406,700	1,253,846,607
		pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	2,520,524,150	1,174,982,057
		fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konversi ekonomi kreatif	2,520,524,150	1,174,982,057
		fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	162,882,550	78,864,550
3	Urusan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	839.846.250	339.584.158
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	21.132.000	17.929.200
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	549.962.235	491.484.939
		Program Penyuluhan Pertanian	413.049.800	317.738.903
4	Urusan perdagangan	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten kota	7.042.871.510.00	6.313.243.307.42
		Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	12.247.993.000.00	10.483.323.425.00
		Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	45.815.600.00	17.035.050.00
		Program perizinan dan pendaftaran perusahaan	70.313.400.00	67.997.200.00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	7.785.500.00	5.597.500.00
		Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	283.672.500.00	226.871.377.00
5	Urusan perdagangan (UPTD Kemetrologian)	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	181.232.400.00	165.724.249.13
		Program standarisasi dan perlindungan konsumen	144.661.900.00	84.914.949.00
6	Urusan perindustrian	Program perencanaan dan pembangunan industri	399.578.900.00	283.201.099.00
		Program pengelolaan sistem informasi industri nasional	67.749.600.00	34.985.500.00
7	Urusan pemerintah bidang perindustrian (UPTD Kerajinan Industri)	Program perencanaan dan pembangunan industri	304.696.450.00	275.425.047.00
8	Urusan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2,891,958,686	2,552,077,454
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,188,656,100	1,057,319,796
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	14,721,007,174	14,290,957,646
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	268,410,000	67,153,841
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	355,775,600	334,313,078
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,756,116,400	1,447,932,196
9	Unsur Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.353.748.014,00	18.002.173.100,00
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	22.682.796.300,00	18.750.732.883,00

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.353.748.014,00	18.002.173.100,00
10	Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp8.017.006.090	Rp7.907.937.583
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp492.505.900	Rp416.771.133
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp183.738.500	Rp144.654.632
11	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.080.166.473	10.192.238.775
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	13.111.522.022	11.359.483.992
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.724.827.900	1.495.396.377
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.647.482.400	1.290.570.320
12	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.191.104.250	4.078.279.624
		Kepegawaian Daerah	2.309.795.800	2.060.424.527
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.816.100	187.946.353
13	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan	Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	27.892.000	14.975.215
		Program: Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.074.000	1.754.779
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	341.567.400	254.549.222
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	50.201.700	35.673.328
		Program: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	72.858.100	50.272.089
14	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	777.093.100	566.239.057

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NAMA PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
1.	2.	3.	4.	5.
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota	37.064.543.681	34.785.320.612
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	31.253.856.995	29.377.696.502

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada dasarnya tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah periode yang lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Secara hakekatnya permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat dan dibandingkan dengan daerah lain. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi dengan tepat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan secara makro di Kota Bukittinggi dan mengacu pada permasalahan pembangunan pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, maka dilakukan pengelompokan berdasarkan 3 bidang pembangunan yaitu bidang Ekonomi, Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola Pemerintahan.

- **Permasalahan Bidang Ekonomi**

Pandemi Covid 19 berdampak besar terhadap ekonomi Kota Bukittinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi tahun 2020 terkoreksi sampai ke angka -1,74 persen dari 5,88 persen pada tahun sebelumnya. Keberhasilan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan selama tahun 2022 dan 2023 terlihat dari kembali tumbuhnya ekonomi ke 3 persen tahun 2022 dan 4,29 persen tahun 2023. Keberhasilan pemulihan ekonomi juga dapat dilihat dari meningkatnya pengeluaran perkapita penduduk dari 13,11 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 13,33 juta rupiah tahun 2021, dan meningkat menjadi 13,63 juta rupiah pada tahun 2022 dan 14,86 juta rupiah tahun 2023.

Meskipun pada tahun 2023 ekonomi Bukittinggi berhasil tumbuh sampai dengan 4,29 persen namun angka ini masih jauh di bawah kondisi sebelum pandemi dimana pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi berkisar antara 5 sampai dengan 6 persen per tahun. Struktur ekonomi Kota Bukittinggi yang bertumpu pada lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum, lapangan usaha transportasi dan lapangan usaha lain yang berkaitan dengan aktivitas wisata sangat terpuruk atas pandemi yang terjadi perlu menjadi perhatian ke depan dalam rangka menciptakan ketahanan ekonomi daerah.

Tingkat pengangguran terbuka Kota Bukittinggi tahun 2023 sebesar 4,99 persen berada di atas target capaian yang ditetapkan sebesar 7,18 persen dirasa masih perlu terus ditingkatkan melalui kegiatan peningkatan kewirausahaan dan peningkatan kualitas pencari kerja, fasilitasi penyediaan lapangan kerja yang layak dan memadai.

- **Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia**

Beberapa indikator makro pembangunan sumber daya manusia bidang pendidikan di Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang landai beberapa tahun terakhir. Angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi meningkat 0,01 sampai 0,02 poin per tahun dari tahun 2020 sebesar 14,97 tahun menjadi 15,01 tahun 2022. Meskipun lebih tinggi dari angka harapan lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, tetapi angka harapan lama sekolah Kota Bukittinggi lebih rendah dari Kota Padang Panjang dan Kota Padang yang mencapai 15,07 tahun dan 16,54 tahun. Demikian juga dengan indikator rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi yang mengalami peningkatan sebesar 0,29 tahun dari tahun 2021 sebesar 11,34 tahun menjadi 11,63 tahun pada tahun 2022 dan 11.64 tahun 2023. Meskipun lebih tinggi dari rata-rata lama sekolah Provinsi Sumatera Barat, namun angka ini masih rendah dari Kota Padang Panjang yang mencapai 11,92 tahun. Suatu kebijakan inovatif diperlukan ke depan agar terjadi lompatan pada capaian indikator makro pembangunan pendidikan Kota Bukittinggi kedepan.

- **Permasalahan Bidang Tata Kelola Pemerintahan**

Hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bukittinggi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menunjukkan progres yang cukup menggembirakan pada dua tahun terakhir. Indeks SAKIP Kota Bukittinggi selama 2 (dua) tahun terakhir adalah BB, indeks ini sama dengan capaian Provinsi Sumatera Barat dan 2 (dua) kota lain di Sumatera Barat. Namun demikian, pemerintah Kota Bukittinggi berkeinginan mendapat predikat A pada tahun depan, hal ini penting untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang.

Predikat capaian penilaian SAKIP Kota Bukittinggi belum seiring dengan capaian penilaian Reformasi Birokrasi (Indeks RB). Penilaian Reformasi Birokrasi Kota Bukittinggi masih berpredikat B pada beberapa tahun terakhir. Demikian juga dengan capaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sampai dengan tahun 2022, belum ada unit kerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Penyusunan sebuah perencanaan tidak dapat dilepaskan dari Analisis isu-isu strategis. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dalam perencanaan pembangunan akan meningkatkan kualitas perencanaan. Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah ataupun bagi masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/

keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Setelah menganalisis permasalahan pembangunan dan kebijakan pembangunan daerah lainnya yang mempengaruhi Kota Bukittinggi maka ditetapkan isu strategis sebagai berikut :

1. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia**

Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi ditinjau dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan meskipun sempat mengalami guncangan karena pandemi covid 19, IPM Kota Bukittinggi selalu berada diatas rata-rata IPM Kabupaten Kota di Sumatera Barat dan hanya lebih rendah dari Kota Padang. Demikian juga jika dilihat dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi periode awal RPJPD tahun 2006-2025 atau tahun 2005 adalah sebesar 76,12. Sementara pada tahun 2023, nilai IPM Kota Bukittinggi telah jauh meningkat sebesar 81,88 dengan kategori "sangat baik".

Namun telah mencapai kategori sangat baik, peningkatan kualitas sumber daya manusia tetap menjadi isu strategis daerah karena merupakan faktor utama dan dasar keberhasilan pembangunan daerah pada masa yang akan datang. Pembangunan kualitas sumber daya manusia adalah potensi Kota Bukittinggi yang terus ditingkatkan secara terus menerus tanpa batas capaian, apalagi mengingat tantangan untuk menciptakan daya saing yang sejalan dengan bonus demografi yang sedang berlangsung untuk mencapai visi dan misi Kota Bukittinggi pada RPJPD tahun 2025-2045 dan mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.

2. **Peningkatan Perekonomian Masyarakat**

Sejalan dengan misi Indonesia Emas 2045, isu peningkatan perekonomian daerah menjadi perhatian untuk mendukung terwujudnya pendapatan perkapita setara negara maju pada 2045 dan masuk ke dalam lima terbesar di dunia. Peningkatan perekonomian masyarakat dilakukan sejalan dengan penciptaan 0 (nol) kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat pada tahun 2022 perlu menjadi perhatian pemerintah Kota Bukittinggi ke depan terkait penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Demikian juga dengan guncangan ekonomi Kota Bukittinggi karena pandemi Covid 19 perlu disikapi dengan membangun struktur ekonomi yang tangguh pada masa yang akan datang.

3. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan

Infrastruktur merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Belum tuntasnya penyediaan akses sanitasi dan air minum layak dan berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan sumber air baku, pemenuhan sarana dan prasarana pengolahan air limbah, penanganan genangan dan pemenuhan ketersediaan ruang terbuka hijau menjadi tantangan pemerintah Kota Bukittinggi ke depan selain penanganan rumah tangga kumuh dan rumah tidak layak huni, serta sektor transportasi seperti penanganan kemacetan dan penyediaan rambu dan marka jalan.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep smart city. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik.

4. **Optimalisasi Pengarusutamaan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan**

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila.

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, wajib melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan.

5. **Pelestarian Nilai -Nilai Budaya Daerah**

Era globalisasi dapat menimbulkan perubahan pola hidup masyarakat yang lebih modern. Sehingga masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan budaya lokal. Untuk mengatasi hal ini, perlu kesadaran akan pentingnya budaya kearifan lokal sebagai jati diri bangsa. Kewajiban bagi setiap lapisan masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya, terutama generasi muda sangat diharapkan untuk terus berusaha mewarisi budaya lokal dan akan menjadi kekuatan bagi eksistensi budaya lokal itu sendiri walaupun diterpa arus globalisasi.

Mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal masyarakat Kota Bukittinggi merupakan tantangan pembangunan di era globalisasi karena adanya perubahan perilaku dan kebiasaan masyarakat serta nilai-nilai sosial tanpa disadari. Melestarikan nilai-nilai adat dan istiadat Minangkabau yang memiliki filosofis Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga dapat memperjelas kembali jati diri etnis Minangkabau sebagai sumber harapan dan kekuatan yang mampu menggerakan ruang lingkup kehidupan yang harmonis dan demokratis

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. Pertama, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. Kedua, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. Ketiga, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur.

Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan ke depan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat dalam dunia yang serba digital kedepan.

7. Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana

Isu peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi isu pembangunan yang penting, baik secara global, maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan atau SDG's salah satu 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu; penanganan perubahan iklim dan pemeliharaan ekosistem sungai/darat.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan. Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota, penanganan tumpukan sampah yang terus meningkat, buruknya kualitas air Sungai, dan pengendalian alih fungsi lahan perlu menjadi perhatian pemerintah kedepan.

Demikian pula, peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan

kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

8. Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, LGBT, Minuman Keras dan Judi Online.

Isu-isu penyalahgunaan narkoba, LGBT, miras, dan judi online adalah topik yang sering menjadi perdebatan karena berbagai faktor sosial, budaya, hukum, dan kesehatan. Penyalahgunaan narkoba memiliki dampak serius terhadap kesehatan individu, termasuk risiko overdosis, penyakit menular (seperti HIV/AIDS dan hepatitis), gangguan mental, serta masalah sosial seperti kejahatan dan kekerasan, mengatasi hal ini perlu diterapkan kebijakan yang mencakup pendidikan pencegahan, penegakan hukum yang ketat, dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Selanjutnya, fenomena LGBT secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Pertama, LGBT sebagai penyakit yang dimiliki seseorang sebagai individu yang disebabkan oleh faktor medis (biologis/ genetik) dan kedua yaitu faktor sosiologis atau lingkungan. Kelompok kedua, LGBT sebagai sebuah komunitas atau organisasi yang memiliki gerakan dan aktivitas (penyimpangan perilaku seksual). Keberadaan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) adalah fenomena sosial yang muncul seiring dengan perkembangan budaya di masyarakat. Oleh karena kemunculannya telah menimbulkan keresahan sosial maka keberadaan kaum LGBT perlu mendapat perhatian dan pengaturan hukum secara khusus.

Konsumsi miras berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kerusakan hati dan gangguan mental. Selain itu, ada juga dampak sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kejahatan terkait alkohol. Demikian juga judi online yang dapat menyebabkan

kecanduan, masalah keuangan, dan gangguan mental. Ada juga risiko penipuan dan eksploitasi dalam platform judi online. Semua isu ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner untuk penanganannya, melibatkan kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan individu.

a. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Selain mengacu pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, penetapan prioritas daerah juga didasarkan pada isu strategis daerah yang dirumuskan dari permasalahan pembangunan dan faktor-faktor eksternal lain yang mempengaruhi penyelenggaraan pembangunan daerah tahun 2024. Persandingan isu strategis daerah dengan prioritas daerah tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.6.
Keterkaitan Isu Strategis Tahun 2024 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

ISU STRATEGIS	PRIORITAS	
Peningkatan Perekonomian Masyarakat	**PRIORITAS 1**	Peningkatan ekonomi kerakyatan
Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan		
Peningkatan infrastruktur perkotaan		
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	**PRIORITAS 2**	Pengembangan sektor pendidikan
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	**PRIORITAS 3**	Pengembangan sektor kesehatan dan lingkungan
Pelestarian Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim, dan Penanggulangan Bencana		
Peningkatan Perekonomian Masyarakat	**PRIORITAS 4**	Pengembangan kepariwisataan, seni budaya dan olahraga
Reformasi Birokrasi	**PRIORITAS 5**	Peningkatan tata kelola pemerintahan

ISU STRATEGIS	PRIORITAS	
Optimalisasi Pengarusutamaan Gender serta Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	**PRIORITAS 6**	Pengembangan sosial kemasyarakatan
Pelestarian Nilai -Nilai Budaya Daerah		
Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, LGBT, Minuman Keras dan Judi Online.		
Peningkatan Perekonomian Masyarakat	**PRIORITAS 7**	Pengembangan sektor pertanian

Setelah menelaah kesesuaian prioritas pembangunan daerah Kota Bukittinggi tahun 2024 dengan visi dan misi daerah serta isu strategis daerah, selanjutnya disajikan kesesuaian prioritas daerah tahun 2024 dengan arah kebijakan yang tertuang pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026. Tabel kesesuaian prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 ditampilkan sebagai berikut.

Tabel 1.7.
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
1.	Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	- Memperluas akses kesempatan berusaha - Membuka akses pasar produk lokal - Memperkuat akses modal Usaha mikro terdampak - Memperluas jangkauan pasar Usaha Mikro - Standarisasi produk Usaha Mikro - Meningkatkan kerja sama pengembangan usaha - Meningkatkan kinerja usaha koperasi - Meningkatkan tertib niaga dan perlindungan konsumen - Menciptakan tatanan Pasar bersih, aman dan nyaman, untuk pedagang dan pengunjung. - Meningkatkan informasi dan promosi produk lokal - Meningkatkan peran teknologi dalam sektor ekonomi kerakyatan - Mengembangkan kuantitas infrastruktur pasar

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
		- Mengoptimalkan peranan lembaga permodalan syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro - Menciptakan kawasan One Village One Product - penumbuhan wirausaha baru - Menerapkan praktik prinsip industri hijau - Membangun informasi industri yang terintegrasi terkait teknologi dan ilmu pengetahuan - Meningkatkan kualitas layanan investasi - Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung investasi hijau - Mengembangkan pasar dengan bangunan vertikal - Meningkatkan penataan pasar dan pedagang - Meningkatkan penerapan standar kualitas jalan dan drainase lingkungan - Meningkatkan aksesibilitas dan mempertahankan kondisi jalan dan bangunan pelengkapnya - Meningkatkan cakupan dan kualitas fasilitas umum - Meningkatkan akses masyarakat pada hunian layak - Meningkatkan akses masyarakat pada air minum layak dan berkelanjutan - Meningkatkan kualitas dan luasan ruang publik - Meningkatkan cakupan sanitasi layak - Meningkatkan pemahaman tentang ketertiban keselamatan dan keamanan berlalu lintas - Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan - Meningkatkan akses masyarakat pada sistem perlindungan sosial - Meningkatkan akses masyarakat miskin pada kesempatan usaha dan kesempatan kerja - Meningkatkan kemampuan kewirausahaan rumah tangga miskin - Mengembangkan tenaga kerja yang berkualitas - Membangun sistem pembiayaan pendidikan bagi masyarakat miskin berbasiskan filantropi
2.	Pengembangan Sektor Pendidikan	- Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah dan PTN/PTS serta antar PTN dan PTS dalam pengembangan pendidikan tinggi di Kota Bukittinggi - Meningkatkan capaian wajib pendidikan 12 tahun - Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan - Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan - Meningkatkan kualitas pelayanan DATA dan TIK - Meningkatkan akses teknologi dan informasi - Mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi - Menumbuhkan dan memfasilitasi kelompok diskusi islam

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
		pada pendidikan menengah - Mengembangkan kurikulum muatan lokal yang berorientasi ABS-SBK - Meningkatkan kapasitas tenaga pengajar - Meningkatkan pelestarian warisan budaya benda (WBB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) - Meningkatkan sarana dan prasarana kelembagaan ABS-SBK - Meningkatkan pelestarian naskah kuno - Meningkatkan jangkauan layanan perpustakaan - Meningkatkan peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa - Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan serta instansi terkait lainnya - Meningkatkan kualitas pembelajaran keagamaan
3.	Pengembangan Sektor Kesehatan dan Lingkungan	- Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit menular - Meningkatkan sistem layanan kesehatan penyakit menular secara terpadu - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular - Meningkatkan atmosfir untuk Meningkatkan kebugaran masyarakat - Meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan - Meningkatkan kualitas Pelayanan kesehatan menggunakan pendekatan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lansia, dan intervensi secara kontinum (promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif) dengan penekanan pada promotif dan preventif - Meningkatkan pengetahuan keluarga tentang pola pangan seimbang - Meningkatkan sinergisme lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam intervensi sasaran prioritas - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan dan tenaga kesehatan - Mengembangkan sistem bagi layanan kesehatan lansia - Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran gizi bagi remaja dan ibu hamil - Penguatan pelayanan kesehatan primer dan rujukan - Mendorong partisipasi lembaga filantropi dalam mendukung akses jaminan kesehatan - Meningkatkan infrastruktur pengolahan air limbah - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik - Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian perizinan industri

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
		- Meningkatkan edukasi sanitasi layak - Meningkatkan penyediaan sarana berbasis masyarakat - Mengembangkan pengelolaan sanitasi terpusat - Meningkatkan kerjasama antar daerah - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber air - Meningkatkan ketersediaan sarana Air Bersih - Mengembangkan sistem pengelolaan air bersih - Meningkatkan upaya kesehatan lingkungan dan keamanan makanan dan minuman - Meningkatkan kerjasama regional dalam penyediaan air baku - Melakukan perluasan dan revitalisasi jaringan - Meningkatkan luas RTH - Meningkatkan perlindungan kawasan lindungan - Mengembangkan regulasi penghijauan lahan masyarakat - Mengurangi emisi pencemaran udara dari sumber - Meningkatkan pengawasan pembakaran sampah - Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah - Meningkatkan sistem pengelolaan sampah - Mengembangkan dukungan bagi pelaksanaan 3R
4.	Pengembangan Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga	- Meningkatkan promosi wisata berbasis ekonomi kreatif - Mengembangkan Bukittinggi sebagai tujuan MICE - Pengembangan Bukittinggi sebagai tujuan wisata kesehatan - Meningkatkan Sarana dan prasarana kepariwisataan - Penambahan luas sebaran jaringan dan Meningkatkan teknologi Broadband - Mengembangkan pemasaran pariwisata berbasis teknologi dan informatika - Mengembangkan destinasi wisata berbasis masyarakat - Memperkuat branding wisata kota Bukittinggi - Meningkatkan kapasitas SDM Kepariwisataan dalam pemanfaatan IT - Meningkatkan manajemen rekayasa lalu lintas - Optimalisasi fasilitas pendukung perlengkapan jalan - Mengembangkan even-even olahraga rekreasi - Menciptakan rasa aman bagi pengunjung wisata - Mengembangkan kreativitas generasi milenial dalam pengembangan industri kreatif - Mengembangkan infrastruktur pendukung bagi perkembangan industri kreatif - Meningkatkan promosi produk ekraf melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
		- Meningkatkan pelestarian budaya daerah - Pelaksanaan even budaya - Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga - Menyelenggarakan dan terlibat aktif dalam even olahraga tingkat provinsi dan nasional - Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga pada tingkat sekolah - Mengembangkan organisasi olahraga dan kepemudaan - Mengembangkan kebiasaan berolahraga masyarakat
5.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	- Meningkatkan kapabilitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan arsip daerah - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan BUMD - Meningkatkan jumlah dan ragam usaha BUMD - Melaksanakan Reviu LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi - Terlaksananya Evaluasi SAKIP SKPD - Meningkatkan kualitas pendidikan, kompetensi, capaian kinerja, dan penurunan pelanggaran disiplin ASN - Meningkatkan pengawasan dan pembinaan ASN - Meningkatkan kualitas penilaian kinerja dan penempatan pegawai - Memperkuat implementasi Peraturan terkait Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan - Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK - Mengembangkan pelayanan publik yang efisien dan ramah - Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan terhadap kegiatan kedewanan - Meningkatkan kualitas pelayanan kelurahan - Internalisasi nilai-nilai pengabdian dan religius dalam pelaksanaan tugas - Meningkatan potensi sumber-sumber penerimaan daerah - Meningkatkan kualitas pengawasan pemungutan pajak dan retribusi daerah - Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan - Meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan - Meningkatkan kemampuan kepemimpinan perempuan di tengah masyarakat - Fasilitasi rumah dan lahan relokasi bencana - Menyusun dokumen dan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang komprehensif - Menegakkan aturan yang jelas dan komprehensif - Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap bahaya kebakaran

No.	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPJMD pada Tahun 2024
		- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan - Mengendalikan pertumbuhan permukiman pada kawasan rawan bencana - Mengembangkan kelompok pengamanan lokal - Penyediaan pengaduan masyarakat - Meningkatkan kerjasama dengan lembaga filantropi
6.	Pengembangan Sosial Kemasyarakatan	- Menyediakan kebutuhan dasar PPKS - Meningkatkan kemampuan ekonomi PPKS - Meningkatkan peran serta tokoh masyarakat sesuai dengan kearifan lokal dalam melindungi anak dan remaja - Peningkatan media informasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Meningkatkan peran Keluarga dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. - Penyediaan sarana dan prasarana publik tematik
7.	Pengembangan Sektor Pertanian	- Meningkatkan teknologi pertanian - Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan untuk pangan - Meningkatkan sarana dan prasarana sistem deteksi kerawanan pangan - Mengkampanyekan manfaat konsumsi beras organik - Peningkatan nilai tambah produk pertanian organik - Mengembangkan kemudahan bagi pertanian organik

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bukittinggi 2006 – 2025 telah ditetapkan Visi pembangunan jangka Panjang Kota Bukittinggi adalah Visi "Terwujudnya masyarakat adil, sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan".

Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan pula Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dan telah dilaksanakan dalam tiga periode jangka menengah. Ketiga Periode tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi No.19 Tahun 2005, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 – 2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2010, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang terdidik , berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa;
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance);
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan;
4. Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera;
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan.

Pelaksanaan RPJMD selama 3 periode telah memperlihatkan hasil yang sejalan dengan RPJPD tersebut. Pada tahun 2021 ini sampailah pada tahapan terakhir untuk melaksanakan semua misi tersebut. Walikota dan Wakil Walikota terpilih telah mengajukan visi **"MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH"**

Terwujudnya masyarakat HEBAT berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah adalah wujud dari masyarakat Kota Bukittinggi beradab, religius, unggul, berdaya saing tinggi, dan mandiri. Masyarakat yang

beradab adalah perwujudan dari masyarakat madani, yang menjunjung nilai kemanusiaan, maju dan hebat dalam teknologi dan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada nilai - nilai Agama. Lebih jauh visi tersebut, Bukittinggi adalah sebagai kesatuan geografis, demografis dan budaya. Hal ini berarti bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Bukittinggi akan bersifat terpadu dalam wilayah yang telah ditetapkan.

HEBAT selain sebagai ungkapan yang menunjukkan keunggulan, ketauladanan dan bermartabat juga merupakan akronim dari:

H= Humanis

E= Entrepreneurship

B= Bijak

A= Agamis/ Adil

T= Tauladan.

Sementara itu, "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" adalah adat yang didasari/ ditopang oleh Syariat Agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadist. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku serta melembaga dalam masyarakat Minangkabau. Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah adalah kerangka filosofis orang Minangkabau dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Karena Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah yang kini menjadi identitas kultural orang Minangkabau lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Oleh karena itu, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan falsafah yang akan menjiwai seluruh upaya pencapaian visi. Artinya falsafah Minangkabau tersebut dijadikan acuan dan panduan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan yang akan disusun dan dilaksanakan mestilah tidak bertentangan dengan norma norma adat yang telah didasarkan pada kitab suci Al Qur'an dan Hadist

Gambar berikut memperlihatkan keterkaitan Visi RPJPD 2026 Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.

Tabel 1.8.
Visi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 **Terwujudnya masyarakat adil,sejahtera dan terdidik berlandaskan agama dan budaya dalam kota yang maju dan berwawasan lingkungan**			
RPJMD 2005-2010 "Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi-potensi unggulan daerah (jasa dan perdagangan, kepariwisataan, pendidikan dan pelayanan kesehatan) yang dijiwai oleh Agama dan Adat, Syarak Mangato Adaik Mamakai"	RPJMD 2010-2016 "Masyarakat Bukittinggi Cerdas, Sehat dan Berekonomi Mapan dengan Dilandasi Nilai-Nilai Agama dan Adat"	RPJMD 2016-2021 Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa berlandaskan Nilai Agama dan Budaya	**RPJMD 2021-2026** **Menciptakan Bukittinggi HEBAT berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**

Sumber : RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025

Visi RPJMD Kota Bukittinggi memperlihatkan konsistensi kondisi yang diinginkan pembangunan jangka panjang yaitu membangun Bukittinggi berlandaskan kepada Agama dan Budaya alam Minangkabau. Tahun 2025 pembangunan Kota Bukittinggi bercita-cita untuk menjadikan kota Bukittinggi sebagai kota yang maju berbasiskan kepada Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. . Visi yang spesifik ini memerlukan penjelasan agar setiap stakeholders memiliki satu pemahaman dan pandangan yang sama tentang

visi pembangunan yang direncanakan. Untuk itu, Visi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dituangkan ke dalam tujuh Misi sebagai berikut

Visi yang spesifik ini memerlukan penjelasan agar setiap stakeholders memiliki satu pemahaman dan pandangan yang sama tentang visi pembangunan yang direncanakan. Untuk itu, Visi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dituangkan ke dalam tujuh Misi sebagai berikut

HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan merupakan prinsip ekonomi yang sejalan dengan pemikiran Bung Hatta putra bangsa kebanggaan Kota Bukittinggi yang dikenal juga sebagai Proklamator Kemerdekaan RI dan Bapak Koperasi. Konsep yang dibangun dengan ekonomi kerakyatan adalah membangun Kota Bukittinggi berbasiskan kepada usaha ekonomi yang berasaskan kepada kekeluargaan, berkeadilan yang memihak kepada rakyat kecil. Hal ini sangat relevan dengan Visi yang berorientasi kepada membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan (entrepreneur).

Dengan demikian, HEBAT dalam sektor ekonomi kerakyatan berarti berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui ekonomi yang berorientasi pada keterlibatan sebanyak mungkin pelaku usaha dan dijiwai prinsip pemerataan dan keadilan. Lebih jauh mengingat pertumbuhan ekonomi konvensional telah menimbulkan degradasi sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup maka peningkatan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan antara lain bercirikan rendah karbon, berbasis peningkatan nilai tambah pada sumber daya yang terperbaharui.

HEBAT dalam Sektor Pendidikan

Pendidikan adalah faktor utama untuk menghasilkan sumber daya manusia yang HEBAT, sebagaimana yang dimaksud Visi RPJPD 2005-2025 dan RPJMD periode 2021-2026 Kota Bukittinggi. HEBAT dalam sektor Pendidikan mengandung makna bahwa Pendidikan yang akan dikembangkan adalah perubahan perilaku dan membentuk manusia yang berkarakter humanis,

berjiwa entrepreneur, bijak, agamis agar bersifat adil dan pantas menjadi teladan untuk membangun Kota Bukittinggi Maju sesuai cita-cita RPJP 2005-2025.

Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang demikian, maka semua potensi baik sumber daya manusia, infrastruktur (sarana dan prasarana pendukung), sistem dan proses pendidikan, serta teknologi harus dimanfaatkan secara optimal. Pendidikan berkarakter HEBAT ini akan dikembangkan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Selanjutnya, pembangunan pendidikan kota Bukittinggi juga diarahkan pada meningkatnya kehidupan keagamaan. Hal ini dengan maksud agar pembangunan pendidikan searah dengan penguatan kehidupan keagamaan dan budaya masyarakat yang berbasiskan ABS-SBK.

HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Sektor kesehatan dan keberadaan lingkungan hidup yang sehat akan menentukan kualitas kehidupan Kota. Diharapkan dengan kesehatan dan lingkungan yang bersih dan sehat masyarakat kota Bukittinggi akan lebih produktif. Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Tentunya upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat sehingga dapat menekan penderita penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pembangunan sektor kesehatan dan lingkungan akan menunjang sektor lain untuk juga menjadi lebih baik.

Melalui misi ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang semakin baik yang ditandai dengan komponen kualitas lingkungan yang juga semakin baik. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan diharapkan maka derajat kesehatan masyarakat juga semakin tinggi. Perbaikan kualitas lingkungan ini diperlukan mengingat secara perlahan telah terjadi degradasi sumber daya air dan meningkatnya timbulan sampah. Penurunan kualitas lingkungan ini mengakibatkan menurunnya derajat Kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia.

HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga

Sejak awal RPJPD Kota Bukittinggi telah menetapkan sektor kepariwisataan sebagai sektor unggulan. Namun kontribusi Pariwisata dalam PDRB sulit diketahui mengingat banyak aspek yang terkait yang dapat dikategorikan sebagai bagian kepariwisataan. Mengingat bahwa kota Bukittinggi disebut juga sebagai kota wisata namun berdasarkan indeks Kepariwisataan Indonesia Bukittinggi belum termasuk kategori 10 besar. Karena itu diperlukan upaya maksimal untuk meningkatkan pengelolaan wisata kota Bukittinggi. Aspek-aspek penting yang berkontribusi dalam peningkatan kepariwisataan antara lain aspek lingkungan seperti kesehatan dan kebersihan serta keamanan. Selain itu aspek potensi wisata baik potensi alam maupun buatan perlu digali secara optimal.

Sementara itu di bidang seni budaya pembangunan diarahkan pada pengembangan ekspresi budaya yang dimaksudkan menguatkan budaya Minangkabau yang ABS-SBK. Hal yang sama juga terjadi pada aspek olahraga, infrastruktur dan sumber daya manusia yang berperanan penting dalam mengembangkan olahraga masih perlu dikembangkan.

HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan merupakan prasyarat utama pembangunan, baik nasional maupun daerah, termasuk Kota Bukittinggi. Karena kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Pengembangan tata kelola pemerintahan yang direncanakan Kota Bukittinggi mengacu kepada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, dengan menekankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

Sejalan dengan itu, RPJMN 2020-2024 menggunakan 3 pilar untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Tiga pilar tersebut adalah Aparatur Sipil Negara, Kelembagaan dan Proses Bisnis Organisasi, dan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan. Dengan demikian, Kota Bukittinggi juga akan menggunakan 3 pilar ini untuk mencapai misi HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan.

HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Aspek sosial kemasyarakatan merupakan salah satu aspek yang berhubungan dengan hampir semua aspek lain dalam RPJMD. Pemerataan pendapatan dan akses kepada sumber daya ekonomi untuk membangun ketahanan sosial akan bersentuhan dengan pengembangan usaha kecil dan menengah. Selanjutnya hal ini juga berhubungan dengan penyediaan infrastruktur publik, dukungan kepada kaum disabilitas dan perhatian yang tinggi kepada manula. Peningkatan nilai nilai sosial keagamaan dan adat istiadat memerlukan dukungan yang intensif dari tokoh adat dan ulama . Pembangunan masyarakat yang HEBAT dalam artian dapat menjadi teladan memerlukan langkah-langkah yang nyata meskipun hasilnya tidak terlihat dalam waktu yang singkat.

HEBAT dalam Sektor Pertanian

Walaupun Bukittinggi identik dengan kota yang berciri perdagangan dan pariwisata, namun masih ada sektor pertanian yang perlu dikembangkan. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga masih menjadi perhatian pembangunan untuk periode lima tahun ke depan. Selain itu, pada sub sektor pertanian ini, Kota Bukittinggi juga potensial untuk pengembangan komoditas hortikultura. Konsep yang cocok untuk dikembangkan di Kota Ini adalah pertanian perkotaan.

HEBAT dalam Bidang Pertanian merupakan misi yang akan membawa Kota Bukittinggi menjadi kota yang kuat, inovatif, produktif dan berkelanjutan

di bidang pertanian dan pangan. Untuk itu, melalui misi ini Kota Bukittinggi akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui pertanian perkotaan yang berkelanjutan Untuk mencapai maksud ini, Kota Bukittinggi perlu menetapkan sasaran pembangunan pertanian yakni menuju kota yang ketahanan pangan yang tinggi dan pertanian perkotaan yang berkelanjutan. Hal ini dilakukan karena sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting bagi masyarakat, baik dalam menyediakan kesempatan kerja, kesempatan usaha maupun menyediakan bahan baku bagi sektor ekonomi lainnya, seperti pada industri dan jasa.

Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan lainnya, maka arah kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan berpedoman dan memperhatikan beberapa dokumen perencanaan yang ada baik tingkat kota, tingkat provinsi, nasional, serta dokumen perencanaan daerah tetangga.

Penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2026 terhadap RPJPD Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9.
Keselarasan Visi Dan Misi RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Masyarakat Adil, Sejahtera dan Terdidik Berlandaskan Agama dan Budaya dalam Kota yang Maju dan Berwawasan Lingkungan	**Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**
MISI	

RPJPD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2006 - 2025	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
Misi 1 Mewujudkan masyarakat yang terdidik, berbudaya dan beradat berdasarkan iman dan taqwa	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance)*	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan distribusi pendapatan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 4 Menyediakan prasarana dan sarana perkotaan yang cukup dalam rangka mewujudkan Bukittinggi sebagai kota peristirahatan yang nyaman dan menyenangkan serta menjadikan kota yang kondusif untuk mewujudkan kota perdagangan sumatera	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 5 Mewujudkan lingkungan hidup yang baik bersih dan menyenangkan	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

Selain berpedoman pada RPJPD Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2021 terhadap RPJMN Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.10.
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMN 2020–2024 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021–2026

RPJMN TAHUN 2020 - 2024	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	**Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**
MISI	
Misi 1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 3 Pembangunan Yang Merata dan Berkeadilan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
Misi 5 Kemajuan Budaya Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 6 Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 7 Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Selanjutnya, RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang

disusun pada saat bersamaan. Keselarasan visi dan misi pada RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2021-2021 terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11.
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan	**Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**
MISI	
Misi 1 Meningkatkan SDM yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 2 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah ABS SBK	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 3 Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 4 Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi digital	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 5 Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga
Misi 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian

RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
Misi 7 Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan

Selain mempedomani dokumen perencanaan tingkat kota, tingkat provinsi dan nasional sebagaimana disajikan diatas, penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi juga mempertimbangkan dokumen perencanaan daerah tetangga. Oleh karena seluruh wilayah Kota Bukittinggi berbatasan dengan Kabupaten Agam, maka penyusunan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 mempertimbangkan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Tabel 1.12.
Keselarasan Visi Dan Misi RPJMD Kabupaten Agam dengan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 – 2026

RPJMD KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
VISI	
Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi yang Madani	**Menciptakan Bukittinggi Hebat Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**
MISI	
Misi 1 Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, Akuntabel, dan Melayani	Misi 5 HEBAT dalam Tata Kelola Pemerintahan
Misi 2 Membangun Perekonomian Masyarakat yang Kokoh melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah dan Pengembangan Pariwisata	Misi 1 HEBAT dalam Sektor Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Misi 4 HEBAT dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga Misi 7 HEBAT dalam Sektor Pertanian
Misi 3 Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Keterpaduan Tata Ruang Wilayah dan Mitigasi Bencana	Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan
Misi 4 Membangun Masyarakat yang Mandiri, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkarakter	Misi 2 HEBAT dalam Sektor Pendidikan Misi 3 HEBAT dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan

RPJMD KABUPATEN AGAM TAHUN 2021 - 2026	RPJMD KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 - 2026
	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan
Misi 5 Meningkatkan Kehidupan bermasyarakat yang Madani berlandaskan ABS SBK	Misi 6 HEBAT dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan

Tujuan dan sasaran perlu dirumuskan untuk setiap Misi sebagai sebuah kebijakan strategis untuk menunjukkan prioritas yang tinggi dalam perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Kota dan Perangkat Daerah dari pencapaian program - program yang dilaksanakan.

Tujuan dan Sasaran pembangunan daerah berperan penting sebagai rujukan utama dalam membangun daerah, karena menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk menyusun rencana strategis lima tahunan. Berikut disajikan rumusan Tujuan dan Sasaran yang diuraikan untuk setiap Misi RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 1.13.

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

VISI : "MENCIPTAKAN BUKITTINGGI HEBAT, BERLANDASKAN ADAT BASANDI SYARA', SYARA' BASANDI KITABULLAH

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	-1,74	4,87	Meningkatnya daya beli masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13,282	13,445	13,509	13,746	14,035	14,345	14,68	14,68	BAPELITBANG
					Meningkatnya investasi hijau	Pertumbuhan PMTB (%)	-0,4	3,9	4,2	5,5	5,9	6,0	6,1	6,1	DPMPTSPPTK
						Persentase realisasi investasi hijau (%)	50*	55	60	65	70	75	80	80	DPMPTSPPTK
					Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Indeks daya saing infrastruktur	74*	75	76	77	78	79	80	80	DPUPR
	Terciptanya ekonomi yang merata	Indeks Gini	0,265	0,256	Menurunnya kemiskinan	Tingkat kemiskinan (%)	4,74	4,59	4,48	4,36	4,24	4,12	3,99	3,99	BAPELITBANG
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat pengangguran terbuka (%)	7,51	7,35	7,18	6,96	6,74	6,48	6,20	6,20	DPMPTSPTK
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,33	11,44	11,55	11,67	11,78	11,89	12	12	DISDIKBUD
						Harapan lama sekolah (Tahun)	14,97	14,98	14,99	15,00	15,01	15,02	15,03	15,03	DISDIKBUD
						Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	45*	46,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00	56,00	DISDIKBUD

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Meningkatnya kehidupan keagamaan	Indeks kesalehan sosial (%)	83,8*	84,0	84,2	84,4	84,6	84,8	85,0	85,0	SETDA
Misi 3 Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	80,58	82,79	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup (Tahun)	74,38	74,62	74,85	75,07	75,30	75,53	75,76	75,76	DINKES
						Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,6949 *	0,7002	0,7056	0,7110	0,7164	0,7218	0,7271	0,7271	DINKES
						Prevalensi Stunting (%)	14,9	14,1	13,3	12,5	11,6	10,8	10	10	DINKES
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,56	66,64	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	47,33	55,79	55,89	55,99	56,09	58,72	61	61	DLH
					Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	22,9	35,42	37,36	38,3	39,24	40	50,5	50,5	DLH
					Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	83,54	84,54	84,64	84,74	84,84	85,42	86	86	DLH
					Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase penanganan sampah	22	24	26	27	28	30	30	30	DLH
						Persentase pengurangan sampah	75	74	73	72	71	70	70	70	DLH
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	-5,46	4,87	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,25*	4,30	4,34	4,38	4,42	4,46	4,50	4,50	DISPARPORA
						Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	0	1	1	2	3	4	5	5	DISPARPORA

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Jumlah Kunjungan wisatawan	507.316	532.682	559.316	587.282	880.923	1.057.107	1.268.528	1.268.528	DISPARPORA
	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori baik	kategori sangat baik	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	16,5	28,5	30	32	34	36	36	36	DISDIKBUD
	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	kategori sangat baik	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olahraga	Prestasi pada Event olahraga Provinsi	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 3	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	Peringkat 2	DISPARPORA
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria B	Kriteria BB	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	71,13	73,35	75,57	77,78	80,00	81,11	82,22	82,22	SETDA
						Nilai EKPPD	32.293	32.308	32.323	32.338	32.353	32.368	32.383	32.383	SETDA
					Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Indeks integritas pemerintah daerah	75*	75	76	76	77	77	78	78	INSPEKTORAT
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	81,70	84,06	85,25	86,43	87,62	88,81	90,00	90,00	SETDA
					Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)	18,83	18,89	21,91	19,86	20,29	20,53	20,79	20,79	BADAN KEUANGAN
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori baik	kategori sangat baik	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60,33	61,25	61,50	62,00	62,25	62,50	63,00	63,00	DP3APPKB
					Meningkatnya Kenyamanan Kota	Indeks Kenyamanan Kota	2,9*	3	3,15	3,3	3,4	3,5	3,55	3,55	BAPELITBANG

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Capaian		Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	Perangkat Daerah Penanggung Jawab Data
			Awal	Akhir			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Meningkatnya kehidupan Sosial	Persentase Penurunan PPKS	1,7	2	2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	DINAS SOSIAL
					Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Indeks Pembangunan Keluarga	55*	56,5	58	59,5	61	62,5	64	64	DP3APPKB
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,34	1,91	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	89	89,17	89,33	89,50	89,67	89,83	90,00	90,00	DIPERTAPANG
					Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	69*	70,00	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	80,00	DIPERTAPANG

c. Program Pembangunan Kota Bukittinggi berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Program Pembangunan Daerah dikembangkan sesuai dengan arah kebijakan yang telah disusun sebagaimana terlihat dalam tabel

Tabel 1.14.
Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif
Kota Bukittinggi 2022-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Misi 1 Hebat dalam Peningkatan Ekonomi Kerakyatan	Terciptanya ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya beli masyarakat	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	DPMPTSPPTK
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DPMPTSPPTK
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	persentase tertib niaga	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	DISKOPUKMDAG
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Pertumbuhan unit usaha koperasi	DISKOPUKMDAG
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan koperasi	DISKOPUKMDAG
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	*Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar*	DISKOPUKMDAG
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan	DISKOPUKMDAG
			Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelaku usaha yang telah menggunakan standarisasi perdagangan	DISKOPUKMDAG
			Program Stabilisasi Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting Lainnya	Persentase tingkat kestabilan harga barang pokok dan barang penting.	DISKOPUKMDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDA
			Program Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase Peningkatan Jaringan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Pengembangan Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	DISKOPUKMDAG
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	DPMPTSPPTK
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	DPMPTSPPTK

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM)	DPMPTSPPTK
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota		DPMPTSPPTK
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang mendapatkan asistensi dan pembinaan	DPMPTSPPTK
		Meningkatnya investasi hijau	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase kemudahan berusaha	DPMPTSPPTK
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pengendalian LKPM yang dilaksanakan	DPMPTSPPTK
			Program Promosi Penanaman Modal	Nilai realisasi investasi hijau	DPMPTSPPTK
			Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase data informasi perizinan secara online	DPMPTSPPTK
		Terbangunnya infrastruktur berorientasi hijau	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	*Kontribusi PAD sektor pengelolaan Pasar*	DISKOPUKMDAG
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan produk dalam negeri	DISKOPUKMDAG
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	DPUPR
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Hijau	DPUPR
			Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase Bangunan Gedung yang telah memiliki Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	DPUPR

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	DPUPR
			Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	DPKP
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan rumah yang layak	DPKP
			Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga		
			Program Penatagunaan Tanah	Persentase permasalahan pertanahan yang terselesaikan	DPUPR
			Program Penetapan Tanah Ulayat	Data jumlah tanah ulayat	DPUPR
			Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
			Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	IK : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	DPUPR
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni	DPKP
			Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase Perkotaan berkondisi baik	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah	DPUPR

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	DISHUB
				Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi	
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan	
				Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	DPUPR
	Terciptanya ekonomi yang merata	Menurunnya kemiskinan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran peningkatan pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	DPMPTSPPTK
			Program Pemberdayaan Sosial		DINSOS
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	DINSOS
		Meningkatnya kesempatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peningkatan wirausaha muda mandiri	DPMPTSPPTK
			Program Hubungan Industrial	Persentase penurunan kasus hubungan industrial	DPMPTSPPTK

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Jumlah tenaga kerja yang menerima BPJS	
Misi 2 Hebat dalam Sektor Pendidikan	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD
			Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi		
			Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar		
			Nilai Kepuasan Komunikasi Publik		
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Sekolah yang memiliki izin	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang telah menerapkan kurikulum pendidikan sesuai standar	DISDIKBUD
			Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai SNP	DISDIKBUD
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISDIKBUD
			Program Pengelolaan Permuseuman	Program Pengelolaan Permuseuman	DISDIKBUD
			Program Pembinaan Sejarah	Program Pembinaan Sejarah	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	DISDIKBUD
			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1. Persentase peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perpustakaan	DPK
			Program Pembinaan Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	DPK
			Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat		SETDA
		Meningkatnya kehidupan keagamaan	Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat		SETDA
			Program Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat		SETDA
Misi 3	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Hebat dalam Sektor Kesehatan dan Lingkungan			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pengendalian Penduduk	Total Fertility Rate (TFR)	DP3APPKB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	DP3APPKB
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase apotek yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	DINKES

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan paramedis di puskesmas sesuai analisa beban kerja	DINKES
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES
				Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan pembinaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga	DINKES
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase RT yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah	DPUPR
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun(Limbah B3)	Persentase limbah LB3 usaha kegiatan yang dikelola	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	DLH
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	DPKP
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan PSU Perumahan yang sesuai standar teknis	DPKP
			Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	DLH
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi berkondisi baik	DPUPR
				Jumlah daerah Irigasi yang terbangun	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga	DPUPR
				Cakupan kunjungan Antenatal	DINKES

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan neonatal	
				Cakupan kunjungan balita	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan lansia	
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga	DPUPR
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Kapasitas Prasarana Air Baku untuk melayani Rumah Tangga	DPUPR
		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di hutan kota	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di hutan kota	
			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha),Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	
				Persentase timbulan sampah	
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	DLH
				Persentase penambahan vegetasi di taman kehati	
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di hutan kota	
		Meningkatnya kualitas udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemantauan parameter badan air yang memenuhi baku mutu	DLH
				Persentase pemantauan parameter udara yang memenuhi baku mutu	DLH
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase PPLH tersertifikasi	
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	DLH
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	persentase usaha/ kegiatan yang diawasi	DLH
				Persentase penambahan jumlah vegetasi di RTH	
				persentase timbulan sampah	
		Meningkatnya pengelolaan sampah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	DLH
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	
			Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase prasarana persampahan yang berkondisi baik	DPUPR
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah	DLH

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase pengurangan sampah di masyarakat	
				Persentase perkantoran yang melakukan pengelolaan sampah	
Misi 4 Hebat dalam Sektor Kepariwisataan, Seni Budaya dan Olahraga	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	Program Pemasaran Pariwisata	Spending Of Money Wisatawan	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan	
			Program Pemasaran Pariwisata	Spending Of Money Wisatawan	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan	
			Program Pemasaran Pariwisata	Spending Of Money Wisatawan	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Objek Wisata	DISPARPORA
				Persentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	
			Program Pemasaran Pariwisata	Spending Of Money Wisatawan	DISPARPORA
				Meningkatnya Jumlah Segmen Wisatawan	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi	DISKOMINFO
				Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar	DISKOMINFO
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	DISKOMINFO

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Objek Wisata	DISPARPORA
				Persentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Objek Wisata	DISPARPORA
				Persentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pengembangan Objek Wisata	DISPARPORA
				Persentase Atraksi Wisata yang dilaksanakan dan difasilitasi	
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	DISHUB
				Persentase SDM Yang Memiliki Kompetensi	
				Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	
				Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pada Sektor Perhubungan	
				Kontribusi PAD di Bidang Perhubungan	
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan beserta bangunan pelengkap jalan berkondisi mantap	DPUPR
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	DISPARPORA

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	DISPARPORA
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	DISPARPORA
				Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	KESBANGPOL
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	SATPOL PP
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Kemitraan	DISPARPORA
				jumlah Pemasaran Ekraf	
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Industri Kreatif	DISPARPORA
				Jumlah Event budaya Nasional	
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Warisan Budaya	DISDIKBUD
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Kreatif	DISPARPORA
				Jumlah Event budaya Nasional	
	Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olahraga	Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	DISPARPORA
				Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	DISPARPORA
				Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	DISPARPORA
				Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	
			Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Sekolah Akreditasi A	DISDIKBUD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	DISPARPORA
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Pemuda Berprestasi dan Berkreasi	DISPARPORA
			Program Pengembnagan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Olahraga Masyarakat yang dikembangkan	DISPARPORA
				Peningkatan Prestasi Olahraga	
				Peningkatan Kualitas Pelatih Olahraga	
Misi 5 Hebat dalam Tata Kelola Pemerintahan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Partisipasi Perencanaan Pembangunan	BAPELITBANG
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Program antar dokumen Perencanaan	BAPELITBANG
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Perencanaan Pembangunan Strategis berdasarkan Hasil riset	BAPELITBANG
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran	BADAN KEUANGAN
				Persentase dokumen penganggaran yang selesai tepat waktu	
				Persentase penyampaian informasi penatausahaan keuangan daerah tepat waktu	
				Persentase penyerapan dana transfer	
				Persentase penyerapan belanja daerah	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP	
				Persentase informasi keuangan disampaikan tepat waktu	
				Pengelolaan Keuangan sesuai aturan	
				Sistem terintegrasi	
			Program Pengelolaan Arsip	Persentase SKPD/Ormas/Orpol/Perorangan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip sesuai prosedur dan aturan yang berlaku	DPK
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase SKPD memiliki ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	DPK
				Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	
			Program Perijinan Penggunaan Arsip	Persentase SKPD dalam melaksanakan pengelolaan sesuai dengan NSPK	DPK
			Program Perekonomian Dan Pembangunan		SETDA
			Program Perekonomian Dan Pembangunan		SETDA
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kontribusi penerimaan daerah dari BMD yang dimanfaatkan dan dipindahtangankan terhadap PAD	BADAN KEUANGAN

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Jumlah temuan pemeriksaan terhadap BMD	
				Jumlah informasi data pengelolaan BMD	
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Tertagih	BADAN KEUANGAN
				Jumlah penambahan objek pajak baru	
				Jumlah jenis pajak memakai sistem online	
				Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	
				Persentase peningkatan pajak daerah	
				Persentase peningkatan retribusi daerah	
				Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	
			Program Administrasi Umum		SETDA
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Indeks Profesionalitas Aparatur	BKPSDM
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	BKPSDM
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	
			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	BKPSDM
				Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	
		Terwujudnya pemerintahan yang bersih	Program Fasilitasi/ Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SET. DPRD
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD yang bebas temuan baik dari lembaga Pengawasan Internal dan Eksternal	INSPEKTORAT
			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi Layanan Publik Yang terintegrasi	DISKOMINFO
				Persentase infrastruktur teknologi informasi dan Komunikasi sesuai standar	DISKOMINFO
			Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai Kepuasan Komunikasi Publik	DISKOMINFO
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Aplikasi yang lulus uji BSSN	DISKOMINFO
				Persentase otoritas yang bersertifikat elektronik	
				Persentase perangkat daerah yang menggunakan sertifikat elektronik secara aktif	
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	DISKOMINFO

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Terhadap Upaya Pencegahan Korupsi	INSPEKTORAT
				Persentase Pencapaian Hasil Penilaian Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	KEC. MKS
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	KEC. GP
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Ketepatan waktu pelayanan kecamatan	KEC. ABTB
				Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
			Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepemilikan Dokumen Kependudukan	DISDUKCAPIL
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	DISDUKCAPIL

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang disajikan sesuai kebutuhan stakeholder	DISDUKCAPIL
			Program Fasilitasi/ Dukungan Terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase difasilitasinya seluruh kegiatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	SET. DPRD
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	KEC. GP
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	KEC. ABTB
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	KEC. MKS
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	KEC. GP
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	KEC. ABTB
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	KEC. ABTB
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus penegakan perda	KEC. GP
				Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum	
			Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kenyamanan pelayanan kecamatan	KEC. MKS
				Indeks Keamanan pelayanan kecamatan	
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Persentase Pajak Tertagih	100%	BADAN KEUANGAN
			Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	
			Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	
			Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	
			Persentase peningkatan pajak daerah	20%	
			Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	
			Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	
			Persentase Pajak Tertagih	100%	
			Jumlah penambahan objek pajak baru	10 objek	
			Jumlah jenis pajak memakai sistem online	17 data online	
			Persentase piutang pajak yang dapat ditagih	100%	
			Persentase peningkatan pajak daerah	20%	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Persentase peningkatan retribusi daerah	20%	
			Persentase penerimaan lain-lain PAD yang sah	100%	
Misi 6 Hebat dalam Sektor Sosial Kemasyarakatan	Meningkatnya kesejahteraan sosial	Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	DP3APPKB
			Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan	DP3APPKB
			Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Anak	DP3APPKB
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase SKPD yang menyediakan data terpilah gender dan anak	DP3APPKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	DP3APPKB
			Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase Kelompok Kegiatan aktif	DP3APPKB
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja Langsung APBD	DP3APPKB
		Meningkatnya Kenyamanan Kota	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang dientaskan	0%	
			Persentase Penyediaan rumah yang layak	97,51%	
			Program Penanggulangan Bencana	Persentase Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	BPBD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase respon cepat kejadian bencana	
				Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat	
			Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana	DINSOS
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	DPUPR
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	DPUPR
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran	DISKAR
				Persentase Bangunan yg mempunyai sarana proteksi kebakaran	
				Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	
				Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kelurahan siaga kebakaran	DISKAR
				Persentase Bangunan yg mempunyai sarana proteksi kebakaran	
				Persentase Penyelamatan korban kebakaran dan penyelamatan lainnya	
				Persentase penurunan kerugian akibat kebakaran	
			Program Penanggulangan Bencana	Presentasi Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana	BPBD

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Persentase respon cepat kejadian bencana	
				Persentase perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik dan masyarakat	
			Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan PERDA	SATPOL PP
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	KESBANGPOL
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	KESBANGPOL
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah konflik politik di Kota Bukittinggi	KESBANGPOL
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Konflik Sosial di Kota Bukittinggi	KESBANGPOL
		Meningkatnya kehidupan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan dasar Rehabilitasi sosial terlaksana	DINSOS
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	DINSOS
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase pengelolaan taman makam pahlawan Nasional	DINSOS

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	DINSOS
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	DINSOS
		Meningkatnya kesejahteraan keluarga	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase capaian klaster Pemenuhan Hak Anak	DP3APPKB
			Program Perlindungan Khusus Anak	Rasio kekerasan terhadap Anak	DP3APPKB
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Rumah Tangga yang KRT dan Pasangannya Tinggal Serumah	DP3APPKB
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Misi 7 Hebat dalam Sektor Pertanian	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		DISPERTAPANG
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		DISPERTAPANG
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		DISPERTAPANG
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	DISPERTAPANG
				Konsumsi Energi dan Protein per Kapita	

Misi	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Perangkat Daerah Penanggung jawab
1.	2.	3.	4.	5.	6.
				Coefficient Variation (CV) harga beras kota Bukittinggi	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ketersediaan pangan utama	DISPERTAPANG
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase ketersediaan cadangan pangan pemerintah	DISPERTAPANG
		Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Bahan pangan segar asal tumbuhan terkontaminasi di atas ambang batas	DISPERTAPANG
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		DISPERTAPANG
			Program Penyuluhan Pertanian		DISPERTAPANG
			Program Perizinan Usaha Pertanian		DISPERTAPANG
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Jaringan Irigasi berkondisi baik	DPUPR
				Jumlah daerah Irigasi yang terbangun	

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Arah kebijakan Pembangunan Kota Bukittinggi pada tahun 2022 mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026 serta RKPD tahun 2022, meliputi:

1. Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia;
2. Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian;
3. Pembangunan Daerah Bidang SDA;
4. Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur; dan
5. Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan.

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Standar pelayanan minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar tersebut merupakan urusan wajib pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai urusan konkuren meliputi :

a. Urusan Wajib Pendidikan;
b. Urusan Wajib Kesehatan;
c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
e. Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat; dan
f. Urusan Wajib Sosial.

Prinsip dasar SPM pada orientasinya tidak hanya memperjuangkan kualitas pelayanan semata, namun juga memperjuangkan kuantitas sehingga bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Urusan wajib pemerintahan yang telah diperintahkan penyusunan SPM-nya ternyata

mempunyai dasar yang kuat dalam ketentuan konstitusi UUD 1945. Artinya, pengaturan dan penerapan SPM sesungguhnya merupakan implementasi dari ketentuan konstitusi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM, yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

c. kebijakan daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 menyebutkan bahwasanya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi : a). Pendidikan, b). Kesehatan, 3). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 4). Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 5). Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan 6). Sosial. Lebih lanjut pengaturan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) Urusan Pemerintahan tersebut diatur melalui PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan minimal dan Penerapannya oleh Pemerintah Daerah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, sedangkan pedoman teknis masing-masing pelaksanaan masing-masing urusan Pemerintahan.

Dalam rangka memenuhi SPM Kota Bukittinggi tahun 2024 dilaksanakan kegiatan-kegiatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan

pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dengan rincian sebagai tabel berikut:

Tabel 1.15.
Kesesuaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 dengan Arah Kebijakan RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5
A SPM Bidang Pendidikan			
1,	Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.199.300,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	769.691.700,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	330.299.000,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	175.001.900,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95.717.200,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	272.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.725.254.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.783.628.000,00
		Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	238.545.900,00
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	264.027.600,00
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	650.078.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.905.000,00
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	129.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.102.472.000,00
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.361.000.000,00
		Total	18.018.819.600,00
2,	Pendidikan Anak Usia Dini	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.488.020.000,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	900.000.000,00
		Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9.000.000,00
		Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.131.210.000,00
		Total	6.528.230.000,00
Pendidikan		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang	24.547.049.600,00
B SPM Bidang Kesehatan			
1,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	162.352.500,00
		Total	162.352.500,00
2,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	20.000.000,00
		Total	20.000.000,00
3,	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	30.000.000,00
		Total	30.000.000,00
4,	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	59.999.917,00
		Total	59.999.917,00
5,	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	252.669.600,00
		Total	252.669.600,00
6,	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	19.340.700,00
		Total	19.340.700,00
7,	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	488.146.100,00
		Total	488.146.100,00
8,	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	341.966.900,00
		Total	341.966.900,00
9,	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	205.967.400,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5
		Total	205.967.400,00
10,	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	208.819.300,00
		Total	208.819.300,00
11,	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.005.890,00
		Total	35.005.890,00
12,	Pelayanan Kesehatan Balita	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	56.875.000,00
		Total	56.875.000,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan	1.881.143.307,00
C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			
1,	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	49.845.900,00
		Total	49.845.900,00
2,	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	396.439.400,00
		Total	396.439.400,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	446.285.300,00
D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
1,	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500,00
		Total	146.556.500,00
		Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	146.556.500,00
E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1,	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	865.466.200,00
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	105.454.900,00
		Total	970.921.100,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5
2,	Pelayanan informasi rawan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Total	0,00
3,	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	850.953.400,00
		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Total	850.953.400,00
4,	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0,00
		Total	0,00
5,	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	27.007.000,00
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	30.370.600,00
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.433.735.500,00
		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	67.920.100,00
		Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.461.530,00
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	103.405.700,00
		Total	1.676.900.430,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			3.498.774.930,00
F SPM Bidang Sosial			
1,	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00
		Penyediaan Permakanan	207.625.700,00
		Total	582.235.400,00
2,	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)
1	2	3	5
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00
		Penyediaan Permakanan	207.625.700,00
		Total	582.235.400,00
3,	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00
		Penyediaan Permakanan	207.625.700,00
		Total	582.235.400,00
4,	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	241.747.300,00
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	50.152.400,00
		Pemberian Layanan Kedaruratan	82.710.000,00
		Penyediaan Permakanan	207.625.700,00
		Total	582.235.400,00
5,	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Pelayanan Dukungan Psikososial	35.295.400,00
		Penyediaan Makanan	115.880.000,00
		Penyediaan Sandang	3.200.000,00
		Total	154.375.400,00
Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial			2.483.317.000,00

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian Kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan Nasional.

Adapun Capain Kinerja Makro Kota Bukittinggi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Capaian Kinerja Makro

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capain Kinerja Tahun 2024	Perubahan
1	2	3	4	5
1.	Indeks Pembangunan Manusia	81,78	82.61	0.892
2.	Angka Kemiskinan	4,11	4,08	-0.73
3.	Angka Pengangguran	4,99	4,72	-5.411
4.	Pertumbuhan Ekonomi	4,79	4,52	-5.637
5.	Pendapatan Per Kapita	13859	14297	3.16
6.	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,255	0,272	6.667

Sumber: Bukittinggi Dalam Angka 2025 & BPS Sumatera Barat

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup penduduk di suatu negara atau daerah. Nilai IPM berfungsi sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (BPS, 2021) yakni dengan menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Indeks ini dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu:

a. Umur panjang dan hidup sehat yang digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yakni rata-rata usia yang dapat dicapai oleh bayi sesuai kondisinya pada saat lahir.

b. Pengetahuan yang diukur berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS merupakan rata-rata lamanya pendidikan formal yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, sedangkan HLS menggambarkan harapan atas rata-rata lamanya pendidikan formal yang dapat dienyam oleh penduduk sejak usia tujuh tahun ke atas.

c. Standar hidup layak yang diperoleh dari besar pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP).

Data IPM Kota Bukittinggi Tahun 2023 dan 2024 yang digunakan dalam dokumen ini bersumber dari Buku Kota Bukittinggi dalam Angka Tahun 2024 yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bukittinggi. BPS mengelompokkan status pembangunan manusia berdasarkan 4 (empat) kriteria besaran IPM sebagai berikut:

- Sangat Tinggi : IPM ≥ 80.
- Tinggi : 70 ≤ IPM < 80
- Rendah : IPM < 60

Berdasarkan Tabel II.1 di atas, IPM Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 0,892% yang artinya kualitas hidup penduduk Kota Bukittinggi pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023.

2. Angka Kemiskinan

Penghitungan angka kemiskinan di Kota Bukittinggi, menggunakan data persentase penduduk miskin Kota Bukittinggi yang bersumber dari BPS Kota Bukittinggi. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Kota Bukittinggi adalah jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Indonesia) dibagi jumlah total penduduk Kota Bukittinggi dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Per Desember 2024, persentase penduduk miskin Kota Bukittinggi berada di angka 4,08 persen atau menurun sebesar -0.73% dibandingkan angka kemiskinan tahun 2023 pada bulan yang sama yakni sebesar 4,11%.

3. Angka Pengangguran

Pengukuran angka pengangguran di Kota Bukittinggi menggunakan data tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Bukittinggi yang bersumber dari laman resmi BPS Provinsi Sumatera Barat, tingkat pengangguran terbuka didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja dan pengangguran didefinisikan sebagai berikut (https://sirusa.bps.go.id/):

- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran;
- Pengangguran adalah (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dalam laman resmi SIRuSa BPS, dijabarkan bahwa TPT menunjukkan kemampuan ekonomi suatu daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut. Oleh karena itu, naiknya nilai TPT Kota Bukittinggi di tahun 2024, dari 4,99 persen di tahun 2023 turun menjadi 4,72 persen di tahun 2024, menunjukkan semakin meningkatnya suplai tenaga kerja yang termanfaatkan di Kota Bukittinggi pada tahun 2024.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi di Kota Bukittinggi, digunakan data PDRB Kota Bukittinggi atas harga konstan tahun 2010 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi. Tabel II.1 menunjukkan kondisi perekonomian Kota Bukittinggi secara agregat mengalami penurunan pada tahun 2024, yakni dengan meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi pada tahun 2024 menjadi 4,52 persen, setelah tahun sebelumnya mencapai 4,79 persen.

5. Pendapatan Per Kapita

Indikator pendapatan per kapita digunakan untuk menilai kesejahteraan suatu daerah secara agregat. Terdapat beberapa *proxy* yang dapat digunakan untuk mengukur pendapatan per kapita suatu daerah dan yang paling sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. PDRB per kapita mencerminkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas yang dilakukan oleh setiap penduduk pada suatu wilayah. Data yang digunakan untuk mengukur PDRB per kapita Kota Bukittinggi tahun 2023 dan 2024 pada dokumen ini merupakan PDRB atas dasar harga konstan 2010 yang bersumber dari Sistem Informasi dan Manajemen Data dasar Regional atau SIRUSA yang dikelola oleh BPS. Pengukuran PDRB per kapita dilakukan dengan membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam suatu wilayah per periode tertentu. Tabel II.1 menunjukkan bahwa PDRB per kapita Kota Bukittinggi meningkat sebesar 3,16% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini menggambarkan tingkat kemakmuran di wilayah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan pada tahun 2024.

6. Ketimpangan Pendapatan

Pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Bukittinggi pada 2023 dan 2024 menggunakan Indeks Rasio Gini yang dirilis oleh BPS Kota Bukittinggi. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1 dimana nilai yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Sebaliknya, Rasio Gini yang semakin mendekati nilai 0, semakin menunjukkan adanya pemerataan pendapatan. Nilai 0 pada Rasio Gini menggambarkan kesetaraan yang sempurna, artinya setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna dimana satu orang dapat memiliki semua pendapatan sementara yang lainnya tidak memiliki apapun. Tabel II.1 menunjukkan Indeks Rasio Gini Kota Bukittinggi yang mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan ketimpangan pendapatan yang semakin tinggi di antara penduduk Kota Bukittinggi.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan Perundang-undanganng-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja setiap urusan pemerintahan daerah memuat data/Informasi kinerja setiap urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/Informasi setiap indikator Urusan Pemerintahan Kota Bukittinggi pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Kunci Keluaran (*Outcome*)
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	145,0149254	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,9311775	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	172,2754793	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	tidak ada anak usia 7-18 tahun yang putus sekolah pada tahun 2024
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	6,2903726	Dinas Kesehatan	
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	Dinas Kesehatan	
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	96,3890029	Dinas Kesehatan	
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,1985112	Dinas Kesehatan	
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	96,0801782	Dinas Kesehatan	
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	87,4879185	Dinas Kesehatan	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	77,0880603	Dinas Kesehatan	
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	81,6057797	Dinas Kesehatan	
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	90,9109029	Dinas Kesehatan	
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	141,5510105	Dinas Kesehatan	
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	113,0226182	Dinas Kesehatan	
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	Dinas Kesehatan	
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	72,2772277	Dinas Kesehatan	
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Bukittinggi termasuk Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Bukittinggi termasuk Daerah yang tidak memiliki WS kewenangan
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	8,7525355	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	57,6637934	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kota Bukittinggi belum memiliki IPLT dan IPALD
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	91,7498323	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	26,0330579	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak terjadi bencana alam yang di-SK-kan oleh Kepala Daerah sebagai bencana level kota (sesuai kriteria SPM)
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak ada Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tidak ada
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	5,9533873	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Belum ada serah terima PSU perumahan di Kota Bukittinggi. Pola pengembangan perumahan di Kota Bukittinggi dominan dibangun oleh masyarakat secara individu.
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satuan Polisi Pamong Praja	
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	4,2877561	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	7,17	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	Dinas Sosial	
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	Dinas Sosial	
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	belum tersedia RTKD
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	tidak ada tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	192,7055824	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	19,266055	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	31,6011236	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	8,6660974	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	104,0481223	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	46,8	Dinas Pertanian dan Pangan	
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak ada pengajuan permohonan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	67,0162015	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak ada tanah landeform dan tanah absentee di kota Bukittinggi
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tidak wilayah atau kawasan yang dapat dijadikan objek izin membuka tanah di kota Bukittinggi, tidak ada regulasi tentang izin membuka tanah di kota Bukittinggi
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	58,38	Dinas Lingkungan Hidup	
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	90,9938772	Dinas Lingkungan Hidup	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	84,4444444	Dinas Lingkungan Hidup	
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,3927792	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	65,7271567	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	98,2526912	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	41,3793103	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,0201652	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	10,4607198	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	1	Dinas Perhubungan	Bukittinggi secara geografi tidak memiliki perairan sehingga tidak memiliki angkutan sungai Danau, dan Penyeberangan, karena pelayanan angkutan hanya memiliki Angkutan Jalan
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,48	Dinas Perhubungan	
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	90	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85,7142857	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	23,9758157	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	50	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wira usaha	1,2445386	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja	
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	176,5714638	Dinas Penanaman Modal dan	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
				Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
2.r.1	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,9489356	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.r.2	Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,0185056	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.r.3	Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	2	Dinas Pemuda dan Olahraga	
2.s.1	Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.s.2	Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.t	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.u	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	54,3478261	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.v.1	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	74,41	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.v.2	Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	97,9	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.w.1	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	54,08	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
2.w.2	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	33,33	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
3.a	Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	78,6925843	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.b.1	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	67,6619288	Dinas Pariwisata	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.b.2	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	-15,8005711	Dinas Pariwisata	
3.b.3	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	22,7129059	Dinas Pariwisata	
3.b.4	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,9445751	Dinas Pariwisata	
3.b.5	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	30,2215929	Dinas Pariwisata	
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	810,4427387	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	0	Dinas Pertanian dan Pangan	
3.d	Kehutanan		100	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kehutanan	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Kehutanan
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	0	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	10,0840336	Dinas Perdagangan dan Industri	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	76,4705882	Dinas Perdagangan dan Industri	
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	37,5572519	Dinas Perdagangan dan Industri	
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	5,029838	Dinas Perdagangan dan Industri	
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	81,69	Dinas Perdagangan dan Industri	Kota Bukittinggi tidak memiliki dokumen Rencana Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/kota (RPIK)
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	Dinas Perdagangan dan Industri	
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Perdagangan dan Industri	Kota Bukittinggi tidak memiliki izin perluasan usaha industri (IPUI)
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	0	Dinas Perdagangan dan Industri	Bukittinggi tidak memiliki kawasan industri
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	80	Dinas Perdagangan dan Industri	
3.h	Transmigrasi		100	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Transmigrasi	Pemerintah Kota Bukittinggi tidak menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Transmigrasi

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.3.
Indikator Kinerja Kunci untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	28,8223009	Badan Keuangan	
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	17,5474855	Badan Keuangan	
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,179	Inspektorat Daerah	
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3	Inspektorat Daerah	
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	82,4239994	Badan Keuangan	
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	Badan Keuangan	
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Tidak ada jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama.
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	96,5496728	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	11,6105043	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-20,551176	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	
4.c.1	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,1545828	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	

No. IKK	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6
4.c.2	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	24,2134063	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.c.3	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	40,6779661	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
4.d.1	Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	8,3854	Badan Keuangan	
4.d.2	Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	15,0574	Badan Keuangan	
4.d.3	Manajemen Keuangan	Manajemen Aset	4	Badan Keuangan	
4.d.4	Manajemen Keuangan	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	3,9639949	Badan Keuangan	
4.e.1	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	79,8042618	Dinas Komunikasi dan Informatika	
4.e.2	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiskal information)	66,6666667	Badan Keuangan	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan bentuk perwujudan dari kewajiban Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya. Akuntabilitas diukur melalui capaian kinerja untuk menggambarkan upaya dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 melalui Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026. Peraturan Walikota ini mencakup 11 Tujuan 25 Sasaran dan 44 Indikator Kinerja Utama.

2.3.1. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Target kinerja Pemerintahan Kota Bukittinggi diukur dari 11 Tujuan, 25 sasaran strategis dan 44 Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.4.
Target Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target
1	2	3	4	5
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0,261
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	82,00
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	64,04

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target
1	2	3	4	5
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	4,63
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori sangat baik
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori sangat baik
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria BB
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori sangat baik
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,72
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	14.035
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	4.2
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	22
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	78
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	4,24
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,74
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,78
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,01
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	52,00
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,6
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	75,30
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7164
		23	Prevalensi Stunting (%)	11,6
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	56,09

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target
1	2	3	4	5
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	39,24
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	84,84
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	28
		28	Persentase pengurangan sampah	71
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,42
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	3
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	880.923
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	34
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Provinsi	Peringkat 2
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	80,00
		35	Nilai EKPPD	32,353
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	77
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	87,62
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	20,29
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,25
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3,4
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2,2
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	61,0
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	89,67
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	76,00

2.3.2. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Berikut disampaikan Capaian Kinerja IKU Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024 dengan membandingkannya dengan target Perjanjian Kinerja yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	4,52	97,62%
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0,261	0,227	86,97%
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	82,00	82,61	100,74%
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	64,04	58,38	91,16%
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	4,63	1,04	22,46%
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori sangat baik	kategori sangat baik	100 %
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori sangat baik	-	-
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria BB	Kriteria BB	100 %

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori sangat baik	kategori sangat baik	100 %
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,72	0,62	36,05%
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	14.035	14.297	101,86%
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	4.2	7.10	169 %
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	22	39.42	179,18%
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	78	42,44	54,41%
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	4,24	4,08	103,92%
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,74	4,72	136,36%
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,78	11,65	98,81 %
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,01	15,28	101,79 %
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	52,00	58,06	111,65 %
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,6	-	-

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	75,30	75,62	100,42 %
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7164	0,6841	95,49 %
		23	Prevalensi Stunting (%)	11,6	20,1	173,7 %
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	56,09	37,00	65,96 %
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	39,24	36,88	93,98 %
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	84,84	89,85	105,9 %
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	28	75,25	268,75 %
		28	Persentase pengurangan sampah	71	15,74	22,16 %
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,42	9,15	207,01 %
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	3	0, 23	7,66 %
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	880.923	764,540	87 %
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	34	50	147,05 %

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Provinsi	Peringkat 2	-	-
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	80,00	71,43	89,28 %
		35	Nilai EKPPD	3,2353	3,1000	95,81%
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	77	71,53	92,90 %
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	87,62	88,24	100.7 %
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	20,29	20,70	102,02 %
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,25	60,96	97,93 %
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3,4	0,1	2,94%
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2,2	0,1	4,54%
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	61,0	64,67	106,01 %
34	Sasaran 24 : Terwujudnya	43	Indeks Ketahanan Pangan	89,67	92,86	103,56%

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	Ketahanan Pangan Masyarakat					
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	76,00	75,68	99,57%

Dari tabel di atas dapat dilihat, bahwa capaian rata-rata dari 44 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 23 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2024. Namun demikian tidak seluruh IKU yang turut diperhitungkan dalam mengukur kinerja Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Kebudayaan, untuk IKU tersebut tidak dihitung dalam pencapaian kinerja Tahun 2024 karena indeks tersebut dihitung oleh Kementerian Pendidikan dan Riset sampai tingkat Provinsi.
2. Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan, IKU tersebut tidak dilakukan penghitungan yang baik oleh Perangkat daerah penanggungjawab IKU, sehingga data yang disajikan belum bisa dijadikan sebagai data yang valid.
3. Prestasi pada Event olah Raga Provinsi, IKU tersebut tidak dihitung dalam capaian kinerja Tahun 2024, mengingat event Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sudah lama tidak terselenggara. Event Porprov terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019, dan baru akan direncanakan kembali digelar pada pertengahan Tahun 2024 dan itupun tidak terlaksana.
4. Indeks Pembangunan Olahraga, IKU tersebut belum dilakukan pengukuran oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi. Dari data yang didapatkan, bahwa Indeks Pembangunan Olahraga baru mengukur sampai pada tingkat Provinsi.
5. Indek Kesalehan Sosial, IKU tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran, mengingat tidak dilakukannya pengukuran terhadap indikator tersebut dampak dari efisiensi anggaran, sehingga survey tidak terlaksana.

Tabel 2.6.
Klasifikasi Predikat Indikator Kinerja Utama Sesuai Kategori Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	IKU
1	> 100%	Memuaskan	Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Kebudayaan Pertumbuhan PMTB Persentase realisasi investasi hijau Tingkat Kemiskinan Harapan Lama sekolah Tingkat Kecerdasan sosial peserta didik Angka Harapan Hidup Prevalensi stunting Indeks Kualitas Udara Persentase penanganan sampah Indeks Pembangunan Pariwisata Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Indeks Pembangunan Keluarga Indeks Kesejahteraan Sosial Indeks Ketahanan Pangan
2	85% - 99,9%	Sangat Baik	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH) Rata-rata lama sekolah (Tahun) Indeks pembangunan kesehatan masyarakat Indeks kualitas tutupan lahan Jumlah Kunjungan Wisatawan Nilai SAKIP Indeks integritas pemerintah daerah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Pertumbuhan Ekonomi Nilai EKPPD Indeks Komposit pertanian berkelanjutan

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	IKU
3	75% - 84,9%	Baik	
4	55% - 74,9%	Cukup	Indeks kualitas air
5	<55%	Kurang Baik	Indeks daya saing infrastruktur Persentase Penurunan PPKS (%) Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata Indeks Kenyamanan Kota Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

2.3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Pelaksanaan Pemerintah Kota Bukittinggi pada 2024 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026, sehingga terdapat perbedaan tujuan / sasaran kinerja. Sebagai perbandingan capaian kinerja pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.7.
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2023

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	2023	2024
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,79	4,52
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0.255	0,227
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	81.42	82,61
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	51.77	58,38
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	4.55	1,04

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	2023	2024
1	2	3	4	5	6
	sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah				
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	52.71	kategori sangat baik
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori baik	-
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	BB	Kriteria BB
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	Kategori baik	kategori sangat baik
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	2.62	0,62
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	13.859	14.297
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	3,92	7.10
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	35,20	39.42
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	80,71	42,44
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	3.92	4,08
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,9	4,95
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,64	11,64
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,01	15,28

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	2023	2024
1	2	3	4	5	6
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	58,53	58,06
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	85,109	-
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	75,33	75,62
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,6841	0,6841
		23	Prevalensi Stunting (%)	16.8	20,1
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	30	37,00
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	22.38	36,88
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	83.54	89,85
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	38014,48	75,25
		28	Persentase pengurangan sampah	7.09	15,74
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	6,12	9,15
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	22,01	0, 23
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	1,041,476	764,540
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	32	50
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Provinsi	-	-

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	2023	2024
1	2	3	4	5	6
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	71,50	71,43
		35	Nilai EKPPD	3,1000	3,1000
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	76.63	71,53
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	90,84	88,24
29	Sasaran 19 : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	17.41	20,70
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	60,96
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3.48	0,1
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	0.1	0,1
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	63,2	64,67
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	85.1	92,86
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	73	75,68

2.3.4. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan 1 : Terciptanya ekonomi kerakyatan	1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	4,52	97,62%
2	Tujuan 2 : Terciptanya ekonomi yang merata	2	Indeks Gini	0,261	0,227	86,97%
3	Tujuan 3 : Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	3	Indeks Pembangunan Manusia	82,00	82,61	100,74%
4	Tujuan 5 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	64,04	58,38	91,16%
5	Tujuan 6 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah	5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	4,63	1,04	22,46%
6	Tujuan 7 : Berkembangnya Seni budaya berbasis ABS-SBK	6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	kategori sangat baik	kategori sangat baik	100 %

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
7	Tujuan 8 : Terwujudnya masyarakat berbudaya olahraga.	7	Indeks pembangunan olahraga	kategori sangat baik	-	-
8	Tujuan 9 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Kriteria BB	Kriteria BB	100 %
9	Tujuan 10 : Meningkatnya kesejahteraan sosial	9	Indeks Kesejahteraan Sosial	kategori sangat baik	kategori sangat baik	100 %
10	Tujuan 11 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,72	0,62	36,05%
11	Sasaran 1 : Meningkatnya daya beli masyarakat	11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	14.035	14.297	101,86%
12	Sasaran 2 : Meningkatnya investasi hijau	12	Pertumbuhan PMTB (%)	4.2	7.10	169 %
		13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	22	39.42	179,18%
13	Sasaran 3 : Terbangunnya infrastruktur hijau	14	Indeks daya saing infrastruktur	78	42,44	54,41%
14	Sasaran 4 : Menurunnya kemiskinan	15	Tingkat kemiskinan (%)	4,24	4,08	103,92%
15	Sasaran 5 : Meningkatnya kesempatan kerja	16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	6,74	4,72	136,36%

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
16	Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas pendidikan	17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	11,78	11,65	98,81 %
		18	Harapan lama sekolah (Tahun)	15,01	15,28	101,79 %
		19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	52,00	58,06	111,65 %
17	Sasaran 7 : Meningkatnya kehidupan keagamaan	20	Indeks kesalehan sosial (%)	84,6	-	-
18	Sasaran 8 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	21	Angka harapan hidup (Tahun)	75,30	75,62	100,42 %
		22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	0,7164	0,6841	95,49 %
		23	Prevalensi Stunting (%)	11,6	20,1	173,7 %
19	Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas air	24	Indeks kualitas air	56,09	37,00	65,96 %
20	Sasaran 10 : Meningkatnya kualitas tutupan lahan	25	Indeks kualitas tutupan lahan	39,24	36,88	93,98 %
21	Sasaran 11 : Meningkatnya kualitas udara	26	Indeks kualitas udara	84,84	89,85	105,9 %
22	Sasaran 12 : Meningkatnya pengelolaan sampah	27	Persentase penanganan sampah	28	75,25	268,75 %
		28	Persentase pengurangan sampah	71	15,74	22,16 %

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
23	Sasaran 13 Terwujudnya Kota Bukittinggi sebagai destinasi wisata inovatif	29	Indeks Pembangunan Pariwisata	4,42	9,15	207,01 %
		30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	3	0, 23	7,66 %
		31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	880.923	764,540	87 %
24	Sasaran 14 : Berkembangnya Ekspresi budaya daerah	32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	34	50	147,05 %
25	Sasaran 15 : Meningkatnya prestasi Kota Bukittinggi di bidang olah raga	33	Prestasi pada Event olah raga Provinsi	Peringkat 2	-	-
26	Sasaran 16 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan	34	Nilai SAKIP	80,00	71,43	89,28 %
		35	Nilai EKPPD	3,2353	3,1000	95,81%
27	Sasaran 17 : Terwujudnya pemerintahan yang bersih	36	Indeks integritas pemerintah daerah	77	71,53	92,90 %
28	Sasaran 18 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	87,62	88,24	100.7 %
29	Sasaran 19 : Meningkatnya	38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/	20,29	20,70	102,02 %

NO	Tujuan / Sasaran	No	IKU	Target RPJMD	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
	kemandirian keuangan daerah		PAD terhadap Pendapatan (%)			
30	Sasaran 20 : Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,25	60,96	97,93 %
31	Sasaran 21 : Meningkatnya Kenyamanan Kota	40	Indeks Kenyamanan Kota	3,4	0,1	2,94%
32	Sasaran 22 : Meningkatnya kehidupan Sosial	41	Persentase Penurunan PPKS (%)	2,2	0,1	4,54%
33	Sasaran 23 : Meningkatnya kesejahteraan keluarga	42	Indeks Pembangunan Keluarga	61,0	64,67	106,01 %
34	Sasaran 24 : Terwujudnya Ketahanan Pangan Masyarakat	43	Indeks Ketahanan Pangan	89,67	92,86	103,56%
35	Sasaran 25 : Terwujudnya pertanian kota yang berkelanjutan	44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	76,00	75,68	99,57%

2.3.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai, dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2.9.
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

No	IKU	Analisis
1	2	3
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB adalah pertambahan pendapatan nasional atau output barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun Sementara itu Kota Bukittinggi pada tahun 2024 IPM sebesar 82,61. Angka ini meningkat 0,73 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. KPPN Bukittinggi telah menunjukkan kinerja yang baik dalam menyelaraskan kinerja pengelolaan APBN demi mendukung tema kebijakan fiskal APBN Tahun anggaran 024. Tema kebijakan fiskal tersebut adalah mempercepat Transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2	Indeks Gini	Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpendapatan 40 persen terbawah sehingga mengurangi kesenjangan pendapatan antar penduduk
3	Indeks Pembangunan Manusia	Pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Bukittinggi sebesar 82,61. Angka ini meningkat 0,73 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran komposit yang mengevaluasi kemajuan suatu Negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia. IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia dengan memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam hal kesehatan, pendidikan dan standar hidup
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH)	Salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya indeks ini adalah kondisi kualitas air yang kurang baik. Pencemaran air terjadi akibat praktik membuang sampah ke dalam aliran sungai, yang

No	IKU	Analisis
1	2	3
		mengakibatkan tercemarnya sumber air dengan limbah domestik dan sampah lainnya. Pada Perjanjian Kinerja 2024, target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditetapkan sebesar 64,04, dengan realisasi mencapai 58,38, yang mencatatkan capaian sebesar 91,16% dari target yang ditentukan. Hal yang sama juga tercatat pada RPJMD 2024, dengan target dan realisasi yang identik, yaitu 64,04 untuk target dan 58,38 untuk realisasi, menghasilkan capaian sebesar 91,16%
5	Persentase pertumbuhan PDRB Bidang Pariwisata	-
6	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dalam pencapaian IPK Kota Bukittinggi Dinas pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan Peningkatan pembangunan Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, Gender. Pencapaian Kota Bukittinggi pada Anugerah Kebudayaan Indonesia telah mencapai Emas, atas komitmen daerah dalam memajukan kebudayaan. Daerah telah memiliki kebijakan, program, pelindungan, dan pelestarian kebudayaan yang melibatkan masyarakat
7	Indeks pembangunan olahraga	-
8	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)	Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi atau Indeks RB Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 03 adalah 75,36 dengan kategori BB. Hasil evaluasi Tahun 2023 tidak diperbandingkan dengan hasil evaluasi sebelumnya karena berdasarkan Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis,, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.
9	Indeks Kesejahteraan Sosial	-
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	Tahun 2024 target pertumbuhan PDRB sektor pertanian adalah 1,72 dengan realisasi 0,62 dan capaian 36,05%.
11	Pengeluaran per kapita (Rp. Ribu)	Pemerintah Kota Bukittinggi berhasil melampaui target pendapatan perkapita selama 3 tahun terakhir, capaian ini menggambarkan

No	IKU	Analisis
1	2	3
		berhasilnya program-program untuk peningkatan pendapatan masyarakat dan pemulihan ekonomi yang dilaksanakan setelah covid 19 yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat berada di bawah target pada tahun 2021. Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dapat dilihat dari capaian indikator utama pendapatan perkapita masyarakat Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir
12	Pertumbuhan PMTB (%)	Pada Tahun 2024 dari target pertumbuhan PMTB sebesar 4,2% dapat direalisasikan sebesar 7,10%. Secara umum ini berarti Kota Bukittinggi masih menarik bagi investor untuk mengembangkan aktivitas ekonominya. Ini juga berarti bahwa Pemerintah Daerah mampu menjaga iklim investasi yang kondusif baik melalui kebijakan di Bidang Penanaman Modal maupun melalui kemudahan akses dan pelayanan perizinan bagi sektor swasta untuk melakukan investasi. Disisi lain pertumbuhan PMTB yang positif secara umum akan berdampak terhadap perbaikan kualitas hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan yang pada akhirnya akan berdampak terhadap daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat Dari realisasi Pertumbuhan PMTB 2 tahun terakhir terlihat bahwa pada tahun 2024 ini iklim investasi di Kota Bukittinggi mulai membaik, sehingga realisasi pertumbuhan PMTB di tahun 2024 cukup besar capaiannya jika dibandingkan dengan tahun 2023.
13	Persentase realisasi investasi hijau (%)	Capaian Kinerja Investasi hijau pada Perjanjian Kinerja 2024 adalah sama dengan target pembangunan jangka menengah. Ini berarti bahwa rencana tahunan yang dijalankan telah selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Penyamaan target ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan fokus dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga hasil yang diinginkan dalam periode RPJMD dapat tercapai.
14	Indeks daya saing infrastruktur	1. Sasaran Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebutuhan Dasar yang Berwawasan Lingkungan 2. Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Bangunan Gedung Pemerintah yang Memenuhi Standar Teknis dan Berwawasan Lingkungan

No	IKU	Analisis
1	2	3
		3. Sasaran Tersedianya Ruang Publik dan Penataan Ruang yang Optimal
15	Tingkat kemiskinan (%)	Penduduk Kota Bukittinggi dan Kemiskinan Tahun 2024 merupakan booklet hasil pendataan Susenas 2024. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya menjadi instrument tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada hidup orang miskin Prioritas pembangunan berupa peningkatan pendapatan masyarakat melalui program bantuan usaha seperti tabungan ustman dan penurunan beban hidup masyarakat seperti kegiatan penyediaan bantuan pendidikan sekolah tingkat atas dan UHC telah berhasil menurunkan angka kemiskinan Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir
16	Tingkat pengangguran terbuka (%)	
17	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	Angka lama sekolah 9 tahun sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP untuk umur 7 s/d 15 Tahun data capaian didapat dari BPS melalui https://bukittinggikota.bps.go.id/ Keberhasilan pencapaian kini didukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah dibayarkannya honorarium pegawai Non PNS pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disesuaikan dengan UMR, dan pemberian insentif bagi guru guru di sekolah swasta
18	Harapan lama sekolah (Tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah 9 tahun sesuai kewenangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP untuk umur 7 s/d 15 Tahun. data capaian didapat dari BPS melalui https://bukittinggikota.bps.go.id/ Keberhasilan pencapaian kini didukung dengan lebih prioritasnya pembangunan di bidang pendidikan dengan alokasi dana yang cukup besar untuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah serta telah dibayarkannya honorarium pegawai Non PNS pada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah disesuaikan dengan UMR, dan pemberian insentif bagi guru guru di sekolah swasta
19	Tingkat kecerdasan sosial peserta didik	Kemampuan peserta didik (sesuai dengan kewenangan Dinas Pendidikan peserta didik SD dan SMP se Kota Bukittinggi)dalam

No	IKU	Analisis
1	2	3
		mencapai kesadaran sosial yang maksimal untuk menjalankan peran manusia sebagai makhluk sosial di dalam menjalin hubungan dengan lingkungan sosialnya, data survey berdasarkan Rapor Pendidikan Kompetensi Pembentukan Karakter Kurikulum muatan lokal dapat dukungan penuh dari pimpinan daerah dan didukung dengan anggaran yang memadai. Kurikulum Muatan Lokal PKBAM memiliki hubungan yang berkaitan dengan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan Kecerdasan Sosial Peserta Didik
20	Indeks kesalehan sosial (%)	Indikator dimaksud tidak dapat diukur disebabkan tidak terselenggaranya survey dampak keterbatasan anggaran
21	Angka harapan hidup (Tahun)	Dibandingkan dengan tahun 2023, capaian Usia Harapan Hidup pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0.079 poin. Baik pada tahun 2023 maupun tahun 2024, realisasi indikator Usia Harapan Hidup sama-sama mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dan juga pada Perjanjian Kinerja 2024
22	Indeks pembangunan kesehatan masyarakat	Realisasi di atas masih data IPKM Kota Bukittinggi tahun 2018, karena sampai saat ini belum ada data terbaru yang dipublish oleh Kementerian Kesehatan Capaian kinerja 2 tahun di atas masih dibandingkan dengan realisasi IPKM tahun 2018 Kota Bukittinggi yang dipublish oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Data terbaru belum ada dipublish oleh Balitbangkes Kemenkes RI Capaian kinerja yang diperoleh di atas masih merupakan hasil perbandingan dengan data realisasi IPKM Kota Bukittinggi tahun 2018 yang dipublish oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019. Data terbaru belum ada dipublish oleh Balitbangkes Kemenkes RI
23	Prevalensi Stunting (%)	Angka Prevalensi Stunting Tahun 2024 sampai dengan Januari 2025 belum di rilis oleh Kementerian Kesehatan RI, sedangkan Tahun 2023 angka Prevalensi Stunting Kota Bukittinggi berdasarkan SKI 20,1 Data hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 belum dipublish, data realisasi di atas masih data prevalensi stunting pada tahun 2023, sebagaimana dipublish dalam buku SKI 2023 Dalam Angka

No	IKU	Analisis
1	2	3
		oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Capaian kinerja tahun 2024 di atas masih dibandingkan dengan realisasi prevalensi stunting tahun 2023 Kota Bukittinggi yang dipublish oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2024. Data terbaru belum ada dipublish oleh Kemenkes RI, sehingga belum dapat diperbandingkan capaian kinerja pada 2 tahun tersebut.
24	Indeks kualitas air	Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Air tercatat sebesar 23,85, yang hanya mencapai 44,02% dari target yang ditetapkan sebesar 54,17%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kota Bukittinggi pada tahun tersebut belum memenuhi target yang diharapkan. Kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai masalah lingkungan, seperti pencemaran air dan masalah lainnya yang menurunkan kualitas lingkungan secara keseluruhan.
25	Indeks kualitas tutupan lahan	Realisasi yang dicapai merupakan angka maksimal yang dilakukan, karena keterbatasan lahan yang tersedia untuk pengembangan kawasan hijau dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan Pada tahun 2023, capaian indeks tutupan lahan mencapai 96,47% dari target yang ditetapkan, yaitu 38,3%, meskipun sedikit kurang dari target. Sementara itu, pada tahun 2024, capaian indeks tutupan lahan sebesar 93,98% dari target 39,24%, yang menunjukkan adanya tantangan dalam memenuhi target akibat keterbatasan lahan yang tersedia. Upaya peningkatan tutupan lahan menghadapi tantangan yang serupa, salah satunya karena keterbatasan lahan yang tersedia atau faktor lainnya yang mempengaruhi pencapaian target. Capaian ini menandakan perlunya strategi lebih lanjut dalam mengatasi kendala tersebut guna mencapai target yang lebih optimal di masa depan.
26	Indeks kualitas udara	Indikator Kinerja untuk Indeks Kualitas Udara menunjukkan bahwa pada tahun ini, target yang ditetapkan sebesar 84,84 berhasil terlampaui dengan realisasi mencapai 89,85. Capaian tersebut menghasilkan persentase sebesar 105,9%, yang berarti kualitas udara di Kota Bukittinggi lebih baik dari yang diharapkan. Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Udara tercatat sebesar 88,12, yang melebihi target yang ditetapkan sebesar 84,74, dengan capaian sebesar 103,998%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas udara pada tahun tersebut lebih baik daripada yang diharapkan, mencerminkan keberhasilan dalam upaya pengelolaan kualitas

No	IKU	Analisis
1	2	3
		udara yang lebih baik. Pada tahun 2024, target Indeks Kualitas Udara sedikit meningkat menjadi 84,84, dan realisasi mencapai 89,85, dengan capaian sebesar 105,9%.
27	Persentase penanganan sampah	Secara keseluruhan, pencapaian yang melebihi target ini mencerminkan kesuksesan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan memberikan dampak positif bagi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun ada perbedaan antara target dan capaian pada Perjanjian Kinerja dan RPJMD, kedua angka tersebut menunjukkan pencapaian yang cukup baik dalam penanganan sampah. Hal ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam meningkatkan pengelolaan sampah, meskipun masih terdapat tantangan untuk mencapai target yang lebih tinggi pada RPJMD.
28	Persentase pengurangan sampah	Adanya peningkatan yang signifikan dalam program pengelolaan sampah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai pengurangan sampah di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya Penyebab belum tercapainya target pengurangan sampah di Kota Bukittinggi adalah karena belum maksimalnya kegiatan pembatasan timbulan sampah yang ditargetkan pada sekolah, instansi pemerintah, swasta dan masyarakat di Kota Bukittinggi. Serta belum maksimalnya pendauran ulang / pemanfaatan kembali sampah di masyarakat.
29	Indeks Pembangunan Pariwisata	Indeks Pembangunan Pariwisata mengacu pada perhitungan Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional (IPKN) berdasarkan tiga pilar utama : sarana dan prasarana, objek wisata yang dikelola dan jumlah kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Bukittinggi. Formula yang digunakan digunakan untuk menormalisasi setiap data indikator ke dalam skala 1 hingga 3 Capaian Indeks Pembangunan Pariwisata (IPP) dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 secara realisasi tidak mengalami peningkatan dikarenakan target dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 naik sebesar 0,04. Secara real di lapangan terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kota Bukittinggi yaitu pada Tahun 2023 Jumlah Wisman 20.966 kunjungan dan pada Tahun 2024 jumlah wisman mencapai 35.152 kunjungan.

No	IKU	Analisis
1	2	3
		Terjadinya perubahan SOTK yang berdampak pada perubahan dokumen perencanaan Dinas Pariwisata, mulai dari Renstra hingga ke Dokumen IKU
30	Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi (%)	Capaian pada indikator Rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi di Tahun 2024 masih belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 0,23 atau sebanyak 552 tenaga kerja ekonomi kreatif yang sudah tersertifikasi dari 2,326 jumlah tenaga kerja. Capaian rasio usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 secara realisasi tidak mengalami peningkatan dikarenakan target dari Tahun 2023 ke Tahun 2024 naik sebesar 1,00. Secara real di lapangan terjadi peningkatan jumlah usaha ekonomi kreatif yang terstandarisasi sebanyak 40 Orang Barista oleh lembaga LSP melalui kegiatan pelatihan Barista yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi
31	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan sangat berarti untuk pengembangan industri pariwisata dan pendapatan asli daerah sehingga wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Jumlah kunjungan dilihat berdasarkan jumlah tiket terjual pada objek wisata berbayar yang dikelola dinas pariwisata (TMSBK dan TPLJ) yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah untuk retribusi tempat rekreasi dengan capaian Rp. 17.557.887.000. Tingkat Kunjungan pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 276.836 pengunjung dari Tahun 2023. Hal ini diakibatkan karena bencana alam (Banjir lahar dingin dan Erupsi Gunung Merapi) yang terjadi di kawasan Sumatera Barat yang mengakibatkan putusnya akses ke Kota Bukittinggi.
32	Indeks Dimensi Warisan Budaya Pembangunan Kebudayaan	Upaya yang dilakukan seluruh pihak (masyarakat dan pemerintah) terhadap pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya sebagai salah satu indikator dalam penilaian indeks pembangunan kebudayaan Dalam pencapaian IPK Kota Bukittinggi Dinas pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan pendaftaran dan pencatatan kebudayaan daerah baik warisan Budaya Tak Benda Maupun Warisan Budaya Benda (Cagar Budaya)
33	Prestasi pada Event olah raga Provinsi	Prestasi pada Event olah raga Provinsi atau yang dikenal dengan event PorProv sudah lama tidak terselenggara. Terakhir

No	IKU	Analisis
1	2	3
		dilaksanakan, Kota Bukittinggi berada di rangking 5 dari 19 Kabupaten Kota di Sumatera Barat
34	Nilai SAKIP	Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi menunjukkan bahwa nilai sebesar 71,43 dengan Predikat BB. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja Sangat Baik, yaitu implementasi SAKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang handal dan berbasis teknologi informasi
35	Nilai EKPPD	-
36	Indeks integritas pemerintah daerah	-
37	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Berdasarkan hasil perhitungan nilai SKM setiap unsur pelayanan, mayoritas kinerja unsur pelayanan adalah Sangat Baik. Dari 20 unsur pelayanan yang ada, 19 unsur berada pada kategori kinerja unsur pelayanan Sangat Baik dan 1 unsur berada pada kinerja unsur pelayanan Kurang Baik. Jika dilihat lebih mendalam terdapat 2 unsur memperoleh nilai tertinggi dengan perolehan nilai rata-rata sama masing- masingnya yaitu sebesar 4,000 (100) yaitu unsur pemenuhan persyaratan layanan (unsur ke-1) yang dibutuhkan dan unsur kesesuaian biaya pelayanan yang dikeluarkan dengan biaya yang telah ditetapkan (unsur ke-6). Penilaian masyarakat terhadap 2 unsur tersebut adalah sangat memuaskan, sehingga harus dipertahankan pada masa yang akan datang. Sedangkan unsur terendah terdapat 1 unsur dan berada pada kinerja unsur pelayanan Kurang Baik dan termasuk ruang lingkup unsur Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan yaitu unsur Tata cara pengaduan layanan (unsur ke-14) memperoleh nilai rata-rata sebesar 2,750 (68,75). Satu unsur terendah tersebut perlu menjadi skala prioritas perbaikan pada masa yang akan datang. Adapun alasan responden terkait unsur tersebut yaitu : a. Puskesmas Guguk Panjang menyediakan informasi dan sarana pengaduan di setiap unit layanan baik berupa informasi sarana dan banner. Tetapi masyarakat tidak melihat adanya unit pengaduan tersebut. Mayorita masyarakat hanya fokus terhadap aktivitas layanan yang harus dilalui. Oleh karenanya berdasarkan hasil olah data Survei Kepuasan Masyarakat di UPTD Puskesmas Guguk Panjang Kota Bukittinggi, maka diperoleh nilai SKM sebesar 91,65 termasuk dalam mutu A dan kategori kinerja pelayanan Sangat Baik.

No	IKU	Analisis
1	2	3
		b. Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai berkisar 87,4 sampai dengan 95,6 dengan nilai rata- rata adalah **90,84** masuk kedalam kategori **A** bernilai **Sangat Baik**.
38	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah/ PAD terhadap Pendapatan (%)	Rasio kemandirian keuangan daerah (PAD terhadap pendapatan) Kota Bukittinggi menunjukkan capaian yang baik, dengan realisasi sebesar 20,70%, melebihi target yang ditetapkan sebesar 20,29%. Dengan capaian ini, rasio kemandirian keuangan daerah tercatat sebesar 102,02%, yang berarti Kota Bukittinggi berhasil melampaui target yang ditentukan. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Bukittinggi berhasil meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah lebih tinggi dari yang diharapkan. Capaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 ke 2024 dalam hal rasio kemandirian keuangan daerah (PAD terhadap pendapatan). Pada tahun 2023, target rasio kemandirian ditetapkan sebesar 19,86%, namun realisasinya hanya mencapai 17,41%, dengan capaian sebesar 87,68%, pada tahun 2024, rasio kemandirian keuangan daerah berhasil meningkat, dengan target yang ditetapkan sebesar 20,29% dan realisasi sebesar 20,70%, menghasilkan capaian 102,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Bukittinggi tidak hanya berhasil mencapai target, tetapi juga melampaui harapan yang telah ditetapkan. Peningkatan yang signifikan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan PAD
39	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG Tahun 2024 sementara masih menggunakan data tahun 2023 karena menunggu release data IDG dari BPS sampai dengan bulan April, akan tetapi capaian IDG 2024 akan mengalami peningkatan karena salah satu unsur penilaian IDG yaitu kepesertaan perempuan di legislatif sudah meningkat menjadi 32 %. Capaian IDG Tahun 2024 diperkirakan mengalami peningkatan disebabkan karena tahun 2024 jumlah anggota Dewan Perempuan sudah meningkat dari 8% menjadi 32 %.
40	Indeks Kenyamanan Kota	-
41	Persentase Penurunan PPKS (%)	Masih terjadi peningkatan jumlah PPKS di Kota Bukittinggi

No	IKU	Analisis
1	2	3
42	Indeks Pembangunan Keluarga	Realisasi capaian Indeks Pembangunan Keluarga Kota Bukittinggi Tahun 2024 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 108.69%
43	Indeks Ketahanan Pangan	Tahun 2024 target Indeks Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi adalah 89,67 dengan realisasi 92,86 dan capaian 103,56.
44	Indeks Komposit pertanian berkelanjutan	Tahun 2023 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 74 dengan realisasi 73,00 dan capaian 98,64%. Sedangkan Tahun 2024 target Indeks Komposit Pertanian Berkelanjutan adalah 76 dengan realisasi 75,68 dan capaian 99,57%.Angka ini tidak tercapai lebih dari target namun angka ini meningkat dari tahun lalu sebesar 1,47. Hal ini disebabkan karena Pertanian kota Bukittinggi telah mensosialisasikan kepada petani agar menerapkan pertanian organik untuk dapat meminimalisir penggunaan pestisida kimia sehingga tanaman yang ditanam menjadi tanaman sehat, Mensosialisasikan kepada peternak-peternak ayam/itik agar mengusahakan peternakan miliknya jauh dari pemukiman dan lingkungan masyarakat banyak untuk menghindari pencemaran udara karena bau kotoran ayam/ itik. Hal ini selaras dengan norma-norma sosial dan budaya yang dianut dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sekitarnya, Pengendalian Hama Terpadu merupakan suatu pendekatan untuk mengendalikan hama yang dikombinasikan dengan metode-metode biologi, budaya, fisik dan kimia, dalam upaya untuk meminimalkan; biaya, kesehatan dan resiko-resiko lingkungan. Menerapkan sistem pengelolaan budidaya rumput intensif yang baru adalah dengan memberikan tempat bagi binatang ternak di luar areal pertanian pokok yang ditanami rumput berkualitas tinggi, dan secara tidak langsung dapat menurunkan biaya pemberian pakan. Selain itu, rotasi dimaksudkan pula untuk memberikan waktu bagi pematangan pupuk organik. Areal peternakan yang dipadukan dengan rumput atau kebun buah-buahan dapat memiliki keuntungan ganda, antara lain ternak dapat menghasilkan pupuk kandang yang merupakan pupuk untuk areal pertanian. Optimalisasi lahan dan pekarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangannya secara tepat, menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan keberpihakan pasar pada petani serta menjaga petani tetap sehat, sejahtera dan semangat agar terus berproduksi.

No	IKU	Analisis
1	2	3
		Menerapkan metode konservasi lahan termasuk penanaman alur, mengurangi atau tidak melakukan pembajakan lahan, dan pencegahan tanah hilang baik oleh erosi angin maupun erosi air. Menjaga Kualitas Air/Lahan Basah karena lahan basah berperan penting dalam melakukan penyaringan nutrisi (pupuk anorganik) dan pestisida. Menanam tanaman pelindung yang dapat menyediakan beberapa manfaat termasuk menekan pertumbuhan gulma (weed), pengendalian erosi, dan meningkatkan nutrisi dan kualitas tanah. Melakukan diversifikasi Lahan dan Tanaman sehingga dapat mengurangi kondisi ekstrim dari cuaca, hama pengganggu tanaman, dan harga pasar. Peningkatan diversifikasi tanaman dan jenis tanaman lain seperti pohon-pohon dan rumput-rumputan, juga dapat memberikan kontribusi terhadap konservasi lahan, habitat binatang, dan meningkatkan populasi serangga yang bermanfaat. Pengelolaan nutrisi tanaman dengan baik yang dapat meningkatkan kondisi tanah dan melindungi lingkungan tanah. Peningkatan penggunaan sumberdaya nutrisi di lahan pertanian, seperti pupuk kandang dan tanaman kacang-kacangan (sebagai penutup tanah dapat mengurangi biaya pupuk anorganik yang harus dikeluarkan.

2.3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam pelaksanaan seluruh kegiatan guna mendukung kinerja turut ditopang dengan ketersediaan anggaran dalam pelaksanaannya. Berikut disajikan Realisasi anggaran utama tahun 2024 yang mendukung langsung ataupun tidak langsung pencapaian 11(sebelah) tujuan, 23 (dua puluh tiga) sasaran dan 44 (empat puluh empat) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2024.

Pada tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi setelah perubahan adalah sebesar **Rp.808.431.150.183,00** dengan realisasi sebesar **Rp.739.076.479.103,31** atau dengan persentase realisasi sebesar **91,42%.**

Tabel 2.10.

Realisasi Anggaran

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
PENDAPATAN DAERAH	**775.373.477.018,00**	**741.407.989.585,40**	**95,62**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**153.460.514.484,00**	**130.098.459.246,94**	**84,78**
Pajak Daerah	54.110.644.633,00	50.098.130.579,00	92,58
Retribusi Daerah	74.688.582.055,00	51.629.686.961,72	69,13
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.307.425.308,00	9.860.884.216,00	118,70
Lain-lain PAD yang Sah	16.353.862.488,00	18.509.757.490,22	113,18
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**153.460.514.484,00**	**130.098.459.246,94**	**84,78**
PENDAPATAN TRANSFER	**621.912.962.534,00**	**611.309.530.338,46**	**98,30**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	569.055.919.679,00	566.475.644.458,00	99,55
Pendapatan Transfer Antar Daerah	52.857.042.855,00	44.833.885.880,46	84,82
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
JUMLAH PENDAPATAN	**775.373.477.018,00**	**741.407.989.585,40**	**95,62**
BELANJA DAERAH	**808.431.150.183,00**	**739.076.479.103,31**	**91,42**
BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**
Belanja Pegawai	348.366.503.439,32	336.607.731.061,67	96,62
Belanja Barang dan Jasa	316.715.324.592,68	272.602.571.149,75	86,07
Belanja Subsidi	2.500.000.000,00	2.499.986.478,00	100,00
Belanja Hibah	57.105.915.374,00	51.339.007.283,12	89,90
Belanja Bantuan Sosial	3.199.100.000,00	2.897.600.000,00	90,58
JUMLAH BELANJA OPERASI	**727.886.843.406,00**	**665.946.895.972,54**	**91,49**
BELANJA MODAL	**69.943.686.777,00**	**63.532.002.219,77**	**90,83**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	**14.576.288.033,00**	**12.261.224.480,70**	**84,12**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	**33.771.313.480,00**	**31.435.241.904,22**	**93,08**
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	**19.966.602.364,00**	**18.357.697.907,85**	**91,94**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.429.482.900,00	1.278.037.927,00	89,41
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	199.800.000,00	99,90
JUMLAH BELANJA MODAL	69.943.686.777,00	63.532.002.219,77	90,83
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04
Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04
JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000,00	380.911,00	0,04
BELANJA TRANSFER	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
Belanja Bantuan Keuangan	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
JUMLAH BELANJA TRANSFER	9.600.620.000,00	9.597.200.000,00	99,96
JUMLAH BELANJA	808.431.150.183,00	739.076.479.103,31	91,42
SURPLUS/DEFISIT	(33.057.673.165,00)	2.331.510.482,09	(7,05)
PEMBIAYAAN DAERAH	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
PEMBIAYAAN NETTO	33.057.673.165,00	33.057.673.164,80	100,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	35.389.183.646,89	0,00

Sumber: Badan Keuangan Kota Bukittinggi 2024

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia menganut 3 (tiga) asas yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Asas tugas pembantuan diposisikan sebagai pelengkap dari asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Secara teoritis dalam konteks Negara kesatuan pemerintah pusat menjadi kontrol yang utama dan terakhir bagi pembangunan daerah. Pembangunan daerah semestinya dilaksanakan oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang lebih memahami apa yang lebih diperlukan oleh daerah yang diperintahnya.

Untuk menjalankan suatu pembangunan di daerah, pemerintah daerah menggunakan anggaran daerah yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah). Seperti yang kita ketahui PAD tiap daerah relatif kecil. Pelaksanaan perencanaan kegiatan secara terpadu di daerah dalam jangka waktu tertentu tercermin dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dari suatu daerah dikuasai oleh pemerintah pusat.

Oleh karena itu harus ada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ketentuan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pemerintah daerah mendapatkan pembagian keuangan yang adil dan sesuai dengan potensi daerahnya. Pengalokasian DAK (Dana Alokasi Khusus) ini sangat tergantung dari ketersediaan dana APBN. Dengan keterbatasan dari

pendistribusian DAK ini maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana pengaturan serta pemanfaatan DAK ini yang dilakukan oleh pemerintah masing-masing daerah.

Untuk Tahun anggaran 2024 Kota Bukittinggi tidak menerima tugas pembantuan baik dari pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi dan tidak ada Perangkat Daerah (PD) yang mengelola dana tugas pembantuan dengan alasan :

1. Pemilihan daerah untuk Tugas Pembantuan menggunakan rumus, sama halnya dengan DAU, DAK dan dana transfer ke daerah lainnya dengan pertimbangan jumlah penduduk, luas daerah, pendapatan masyarakat dan sebagainya.
2. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan latar belakang antara lain :
   - Disiplin Fiskal, untuk mengurangi tumpang tindih pembiayaan urusan untuk efisiensi
   - Memperkuat Akuntabilitas, dimana dengan dialihkan dari dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke DAK akan memperlancar proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di daerah.

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Kota Bukittinggi terhadap urusan wajib terkait pelayanan dasar disajikan berupa target indikator SPM, realisasi dan pencapaian SPM serta analisis pencapaiannya yang dikelompokkan berdasarkan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar.

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Ruang Lingkup SPM Pendidikan (Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan) adalah sebagai berikut:

a. Jenis dan Penerima Layanan Dasar;
b. Pemenuhan SPM oleh Pemerintahan Daerah;
c. Mutu Pelayanan Dasar;
d. Pelaporan dan Penerapan Capaian SPM Pendidikan.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM, salah satunya adalah Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar; dan
c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima pelayanan dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
b. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
c. Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota mencakup:

a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
c. tata cara pemenuhan standar

Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud meliputi:

a. standar satuan pendidikan;
b. kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik;
c. partisipasi dan pemerataan Peserta Didik; dan
d. kualitas dan pemerataan layanan

4.1.2. Target Pencapaian SPM

Target capaian penerapanan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024 hampir 100% dengan terlayaninya pemenuhan kebutuhan dasar angka partisipasi sekolah di tingkat Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian yang belum maksimal diantaranya pada Proporsi PTK be. Target capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1.

TARGET CAPAIAN PENERAPANAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3	4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4040
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	90
	2 . Angka partisipasi murni	%	90
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	90
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	90
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1.5
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	5
	7 . Indeks distribusi guru	%	1
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	60
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	2

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3	4
2 .	**Pendidikan Dasar**		
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22559
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**
	SD		
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50
	11 . Indeks distribusi guru	%	1
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	30
	SMP		
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	60
	11 . Indeks distribusi guru	%	1
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	30
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**		

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output
1	2	3	4
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	818
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	50
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	50
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	50
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	50
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	20
	11 . Indeks distribusi guru	%	100
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	5

Tabel 4.2.

FORM 1.A.2 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK ANGKA PARTISIPASI

KABUPATEN/KOTA : Bukittinggi

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/ SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN		PERBANDINGAN APS ANAK USIA 5- 6 TAHUN KUINTIL TERENDAH DENGAN APS ANAK USIA 5-6 TAHUN KUINTIL TERTINGGI	
		JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKE T A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PA KET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN YANG BERSEKOLAH	JUMLAH PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUT I PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5- 6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKE T A
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)	2910	4947	0	0	0	0	0	0	0	
2	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	0	0	16922	15324	9208	7827	25257	23151		

Tabel 4.3.

FORM 1.A.4 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK JUMLAH DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

KABUPATEN/KOTA : Bukittinggi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)		PROPORSI LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS/PENILIK (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN).		INDEKS DISTRIBUSI GURU (SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA YANG DIANGKAT MENJADI KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH	JUMLAH LULUSAN PROGRAM GURU PENGGERAK DI KAB/KOTA TERSEBUT	INDEKS DISTRIBUSI GURU TAHUN N	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0	4	0	27	0,78	0,68
2	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	0	62	13	195	1,29	1,26

Tabel 4.4.

FORM 1.A.7 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS HASIL BELAJAR

KABUPATEN/KOTA : Bukittinggi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	SD : 2.30 SMP : 1.09	SD : 1.99 SMP : 2.17	SD : 0.72 SMP : 1.35	SD : 1.71 SMP : 1.90

Tabel 4.5.

FORM 1.A.11 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA UNTUK LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KABUPATEN/KOTA : Bukittinggi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NON FORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Pendidikan Anak Usia Dini	**59**	**94**	**60,24%**	**57,90%**	**10**	**108**

Tabel 4.6.

FORM 1.A12 REKAPITULASI KEBUTUHAN DATA KUALITAS LINGKUNGAN BELAJAR

KABUPATEN/KOTA : Bukittinggi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA-RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/ Kesetaraan)	SD Sederajat : 1.83 Baik SMP Sederajat : 2.63 Baik	SD Sederajat : 2.43 Aman SMP Sederajat : 2.48 Aman	SD Sederajat : 2.75 Baik SMP Sederajat : 5.42 Baik	SD Sederajat : 2.27 Aman SMP Sederajat : 2.38 Aman

4.1.3. Realisasi

Untuk saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih mengandalkan data yang ada dalam Dapodik (Data Pokok Pendidikan), pada tahun 2024. Data diambil dari data data yang sudah dientrikan oleh operator dapodik masing masing sekolah yang diolah lagi oleh Kasi data di bidang PKPMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi.

Realisasi capaian penerapanan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024 hampir 100% dengan terlayaninya pemenuhan kebutuhan dasar angka partisipasi sekolah di tingkat Pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan. Pencapaian yang belum maksimal diantaranya pada standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta akreditasi lembaga pada pendidikan kesetaraan. Capaian dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7.

REALISASI CAPAIAN PENERAPANAN SPM URUSAN PENDIDIKAN TAHUN 2024

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					96.15 %
1 .	**Pendidikan Dasar Usia Dini**					96.41 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**		**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4040	4040	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.41 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	82.04 %
	1 . Angka partisipasi sekolah	%	90	72.04	**17.96**	**80.04 %**
	2 . Angka partisipasi murni	%	90	86.5	**3.5**	**96.11 %**
	3 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	90	62.38	**27.62**	**69.31 %**
	4 . Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	90	86.33	**3.67**	**95.92 %**
	5 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	%	1.5	1.5	**0**	**100.00 %**
	6 . Kecukupan formasi guru ASN	%	5	4.15	**0.85**	**83.00 %**
	7 . Indeks distribusi guru	%	1	0.78	**0.22**	**78.00 %**
	8 . Proporsi PTK bersertifikat	%	60	56.1	**3.9**	**93.50 %**
	9 . Proporsi PTK penggerak*	%	2	0.85	**1.15**	**42.50 %**
	JUMLAH	**708**	**588**	**120**		
2 .	**Pendidikan Dasar**					95.51 %

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**		**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	22559	22559	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**15.51%**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	77.53 %
	SD					78.14 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	109	**-7.1**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	99.85	**0.15**	**99.85 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	91.6	**8.4**	**91.60 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	81.2	**18.8**	**81.20 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	4.12	**0.88**	**82.40 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5	1.52	**3.48**	**30.40 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80	76.66	**3.34**	**95.83 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80	75.81	**4.19**	**94.76 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80	58.49	**21.51**	**73.11 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	50	41.59	**8.41**	**83.18 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.46	**0.54**	**46.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50	43.27	**6.73**	**86.54 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	30	15.3	**14.7**	**51.00 %**
	SMP					
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	107	**-9.88**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	98.21	**1.79**	**98.21 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	100	90.96	**9.04**	**90.96 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	100	83.51	**16.49**	**83.51 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	5	3.52	**1.48**	**70.40 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	5	2.12	**2.88**	**42.40 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80	72.57	**7.43**	**90.71 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80	75.05	**4.95**	**93.81 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80	60.55	**19.45**	**75.69 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	60	53.26	**6.74**	**88.77 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	1	0.35	**0.65**	**35.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	50	49.21	**0.79**	**98.42 %**
	13 . Proporsi PTK penggerak*	%	30	9.61	**20.39**	**32.03 %**
	JUMLAH	**1,399**	**1,209**	**190**		
3 .	**Pendidikan Kesetaraan**					100%
			Jumlah Total	**Jumlah Total**	**Yang Belum**	**80.00 %**

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Yang Harus Dilayani**	**Yang Terlayani**	**Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	818	818	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**16.53 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	82.63 %
	1 . Angka partisipasi kasar	%	100	108.49	**-8.49**	**100.00 %**
	2 . Angka partisipasi sekolah	%	100	41.52	**58.48**	**41.52 %**
	3 . Kemampuan literasi	Nilai	50	48.67	**1.33**	**97.34 %**
	4 . Kemampuan numerasi	Nilai	50	54.22	**-4.22**	**100.00 %**
	5 . Perbedaan skor literasi	Nilai	50	48.67	**1.33**	**97.34 %**
	6 . Perbedaan skor numerasi	Nilai	50	54.22	**-4.22**	**100.00 %**
	7 . Indeks iklim keamanan	Nilai	80	66.8	**13.2**	**83.50 %**
	8 . Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	80	61.73	**18.27**	**77.16 %**
	9 . Indeks iklim inklusivitas	Nilai	80	56.77	**23.23**	**70.96 %**
	10 . Kecukupan formasi guru ASN	%	20	10.18	**9.82**	**50.90 %**
	11 . Indeks distribusi guru	%	100	0	**100**	**100.00 %**
	12 . Proporsi PTK bersertifikat	%	5	2.77	**2.23**	**55.40 %**

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pemenuhan penerapan SPM bidang Pendidikan tahun 2024 didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD maupun APBN baik DAK fisik maupun DAK non Fisik, BOS dan BOP, penganggaran dan penyerapan anggaran tahun 2024 dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.8.

Program Kegiatan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	KOTA BUKITTINGGI						
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**				**44,156,322,500**	**39,765,316,072**	**90.06 %**
		1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 20240327110629			**21,270,464,100**	**19,412,641,900**	**91.27 %**
		5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	774,172,700	488,334,949	**63.08 %**
		7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	1,126,597,000	1,076,241,790	**95.53 %**
		8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	488,584,000	486,731,171	**99.62 %**
		9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	217,848,000	217,255,353	**99.73 %**
		11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	123,732,000	123,005,000	**99.41 %**
		13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	145,000,000	552	**0.38 %**
		15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	272,000,000	45,000,000	**16.54 %**
		16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	330,299,000	173,800,000	**52.62 %**
		17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	342,385,400	321,546,791	**93.91 %**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	7,725,254,000	7,647,186,600	**98.99 %**
		19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	95,717,200	85,808,366	**89.65 %**
		20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	769,691,700	421,169,473	**54.72 %**
		21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	5,968,960,000	5,884,600,000	**98.59 %**
		30	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	31,199,300	28,397,800	**91.02 %**
		37	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	175,001,900	52,939,889	**30.25 %**
		38	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	**0%**
		39	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	762,755,900	499,571,193	**65.50 %**
		41	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	137,638,000	112,943,104	**82.06 %**
		42	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	1,783,628,000	1,747,558,421	**97.98 %**
	JUMLAH INDIKATOR				**21,270,464,100**	**19,412,641,900**	**91.27 %**
		2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647					
		12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	2,361,000,000	2,296,563,843	**97.27 %**
		13	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	337,429,000	335,237,430	**99.35 %**
		14	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	256,931,000	254,071,597	**98.89 %**
		15	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	155,687,000	155,302,859	**99.75 %**
		20	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	305,049,500	212,217,452	**69.57 %**
		21	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	223,076,000	222,229,000	**99.62 %**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		23	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	50,680,000	44,500,000	**87.81 %**
		25	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	129,000,000	0	**0%**
		27	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	264,027,600	113,340,000	**42.93 %**
		28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	407,260,600	379,223,877	**93.12 %**
		29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	3,102,472,000	3,092,706,250	**99.69 %**
		30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	90,905,000	89,359,360	**98.30 %**
		31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	238,545,900	125,460,870	**52.59 %**
		32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	1,348,790,000	1,348,790,000	**100.00 %**
		47	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	133,497,700	106,443,304	**79.73 %**
		51	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	650,078,000	47,085,694	**7.24 %**
		53	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	840,492,500	837,167,780	**99.60 %**
	JUMLAH INDIKATOR				**10,894,921,800**	**9,659,699,316**	**88.66 %**
		3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			**9,651,956,400**	**8,428,873,589**	**87.33 %**
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	928,116,400	927,039,474	**99.88 %**
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	900,000,000	881,712,000	**97.97 %**
		10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	4,131,210,000	4,119,519,000	**99.72 %**
		11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	9,000,000	8,538,489	**94.87 %**
		12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1,488,020,000	372,924,626	**25.06 %**
		13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	2,195,610,000	2,119,140,000	**96.52 %**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		JUMLAH INDIKATOR			**9,651,956,400**	**8,428,873,589**	**87.33 %**
		4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			**2,338,980,200**	**2,264,101,267**	**96.80 %**
		1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	826,397,600	817,435,627	**98.92 %**
		4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	654,288,000	592,161,100	**90.50 %**
		5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	37,334,600	36,489,300	**97.74 %**
		7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	704,980,000	704,980,000	**100.00 %**
		26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	100,000,000	98,605,040	**98.61 %**
		32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	15,980,000	14,430,200	**90.30 %**
	JUMLAH INDIKATOR				**2,338,980,200**	**2,264,101,267**	**96.80 %**
	JUMLAH PROGRAM				**44,156,322,500**	**39,765,316,072**	**90.06 %**
	KEGIATAN LAINNYA						
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA							

4.1.5. Dukungan Personil

Gambaran data kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jumlah pegawai, jumlah pejabat struktural dan fungsional, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.	Jumlah PNS	:	754	Orang
	Jumlah P3K	:	271	Orang
	Non PNS	:	1.685	Orang
2.	Jumlah Pegawai PNS di SKPD	:	86	Orang
	Jumlah Pegawai Kontrak	:	9	Orang
3.	Jumlah Pejabat Fungsional Tertentu			
	Fungsional Perencana	:	1	Orang
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	:	1	Orang
	Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran	:	1	Orang
	Fungsional Widya Prada	:	2	Orang
	Fungsional Pamong Budaya	:	2	Orang
	Fungsional Pengawas	:	14	Orang
	Fungsional Penilik	:	3	Orang
4.	Jumlah Guru dan Tenaga Pendidik			
	Guru PNS	:	611	Orang
	Guru PPPK	:	271	Orang
	Guru Non PNS	:	1.312	Orang
	Tenaga Kependidikan PNS	:	33	Orang
	Tenaga Kependidikan Non PNS	:	364	Orang

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Dalam Penerapan SPM Pendidikan Tahun 2024 terdapat kendala dan permasalahan antara lain:

1. Data terpilah yang tersedia sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan penerapan SPM pendidikan tidak tersedia, hal ini akibat keterbatasan sumber Daya dalam pendataan di lapangan
2. Tidak semua layanan dapat dipenuhi akibat keterbatasan kesediaan anggaran dalam pelaksanaannya, sehingga pembiayaan anggaran layanan hanya pada beberapa layanan saja.

Solusi dari permasalahan diatas yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan kota Bukittinggi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan sumber daya untuk pemenuhan pendataan dan memanfaatkan data dari Dapodik dan Rapor Pendidikan.
2. Memprioritaskan pembiayaan untuk belanja belanja layanan yang lebih penting dan mendesak pemenuhannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun.

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. Adapun jenis layanan standar pelayanan minimal urusan kesehatan Kota Bukittinggi sesuai dengan Peraturan Walikota Bukittinggi nomor 13 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9.

JENIS LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	Ibu hamil.	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	Ibu bersalin.	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	Bayi baru lahir.	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	Balita.	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	Anak pada usia pendidikan dasar.	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	PERNYATAAN STANDAR
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun.	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	Penderita hipertensi.	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	Penderita Diabetes Melitus.	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.	Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	Orang dengan TB.	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

Mutu pelayanan setiap jenis Pelayanan Dasar pada SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar teknis yang terdiri atas:

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
b. Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia; dan
c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

4.2.1.1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

a. Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa

NO	BARANG	JUMLAH	FUNGSI
1.	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Sejumlah sasaran ibu hamil x 80%	Pencegahan tetanus pada ibu dan tetanus pada bayi saat persalinan
2.	Tablet tambah darah	180 tablet x jumlah ibu hamil	Pencegahan anemia defisiensi besi dan defisiensi asam folat
3.	Alat deteksi risiko ibu hamil		
	a. Tes kehamilan	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui hamil atau tidak
	b.Pemeriksaan Hb	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui anemia atau tidak
	c.Pemeriksaan golongan darah	Sejumlah ibu hamil	Mengetahui golongan darah ibu hamil sebagai persiapan mencari pendonor darah bila Terjadi komplikasi
	d.Pemeriksaan glukoprotein urin	Sejumlah ibu hamil x 15%	Mengetahui diabetes dan risiko pre eklamsi dan eklamsi
	e. Skrining triple eliminasi dengan tes cepat: ▪ Hepatitis B ▪ HIV ▪ Sifilis	Sejumlah ibu hamil	Deteksi dini hepatitis B, HIV, sifilis pada ibu hamil untuk tatalaksana pencegahan penularan dari ibu ke bayi
4.	Kartu ibu/rekam medis ibu	Sejumlah ibu hamil	Form rekam medis bagi ibu
5.	Buku KIA	Sesuai kebutuhan	● Pencatatan kesehatan ibu dan anak sampai umur 6 tahun ● Media KIE bagi ibu dan keluarganya
6.	Media KIE	Sesuai kebutuhan	Informasi kesehatan KIA untuk ibu, anak dan keluarga
7.	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG)	Sesuai kebutuhan (umumnya gel USG ukuran 250 ml untuk 15-20 pasien)	● Membantu mendeteksi gelombang suara yang bergerak ● Mencegah terjadinya gesekan

		1/15 x sasaran ibu hamil	antara kulit dan transducer

b. Standar Jumlah dan Kualitas Personil/SDMK terdiri atas:
   1. Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi;
   2. Bidan;
   3. Perawat;
   4. Tenagakefarmasian;
   5. Tenaga gizi.

c. Petunjuk Teknis atau Tata Cara Pemenuhan Standar
   i. Pernyataan Standar

      Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar kepada semua ibu hamil di wilayah kerja tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

   ii. Pengertian

      Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah pelayanan antenatal sesuai standar yang diberikan pada ibu hamil yang meliputi:
      1. Standar kuantitas.
      2. Standar kualitas.

   iii. Mekanisme Pelaksanaan
      1. Penetapan sasaran ibu hamil dan ibu bersalin di wilayah kabupaten/kota dalam satu tahun menggunakan data proyeksi BPS atau data riil yang diyakini benar, dengan mempertimbangkan estimasi dari hasil survei/riset yang terjamin validitasnya, yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
      2. Standar kuantitas adalah kunjungan 6 kali selama periode kehamilan (K6) dengan ketentuan:
         a. Satu kali pada trimester pertama.
         b. Dua kali pada trimester kedua.
         c. Tiga kali pada trimester ketiga.

         Pelayanan Kesehatan Masa Hamil dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dan paling sedikit 2 (dua) kali oleh dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi pada trimester pertama dan ketiga.Pelayanan kesehatan masa hamil yang dilakukan dokter atau dokter spesialis obstetri dan ginekologi termasuk pelayanan ultrasonografi (USG) oleh Puskesmas atau fasilitas kesehatan

tingkat pertama milik pemerintah. Puskesmas yang belum dapat melaksanakan pelayanan kesehatan masa hamil sesuai standar, termasuk pelayanan ultrasonografi maka Puskesmas dapat melakukan rujukan horizontal kepada fasyankes lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Standar kualitas yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10 T dan pelayanan ultrasonografi. Adapun 10 T meliputi:
   a. Pengukuran berat badan dan tinggi badan;
   b. Pengukuran tekanan darah;
   c. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA);
   d. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
   e. Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
   f. Skrining status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus difteri (Td) bila diperlukan;
   g. Pemberian tablet tambah darah setiap hari selama masa kehamilan;
   h. Tes laboratorium;
   i. Tatalaksana/penanganan kasus;dan
   j. Temu wicara(konseling).

4.2.1.2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

a. Pernyataan Standar

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR).

2) Pelayanan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan (Polindes, Poskesdes, Puskesmas, Bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai

kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta), Posyandu dan atau kunjungan rumah.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari persentase jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.4 Pelayanan Kesehatan Balita

a. Pernyataan Standar

Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM.

2) Pelayanan kesehatan, meliputi :

a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun

b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.

c) Pemberian imunisasi dasar lengkap.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sehat sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.5 Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

a. Pernyataan Standar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

b. Pengertian

1) Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas.
2) Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi :
    a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia);
    b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas);
    c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut;
    d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen;
    e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala;
3) Semua anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota adalah semua peserta didik kelas 1 dan kelas 7 di satuan pendidikan dasar yang berada di wilayah kabupaten/kota.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

4.2.1.6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah:

a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenangannya oleh:

- Dokter;
- Bidan;
- Perawat;
- Nutrisionis/Tenaga Gizi.
- Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih

b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali.

d) Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi :

(1) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.

(2) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.

(3) Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah.

(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.

(5) Pemeriksaan ketajaman penglihatan

(6) Pemeriksaan ketajaman pendengaran

(7) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun.

e) Pengunjung yang ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan skrining kesehatan warga negara berusia usia 15–59 tahun dinilai dari persentase pengunjung usia 15–59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

a. Pernyataan Standar

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

b. Pengertian

1) Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah :

a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh :

(1) Dokter;

(2) Bidan;

(3) Perawat;

(4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;

(5) Kader Posyandu lansia/Posbindu

b) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.

c) Pelayanan skrining kesehatan minimal dilakukan sekali setahun.

d) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :

(1) Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah.

(2) Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah.

(3) Deteksi kadar kolesterol dalam darah

(4) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan *Mini Cog* atau *Mini Mental Status Examination* (MMSE)/Test Mental Mini atau *Abbreviated Mental Test* (AMT) dan *Geriatric Depression Scale* (GDS).

2) Pengunjung yang ditemukan memiliki faktor risiko wajib dilakukan intervensi secara dini

3) Pengunjung yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan skrining kesehatan pada warga negara usia 60 tahun keatas dinilai dari persentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

1) Sasaran adalah penduduk usia 15 tahun ke atas
2) Penderita hipertensi esensial atau hipertensi tanpa komplikasi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar; dan upaya promosi kesehatan melalui modifikasi gaya hidup di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
3) Penderita hipertensi dengan komplikasi (jantung, stroke dan penyakit ginjal kronis, diabetes melitus) perlu dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) yang mempunyai kompetensi untuk penanganan komplikasi.
4) Standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi adalah:
    a) Mengikuti Panduan Praktik Klinik Bagi Dokter di FKTP.
    b) Pelayanan kesehatan sesuai standar diberikan kepada penderita Hipertensi di FKTP.
    c) Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi: pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktivitas fisik, dan pengelolaan farmakologis.
    d) Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada <140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 th dan <150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis.
    e) Selama menjalani pelayanan kesehatan sesuai standar, jika tekanan darah penderita hipertensi tidak bisa dipertahankan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya atau mengalami komplikasi, maka penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita

hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

a. Pernyataan Standar

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

1) Sasaran indikator ini adalah penyandang DM di wilayah kerja kabupaten/kota.
2) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar dan upaya promotif dan preventif di FKTP.
3) Penduduk yang ditemukan menderita DM atau penyandang DM dengan komplikasi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan rujukan untuk penanganan selanjutnya.
4) Pelayanan kesehatan penyandang DM diberikan sesuai kewenangannya oleh:
    a) Dokter/DLP
    b) Perawat
    c) Nutrisionis/Tenaga Gizi
5) Pelayanan kesehatan diberikan kepada penyandang DM di FKTP sesuai standar meliputi 4 (empat) pilar penatalaksanaan sebagai berikut:
    a) Edukasi
    b) Aktivitas fisik
    c) Terapi nutrisi medis
    d) Intervensi farmakologis
6) Setiap penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar termasuk pemeriksaan HbA1C.

7) Bagi penyandang DM yang belum menjadi peserta JKN diwajibkan menjadi peserta JKN.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penyandang DM dinilai dari persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

a. Pernyataan Standar

Setiap ODGJ berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

b. Pengertian

Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat adalah:

1. Pelayanan promotif preventif yang bertujuan meningkatkan kesehatan jiwa ODGJ berat (psikotik) dan mencegah terjadinya kekambuhan dan pemasungan.
2. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat diberikan oleh perawat dan dokter Puskesmas di wilayah kerjanya.
3. Pelayanan kesehatan jiwa pada ODGJ berat meliputi:
   a) Edukasi dan evaluasi tentang: tanda dan gejala gangguan jiwa, kepatuhan minum obat dan informasi lain terkait obat, mencegah tindakan pemasungan, kebersihan diri, sosialisasi, kegiatan rumah tangga dan aktivitas bekerja sederhana, dan/atau
   b) Tindakan kebersihan diri ODGJ berat
4. Dalam melakukan pelayanan promotif preventif diperlukan penyediaan materi KIE dan Buku Kerja sederhana.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ODGJ berat dinilai dengan jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja nya yang

mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.2.11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

a. Pernyataan Standar

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

b. Pengertian

1. Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan diberikan kepada seluruh orang dengan TB yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya di FKTP (puskesmas dan jaringannya) dan di FKTL baik pemerintah maupun swasta
2. Pelayanan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan TB yang berlaku antara lain :
   - Penegakan diagnosis TB dilakukan secara bakteriologis dan klinis serta dapat didukung dengan pemeriksaan penunjang lainnya.
   - Dilakukan pemeriksaan pemantauan kemajuan pengobatan pada akhir pengobatan intensif, bulan ke 5 dan akhir pengobatan.
   - Pengobatan dengan menggunakan Obat Anti Tuberkulosis (OAT) dengan panduan OAT standar.
3. Gejala Utama TB adalah batuk selama 2 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, berkeringat malam hari tanpa aktivitas fisik dan badan meriang lebih dari satu bulan.

4. Kegiatan Promotif dan preventif antara lain penemuan kasus secara dini, penemuan kasus secara aktif, pemberian KIE untuk pencegahan penularan dengan penerapan etika batuk, pengendalian faktor risiko dan pemberian obat pencegahan
5. Prinsip pelayanan TB adalah penemuan orang dengan TB sedini mungkin, ditatalaksana sesuai standar sekaligus pemantauan hingga sembuh atau "TOSS TB" (Temukan, Obati Sampai Sembuh).

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan orang dengan TB dinilai dari persentase jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.1.12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

a. Pernyataan Standar

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.

b. Pengertian

1) Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu hamil, pasien TB, pasien infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan, dilakukan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya dan diberikan di FKTP (Puskesmas dan Jaringannya) dan FKTL baik pemerintah maupun swasta serta di lapas/rutan narkotika.
2) Pelayanan Kesehatan meliputi:
   a) Upaya pencegahan pada orang yang memiliki risiko terinfeksi HIV
   b) Pemeriksaan HIV ditawarkan secara aktif oleh petugas kesehatan bagi orang yang berisiko dimulai dengan:
      (1) pemberian informasi terkait HIV-AIDS

(2) pemeriksaan HIV menggunakan tes cepat HIV dengan menggunakan alat tes sesuai standar nasional yang telah ditetapkan

(3) orang dengan hasil pemeriksaan HIV positif harus dirujuk ke fasilitas yang mampu menangani untuk mendapatkan pengobatan ARV dan konseling tentang HIV dan AIDS bagi orang dengan HIV (ODHA) dan pasangannya

(4) orang dengan infeksi menular seksual (IMS), waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan hasil pemeriksaan HIV negatif harus dilakukan pemeriksaan ulang minimal setelah tiga (3) bulan, enam (6) bulan dan 12 bulan dari pemeriksaan yang pertama.

c. Definisi Operasional Capaian Kinerja

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pemeriksaan HIV terhadap orang berisiko terinfeksi HIV dinilai dari persentase orang berisiko terinfeksi HIV yang datang ke fasyankes dan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

4.2.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target capaian kinerja Pemerintah kabupaten/Kota dalam 12 indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Kesehatan adalah 100 %.

Tabel 4.10.

TARGET PENCAPAIAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal.	100 %
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan.	100 %
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir.	100 %
4	Pelayanan kesehatan balita	Sesuai standar pelayanan kesehatan balita.	100 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar.	100 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif.	100 %

NO	JENIS LAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	TARGET
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut.	100 %
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi.	100 %
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus.	100 %
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	100 %
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.	100 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV.	100 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal urusan Kesehatan Kota Bukittinggi tahun 2022 - 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.11.

Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan Kota Bukittinggi Tahun 2022-2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Target	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	90.9%	92.55%	96.39%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %	87.1%	90.71%	90.20%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	84.0%	93.13%	96.08%
4	Pelayanan kesehatan balita	100 %	97.1%	98.01%	87.49%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100 %	92.0%	96.37%	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100 %	49.2%	67.15%	96.44%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100 %	97.0%	93.59%	97.98%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100 %	37.0%	58.56%	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100 %	83.0%	93.32%	100%
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100 %	100%	100%	100%
11	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	100 %	46.0%	86.47%	90.50%

NO	JENIS LAYANAN DASAR	Target	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100 %	100%	98.94%	72.92%

4.2.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Spm Urusan Kesehatan Tahun 2024 diuraikan pada berikut:

Tabel 4.12.

ALOKASI ANGGARAN SPM URUSAN KESEHATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
		1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1	**pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	28908400	19,269,801	66.66 %
		2	**pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	54,594,300	50,291,250	92.12 %
		3	**pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	35,005,890	26,305,400	75.15 %
		4	**pelayanan kesehatan Balita**	56,875,000	39,133,000	68.81 %
		5	**pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	14,647,500	13,112,000	89.52 %
		6	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	20,000,000	19,573,950	97.87 %
		7	**pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	30,000,000	14,069,868	46.90 %
		8	**pelayanan kesehatan**	46,965,100	45,816,050	97.55 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
			penderita Hipertensi			
		9	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	252,669,600	249,001,750	98.55 %
		10	**pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	19,340,700	14,643,255	75.71 %
		11	**pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	461,816,100	453,507,250	98.20 %
		12	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	325,336,900	244,643,032	75.20 %
Jumlah Indikator				1,346,159,490	1,189,366,606	**88.35 %**
Jumlah Program				1,346,159,490	1,189,366,606	**88.35 %**

4.2.4. Dukungan Personil

Tabel 4.13.

Dukungan Personil

No	Nama Perangkat Daerah	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Total
			Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	DINAS KESEHATAN	Urusan Bidang Kesehatan	7	11	36	54

4.2.5. Permasalahan dan Solusi

Adapun Permasalahan dan Solusi Kesehatan tahun 2024 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (k4)

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan.

Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada Ibu Hamil,meliputi :

- ✓ 1 kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu),
- ✓ 1 kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan
- ✓ 2 kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24-36 minggu).

Dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan usia kehamilan, yang secara keseluruhan mencakup 10 T yaitu :

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan;
2. Pengukuran tekanan darah;
3. Penilaian Status Gizi (ukur Lingkar lengan atas/LILA)
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri);
5. Penentuan presentasi janin dan denyut jantung janin (DJJ)
6. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid bila diperlukan;
7. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan;
8. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin darah (Hb) dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya) serta pemeriksaan HIV.
9. Tatalaksana/penanganan kasus ; serta.
10. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk keluarga berencana).

Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta pada tahun 2024 adalah sebanyak 2.349 orang dari 2.437 orang sasaran ibu hamil yang ditargetkan. Sehingga capaian pelayanan kesehatan ibu hamil di dapatkan 96.39% meningkat jika dibandingkan dari tahun 2023 yaitu 92.55% dan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 100%.

Beberapa penyebab Capaian pelayanan kesehatan Ibu hamil belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Kegiatan Posyandu belum maksimal dikunjungi ibu hamil.
- Ibu Hamil Yang melakukan pemeriksaan kehamilan di fasyankes swasta tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar (10 T) karena yang di fasyankes tidak menyediakan pelayanan tes laboratorium sederhana (Triple eliminasi).
- Pelayanan ibu hamil yang tidak terlaporkan dari fasyankes swasta dan rumah sakit ke Puskesmas.
- Masih adanya ibu hamil yang berada pada posisi K4 berdasarkan usia kehamilannya sehingga belum bisa dihitung mendapatkan pelayanan seusia standar.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah :

- Melakukan kunjungan rumah secara total coverage melalui kegiatan PIS-PK.
- Memaksimalkan Kegiatan Posyandu
- Pelaksanaan kelas ibu hamil
- Penguatan kemitraan lintas sektor.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes selama tahun 20243 di Kota Bukittinggi adalah 2.181 orang dari 2.418 sasaran ibu bersalin yang ditargetkan atau sebesar 90.20% menurun dari 90.71%% pada tahun 2023

Beberapa penyebab Capaian pelayanan kesehatan Ibu bersalin mengalami penurunan dan belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Tingginya mobilisasi Ibu Hamil di daerah Kota Bukittinggi,,dimana Sasaran ibu hamil mobilisasi/pindah ke kampung pada masa pandemi,sehingga menyebabkan tidak tercapainya sasaran ibu bersalin tersebut.
- Pelayanan ibu bersalin yang tidak terlaporkan dari fasyankes swasta dan rumah sakit ke Puskesmas

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah :

- Melakukan Screening melalui Pelayanan Integrasi Pelayanan Primer
- Melakukan kunjungan rumah secara total coverage melalui kegiatan PIS-PK.
- Melakukan kegiatan promotif tentang kesehatan ibu bersalin.
- Penguatan kemitraan lintas sektor
- Koordinasi dengan jejaring khususnya Fasyankes Swasta.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir

Seorang Bayi Baru lahir dicatat sebagai telah dilayani, seorang bayi baru lahir, dengan usia 29 hari, yang selama usia 0-28 hari telah memperoleh pelayanan sebagaimana pelayanan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir.

Standar yang diberikan kepada bayi saat lahir sampai dengan 6 jam (0-6 jam) yaitu :

- Pemotongan dan perawatan tali pusat
- Inisiasi Menyusu Dini
- Injeksi Vitamin K
- Pemberian Salep/tetes mata antibiotik
- Pemberian imunisasi/injeksi vaksin hepatitis B-0

Sedangkan standar yang diberikan kepada bayi setelah usia 6 jam – 28 hari meliputi :

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
- Pemberian Vitamin K bagi yang belum mendapatkan injeksi vit K
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Dari 2502 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari, 2.330 bayi atau 93.13% sudah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yang mencapai 84.0%.

Seorang Bayi Baru Lahir dicatat sebagai telah dilayani, seorang bayi baru lahir, dengan usia 29 hari, yang selama usia 0-28 hari telah memperoleh pelayanan sebagaimana pelayanan sesuai Standar Pelayanan Kesehatan Bayi baru Lahir.

Standar yang diberikan kepada bayi saat lahir sampai dengan 6 jam (0-6 jam) yaitu :

- Pemotongan dan perawatan tali pusat
- Inisiasi Menyusu Dini
- Injeksi Vitamin K
- Pemberian Salep/tetes mata antibiotik
- Pemberian imunisasi/injeksi vaksin hepatitis B-0

Sedangkan standar yang diberikan kepada bayi setelah usia 6 jam – 28 hari meliputi :

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM
- Pemberian Vitamin K bagi yang belum mendapatkan injeksi vitamin K
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi

Dari 2245 jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari, 2.157 bayi atau 96.08% sudah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yang hanya sebesar 93.13%.

4. Pelayanan Kesehatan Balita

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada setiap Balita, yaitu :

- Standar 1 bagi Balita Usia 0-11 bulan,
- Standar 2 bagi Balita usia 12-35 bulan
- Standar 3 bagi Balita Usia 35-69 Bulan.

Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 11.990 dari 12.234 jumlah balita yang ada di wilayah kerja selama tahun 2023 atau sebesar 98.01% mengalami peningkatan dari 97.1% pada tahun 2022

Beberapa penyebab Capaian pelayanan kesehatan Balita belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Masih rendahnya Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar karena Masih Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada Balita.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah :

- Melakukan kegiatan promotif tentang pentingnya Imunisasi Dasar lengkap.
- Penguatan kemitraan lintas sektor

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada setiap Balita, yaitu :

- Standar 1 bagi Balita Usia 0-11 bulan,
- Standar 2 bagi Balita usia 12-35 bulan
- Standar 3 bagi Balita Usia 35-69 Bulan.

Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 9.957 dari 11.2381 jumlah balita yang ada di wilayah kerja selama tahun 2024 atau sebesar 87.49% mengalami penurunan dari 98.01% pada tahun 2023

Beberapa penyebab Capaian pelayanan kesehatan Balita belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Masih rendahnya Balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar karena Masih Rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada Balita.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah:

- Melakukan kegiatan promotif tentang pentingnya Imunisasi Dasar lengkap.
- Penguatan kemitraan lintas sektor

5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7.

Skrining kesehatan,meliputi :

- Penilaian status Gizi (tinggi Badan,berat badan,tanda klinis anemia)
- Penilaian tanda Vital (Tekanan darah,frekuensi nadi dan napas)
- Penilaian kesehatan gigi dan mulut
- Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen

Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP yang mendapat pelayanan skrining kesehatan pendidikan dasar adalah 18.007 orang dari 18.007 jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 SD sampai dengan kelas 3 SMP di kota bukittinggi atau sudah sebesar 100% , mengalami peningkatan dibanding tahun 2023 yaitu 96.370% dan sudah mencapai target nasional.

6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah pengunjung usia 15-49 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2023 adalah sebesar 63.128 orang dari sasaran sebanyak 94.010 orang. Jadi capaian kinerja mencapai 67.15% mengalami peningkatan dari 49.2% pada tahun 2022.

Beberapa penyebab Capaian pelayanan pada usia produktif belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Masih adanya Usia Produktif sesuai target yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar karena kurangnya persediaan tes strip gula darah sesuai target sehingga paket skrining kesehatannya menjadi tidak lengkap/tidak sesuai standar.
- Beberapa wanita usia 30-50 tahun menikah belum melakukan pemeriksaan IVA,sebagai upaya deteksi dini kanker.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah :

- Melakukan kegiatan promotif tentang pentingnya melakukan pemeriksaan IVA.
- Penguatan kemitraan lintas sektor.
- Mengupayakan pengadaan tes strip gula sesuai target.

Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Jumlah pengunjung usia 15-49 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan yang sesuai standar pada tahun 2024 adalah sebesar 73.872128 orang dari sasaran sebanyak 76.59510 orang. Jadi capaian kinerja tahun 2024 mencapai 96.44% mengalami peningkatan dari 67.15% pada tahun 2023.

Beberapa penyebab Capaian pelayanan pada usia produktif belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Masih adanya Usia Produktif sesuai target yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar karena kurangnya persediaan tes strip gula darah sesuai target sehingga paket skrining kesehatannya menjadi tidak lengkap/tidak sesuai standar.
- Beberapa wanita usia 30-50 tahun menikah belum melakukan pemeriksaan IVA,sebagai upaya deteksi dini kanker.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah:

- Melakukan kegiatan promotif tentang pentingnya melakukan pemeriksaan IVA.
- .Penguatan kemitraan lintas sektor.
- Mengupayakan pengadaan tes strip gula sesuai target.

7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut

Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun.

Seorang Usia Lanjut dicatat sebagai telah dilayani, jika seorang Usia Lanjut telah memperoleh pelayanan pada Usia Lanjut sesuai pelayanan Standar yaitu paket pelayanan skrining faktor Risiko dan pelayanan edukasi.

Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam setahun sebanyak 13.683 dari 13.965 dari sasaran lansia, jadi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 97.9859% meningkat jika dibandingkan dari tahun 2023 (93.57 %) namun belum memenuhi dari target yang ditetapkan sebesar 100 %.

Beberapa penyebab Capaian pelayanan pada usia Lansia belum mencapai 100% diantaranya adalah :

- Masih adanya Usia lansia sesuai target yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar karena kurangnya persediaan tes strip gula darah sesuai target sehingga paket pelayanan skrining faktor Risiko menjadi tidak lengkap/tidak sesuai standar.

Beberapa Upaya meningkatkan cakupan pelayanan antenatal diantaranya adalah:

- Penguatan kemitraan lintas sektor.
- Mengupayakan pengadaan tes strip gula sesuai target

8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Seseorang penderita hipertensi dicatat sebagai telah dilayani,jika pada tahun 2023 seorang penderita Tekanan Darah Tinggi telah memperoleh pelayanan sebanyak minimal 8 kali (dimana maksimal sekali dalam sebulan); atau sebanyak jumlah bulan yang tersisa pada tahun 2023 sejak yang bersangkutan ditemukan sebagai penderita Tekanan Darah tinggi.

Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebanyak 29.188 dari 29.188 dari sasaran penderita hipertensi, jadi capaian kinerja tahun 2024 sudah 100% mengalami peningkatan dari 58.56% pada tahun 2023.

9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penyandang diabetes melitus sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya.

Seseorang penderita Diabetes Melitus dicatat sebagai telah dilayani,jika pada tahun 20243 seorang penderita Diabetes Melitus telah memperoleh pelayanan sebanyak minimal 8 kali (dimana maksimal sekali dalam sebulan); atau sebanyak jumlah bulan yang tersisa pada tahun 2024 sejak yang bersangkutan ditemukan sebagai penderita Diabetes Melitus.

Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebanyak 1.029 dari 1.0290 dari sasaran penderita Diabetes Melitus, jadi capaian kinerja tahun 2024 sebesar sudah 100%.

10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Seseorang dengan Gangguan Jiwa Berat dicatat sebagai telah dilayani jika pada tahun 2022 telah memperoleh pelayanan minimal satu kali sejak yang bersangkutan ditemukan bahwa termasuk Orang dengan Gannguan Jiwa Berat (ODGJ).

Seseorang dengan Gannguan jiwa Berat dicatat sebagai telah dilayani jika telah memperoleh pelayanan minimal satu kali sejak yang bersangkutan ditemukan bahwa termasuk ODGJ berat.

Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2024 sebanyak 267 dari 267 dari sasaran penderita ODGJ, jadi capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100%.

11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)

Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan TB sebagai upaya pencegahan di wilayah kerjanya.

Seseorang dicatat sebagai telah dilayani jika seorang terduga TB,telah memperoleh pelayanan kesehatan orang terduga TB sesuai standar, yaitu telah dipastikan apakah positif menderita TB atau negatif

Jumlah orang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebanyak 3154 orang dari 3.485 sasaran TB atau hanya sebesar 90.50% mengalami peningkatan jika dibandingkan capaian pada tahun 2023 yang hanya sebeser 86.47%.

12. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. Tahun 2024 orang yang beRisiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar yaitu 3.212 dari 4.405 sasaran orang atau mencapai 72.92%.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan dipertegas lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Sedangkan Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar ditetapkan dalam standar teknis yang sekurang-kurangnya memuat :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa
b. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar

4.3.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.14.
TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEKERJAAN UMUM

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap tahun
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021

4.3.3. Realisasi Standar Pelayanan Minimal

Analisis realisasi SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari .

Pengertian :

1. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
2. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
3. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum,dan hidran kebakaran.
4. Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAMBJP merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum baik bersifat individual, komunal, maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana,dan tidak termasuk dalam SPAM.

Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat ditingkat kabupaten/kota diutamakan guna memenuhi kebutuhan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari- hari. Air baku untuk air minum rumah tangga,yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan,cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan melalui pengembangan sistem penyediaan air minum. Kinerja Sistem Jaringan Penyediaan Air Baku adalah kemampuan sistem jaringan untuk membawa sejumlah air dari sumbernya ke Instalasi Pengolah Air sesuai waktu dan tempat berdasarkan rencana pencapaian akses terhadap air bersih yang ditetapkan dalam target MDGs bidang Air Minum.

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Pengertian :

Sanitasi adalah upaya untuk menjamin dan meningkatkan penyehatan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman, termasuk pengumpulan, pengolahan,dan pembuangan air limbah, air hujan / drainase, dan sampah. Sasaran Penyediaan Sanitasi adalah meningkatnya kualitas layanan sanitasi (air limbah,persampahan dan drainase) permukiman. Kewenangan layanan sanitasi air limbah dan persampahan sudah ditangani oleh SKPD selain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

CAPAIAN TARGET

Berdasarkan Capaian Kinerja (Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat)

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Tahun 2021	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	89,10 %	Setiap tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	89,10 %	Setiap tahun

Sumber : Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

1. Capaian Air Minum Layak Tahun 2024

Tahun	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Jaringan Perpipaan	Jumlah KK Pengguna Non Jaringan Perpipaan	Persentase Capaian Air Minum Layak Jaringan Perpipaan	Persentase Capaian Air Minum Layak Jaringan Non Perpipaan	Total Capaian Air Minum Layak
1	2	3	4	5	6	7 = 6+5
2024	28.191	8.861	16.256	31,43%	57,66%	89,10%

Keterangan :

Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari didapat dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan formula :

$$= \frac{\text{Jumlah KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \text{ X 100 \%}$$

$$= \frac{25.117}{28.191} \text{ X 100 \%}$$

$$= 89,10 \%$$

Pencapaian untuk tahun 2024 memang belum bisa memenuhi target 100 % sesuai dengan tuntutan perundang-undangan. Hal itu disebabkan terdapatnya beberapa kendala seperti:

1. Ketersediaan air baku yang berada di luar Kota Bukittinggi, yang merupakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Agam,
2. Wilayah Kota Bukittinggi yang merupakan perbukitan, dan terdapatnya ngarai yang membuat sumber air menjadi kendala tersendiri untuk pemenuhan air minum masyarakat Kota Bukittinggi sehari hari. Tetapi pemda setiap tahunnya selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan akses air minum sehari-hari dengan bekerjasama dengan PDAM dan Pemerintah Provinsi untuk mendapatkan dana dari DAK, APBN, Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB).
3. Kondisi sumber air yang dimiliki sekarang cenderung turun debitnya. Hal ini disebabkan curah hujan yang kurang, dan penghijauan di sekitar sumber air yang tidak tertata.
4. Sistem distribusi transmisi sebagian pipa sudah berumur lebih dari 30 tahun yang telah jauh melebihi umur ekonomis

2. Capaian Akses Sanitasi Layak (Jamban Sehat) Tahun 2024

Tahun	Jumlah Rumah Tangga	Akses Layak	Capaian Sanitasi Layak (Jamban Sehat)
1	2	3	4
2024	20.329	18.113	89,10%

Keterangan :

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik didapat dengan indikator pencapaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, dengan formula:

$$= \frac{\text{Jumlah KK dengan akses sanitasi layak}}{\text{Jumlah KK keseluruhan}} \text{X } 100\ \%$$

$$= \frac{18.113}{20.329} \text{ X } 100\ \%$$

$$= 89{,}10\ \%$$

Pencapaian untuk tahun 2024, juga belum bisa 100 %, hal ini disebabkan :

1. Saat ini untuk penanganan air limbah permukiman, sudah ditangani bersama dengan SKPD terkait seperti Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman serta Dinas Lingkungan Hidup sehingga data yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menjadi data parsial.
2. Masih adanya penduduk yang tinggal di bantaran sungai/berada di kawasan kumuh. Hal ini menyebabkan mereka tidak terlayani/tidak memanfaatkan fasilitas air limbah yang ada dan masih melakukan praktek BABS (Buang Air Besar Sembarang).

3. Belum adanya IPLT (Instalasi Pengolah Lumpur Tinja),oleh karena itu penyedotan tinja dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Payakumbuh.

4.3.4. Alokasi Anggaran

Pada awal tahun 2024, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi mendapatkan alokasi anggaran dari APBD dan APBN sebesar Rp. 36.318.358.145,- sedangkan pada Anggaran Perubahan naik menjadi Rp. 36.849.360.716,-. Uraian selengkapnya terdapat pada tabel berikut, dimana yang diuraikan adalah yang terkait dengan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Tabel 4.15.

REALISASI BELANJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2024

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**9.504.838.344,00**	**8.738.127.198,67**	**766.711.145,33**	**91,93**
1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**21.535.900,00**	**12.493.257,00**	**9.042.643,00**	**58,01**
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.535.900,00	12.493.257,00	9.042.643,00	58,01
1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**7.811.113.044,00**	**7.408.970.360,67**	**402.142.683,33**	**94,85**
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.789.687.744,00	7.406.474.360,67	383.213.383,33	95,08
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	21.425.300,00	2.496.000,00	18.929.300,00	11,65
1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**440.000.000,00**	**310.586.154,00**	**129.413.846,00**	**70,59**
1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	440.000.000,00	310.586.154,00	129.413.846,00	70,59

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**320.324.200,00**	**274.570.841,00**	**45.753.359,00**	**85,72**
1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.169.500,00	7.960.365,00	209.135,00	97,44
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.126.300,00	40.598.250,00	20.528.050,00	66,42
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.561.100,00	13.301.420,00	1.259.680,00	91,35
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.218.300,00	17.994.630,00	2.223.670,00	89,00
1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.999.000,00	3.618.700,00	1.380.300,00	72,39
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	211.250.000,00	191.097.476,00	20.152.524,00	90,46
1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**171.310.000,00**	**140.878.560,00**	**30.431.440,00**	**82,24**
1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.710.000,00	2.710.000,00	-	100,00
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.600.000,00	138.168.560,00	30.431.440,00	81,95
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**740.555.200,00**	**590.628.026,00**	**149.927.174,00**	**79,75**
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	39.175.950,00	14.050,00	99,96
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	338.550.000,00	236.172.205,00	102.377.795,00	69,76
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000,00	9.897.000,00	2.923.000,00	77,20
1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	349.995.200,00	305.382.871,00	44.612.329,00	87,25
1.03.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**878.939.200,00**	**750.700.811,00**	**128.238.389,00**	**85,41**
1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah**	**69.227.000,00**	**-**	**69.227.000,00**	**-**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
	Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	69.227.000,00	-	69.227.000,00	-
1.03.02.2.02	**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**809.712.200,00**	**750.700.811,00**	**59.011.389,00**	**92,71**
1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.187.600,00	-	4.187.600,00	-
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	9.188.400,00	-	9.188.400,00	-
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	796.336.200,00	750.700.811,00	45.635.389,00	94,27
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	-	-	-	-
1.03.03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**49.845.900,00**	**35.861.106,00**	**13.984.794,00**	**71,94**
1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**49.845.900,00**	**35.861.106,00**	**13.984.794,00**	**71,94**
1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	49.845.900,00	35.861.106,00	13.984.794,00	71,94
1.03.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**11.100.744.800,00**	**10.505.851.058,46**	**594.893.741,54**	**94,64**
1.03.04.2.01	**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	**11.100.744.800,00**	**10.505.851.058,46**	**594.893.741,54**	**94,64**
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	11.100.744.800,00	10.505.851.058,46	594.893.741,54	94,64

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
1.03.05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**396.439.400,00**	**228.623.039,00**	**167.816.361,00**	**57,67**
1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**396.439.400,00**	**228.623.039,00**	**167.816.361,00**	**57,67**
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	396.439.400,00	228.623.039,00	167.816.361,00	57,67
1.03.06	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**1.616.145.300,00**	**1.338.686.788,87**	**277.458.511,13**	**82,83**
1.03.06.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**1.616.145.300,00**	**1.338.686.788,87**	**277.458.511,13**	**82,83**
1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	26.943.800,00	4.290.000,00	22.653.800,00	15,92
1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	528.267.800,00	422.661.664,87	105.606.135,13	80,01
1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	1.060.933.700,00	911.735.124,00	149.198.576,00	85,94
1.03.08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**1.030.419.300,00**	**783.415.121,12**	**247.004.178,88**	**76,03**
1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	**1.030.419.300,00**	**783.415.121,12**	**247.004.178,88**	**76,03**
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	684.167.200,00	598.643.955,12	85.523.244,88	87,50
1.03.08.2.01.0022	Pembinaan dan Pengawasan	67.504.600,00	26.230.266,00	41.274.334,00	38,86

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung				
1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	278.747.500,00	158.540.900,00	120.206.600,00	56,88
1.03.10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**5.768.751.400,00**	**5.505.871.676,24**	**262.879.723,76**	**95,44**
1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**5.768.751.400,00**	**5.505.871.676,24**	**262.879.723,76**	**95,44**
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan	4.239.733.400,00	4.140.603.779,24	99.129.620,76	97,66
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	218.116.100,00	212.272.303,00	5.843.797,00	97,32
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan	-	-	-	-
1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	-	-	-	-
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan	181.275.600,00	35.963.456,00	145.312.144,00	19,84
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	1.129.626.300,00	1.117.032.138,00	12.594.162,00	98,89
1.03.11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**101.708.400,00**	**16.243.966,00**	**85.464.434,00**	**15,97**
1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**35.000.000,00**	**-**	**35.000.000,00**	**-**
1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	35.000.000,00	-	35.000.000,00	-
1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**20.692.200,00**	**7.215.466,00**	**13.476.734,00**	**34,87**
1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	20.692.200,00	7.215.466,00	13.476.734,00	34,87
1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan**	**46.016.200,00**	**9.028.500,00**	**36.987.700,00**	**19,62**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
	Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	15.402.200,00	2.392.500,00	13.009.700,00	15,53
1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	12.352.000,00	385.000,00	11.967.000,00	3,12
1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	18.262.000,00	6.251.000,00	12.011.000,00	34,23
1.03.12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**1.216.946.000,00**	**602.874.810,00**	**614.071.190,00**	**49,54**
1.03.12.2.02	**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**620.210.300,00**	**270.395.086,00**	**349.815.214,00**	**43,60**
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	620.210.300,00	270.395.086,00	349.815.214,00	43,60
1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**232.028.600,00**	**192.340.101,00**	**39.688.499,00**	**82,89**
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	232.028.600,00	192.340.101,00	39.688.499,00	82,89
1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**364.707.100,00**	**140.139.623,00**	**224.567.477,00**	**38,43**
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	141.857.700,00	16.515.920,00	125.341.780,00	11,64
1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	222.849.400,00	123.623.703,00	99.225.697,00	55,47
2.15.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**4.351.740.552,00**	**3.628.493.731,00**	**723.246.821,00**	**83,38**
2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**4.351.740.552,00**	**3.628.493.731,00**	**723.246.821,00**	**83,38**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	Pre
		Rp	Rp	Rp	%
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	688.209.152,00	456.857.537,00	231.351.615,00	66,38
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	3.663.531.400,00	3.171.636.194,00	491.895.206,00	86,57
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.398.400,00**	**1.854.000,00**	**544.400,00**	**77,30**
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.398.400,00**	**1.854.000,00**	**544.400,00**	**77,30**
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.398.400,00	1.854.000,00	544.400,00	77,30
1.03.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**830.443.720,00**	**447.846.029,00**	**382.597.691,00**	**53,93**
1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**2.903.200,00**	**2.564.000,00**	**339.200,00**	**88,32**
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.453.200,00	2.189.000,00	264.200,00	89,23
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	450.000,00	375.000,00	75.000,00	83,33
1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**827.540.520,00**	**445.282.029,00**	**382.258.491,00**	**53,81**
1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	827.540.520,00	445.282.029,00	382.258.491,00	53,81
TOTAL		**36.849.360.716,00**	**32.584.449.335,36**	**4.264.911.380,64**	**88,43**

4.3.5. Dukungan Personil

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi didukung oleh staf dengan latar pendidikan yang beragam, tabel di bawah ini menjabarkan kondisi pegawai sebagai berikut :

Tabel 4.16.

KOMPOSISI PEGAWAI ASN MENURUT JENJANG PENDIDIKAN PNS

Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
S3	0	0,0 %
S2	6	9,23%
S1	35	53,85%
D IV	0	0,0%
D III	7	10,77%
D II	0	0.0%
D I	0	0,0%
SLTA	13	20%
SLTP	1	1,54%
SD	3	4,61%
JUMLAH	**65**	**100 %**

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, 2023

Dari 65 personil ASN di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi secara dominan di isi oleh ASN berpendidikan S1 yaitu sebanyak 53,85% dan berpendidikan SLTA sebanyak 20% sedangkan paling sedikit ASN berpendidikan SLTP sebanyak 1,54%. Untuk komposisi pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang saat ini dinilai masih kurang dibandingkan dengan beban tugas yang diemban oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan hasil analisa jabatan sementara peningkatan kompetensi dan Kualitas SDM Aparatur DPUPR perlu peningkatan penjenjangan pendidikan minimal setara S1 dan pengoptimalisasi dalam mengikuti diklat dan pelatihan teknis ke PU an dalam peningkatan kemampuan aparatur dalam upaya pelayanan infrastruktur pada masyarakat.

Tabel 4.17.

KOMPOSISI PEGAWAI ASN BERDASARKAN GOLONGAN DPUPR

Golongan (Pegawai Negeri)	Keadaan 31 Des 2024 (orang)	Persentase (%)
IV	4	6,15%
III	46	70,77%
II	9	13,85%
I	1	1,54%
IX	3	4,62%
VII	2	3,07%
Jumlah	65	100%

Sumber: Sub Bagian Umum Kepegawaian DPUPR Bukittinggi, 2024

Komposisi Pegawai PUPR di Desember Tahun 2024 didominasi oleh ASN golongan III yaitu sebanyak 70,77 %.

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut:

1) Masih kurangnya koordinasi dan kerjasama antar instansi terkait satu data SPM Pekerjaan Umum di sektor sanitasi dan air minum di Kota Bukittinggi sehingga untuk memenuhi data primer by name by address sektor air minum dan sanitasi tidak tercapai.

2) Pekerjaan IPAL Belakang Balok terbengkalai sejak Tahun 2014 sampai saat ini sehingga untuk nilai ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik skala kawasan belum ada.

3) Pengusulan kegiatan untuk limbah sangat sulit karena keterbatasan lahan.

4) Belum adanya kelembagaan untuk pengelolaan air limbah, sementara untuk air minum sudah dikelola PDAM.

5) Sulitnya pengusulan anggaran di APBD karena terbatasnya anggaran yang disediakan.

b. Solusi :

Untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang dihadapi, maka solusi yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1) Pemerintah Kota Bukittinggi harus menganggarkan untuk pembebasan lahan untuk menunjang sarana dan prasarana sanitasi dan air minum.

2) Perlu adanya kolaborasi antar instansi teknis terkait air minum dan sanitasi agar tercapai satu data, dimana saat ini Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sudah memiliki aplikasi SIRUBI yang perlu disinkronkan dengan SPM sektor air minum dan sanitasi.
3) Perlu dilakukan penambahan kapasitas air baku agar aliran air diperpipaan tidak terjadi kekosongan sehingga jika untuk melaksanakan pemasangan sambungan rumah tidak terkendala terhadap keterisian air didalam pipa.
4) Perlu dilakukan pemutihan asset terhadap pipa yang sudah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga nrw (kebocoran pipa) bisa teratasi maksimal dan melalui dana APBD/DAK/APBN bisa memasang jaringan baru tanpa harus melakukan penggantian pipa yang artinya pihak BUMD yakni PDAM tidak perlu menyusun Perda Penyertaan Modal untuk merekrut dana APBD.
5) Perlu dianggarkan dana untuk menyusun dokumen masterplan air limbah sehingga terlihat perencanaan 5 tahun kedepan.
6) Perlunya revitalisasi jaringan perpipaan pada layanan air minum.

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana untuk Kabupaten/ Kota terdapat dua jenis pelayanan dasar yaitu:

Layanan 1: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengertian terhadap layanan ini meliputi:

a) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah.
b) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
c) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
d) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.
e) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi ke rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:

1) Dilaksanakan setelah terjadi bencana yang status kebencanaannya ditetapkan oleh kepala daerah (Bupati/Walikota).

2) Pelaksanaan pemenuhan layanannya pada n+1 atau pasca masa tanggap darurat yang ditetapkan oleh BPBD.

3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota.

Layanan 2: Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pengertian terhadap layanan ini meliputi:

a) "Daerah/tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" antara lain sempadan rel kereta api, daerah Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET), Daerah Sempadan Sungai (DSS), sempadan pantai, dan daerah berpotensi bahaya lainnya
b) Daerah rawan bencana meliputi letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor, gelombang pasang, banjir bandang dan bencana lainnya.
c) Relokasi program Pemerintah Daerah yakni terdapat Surat Penetapan kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam Program Pemerintah Daerah untuk Direlokasi
d) Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
e) Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus.
f) Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
g) Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
h) Subsidi uang sewa merupakan bantuan uang sewa rumah layak huni yang diberikan kepada masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung:

1) Pengurangan kawasan kumuh di bawah 10 Ha
2) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
3) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman
4) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi

menimbulkan bahaya dan/ atau

5) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana.

4.4.2. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu pelayanan dasar **penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana**, baik bencana provinsi maupun kabupaten/kota terdiri atas mutu barang dan jasa

a) Mutu barang

Mutu barang dihitung terhadap jenis layanan rehabilitasi rumah, pembangunan kembali rumah dan pemukiman kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator Rumah Layak Huni.

b) Mutu Jasa

Mutu Jasa dihitung terhadap jenis layanan bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni dengan kriteria pemenuhan meliputi :

1. Besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa
2. Jangka waktu pemberian akses tinggal rumah layak huni milik pemerintah daerah
3. Rehabilitasi rumah bagi korban bencana

   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan dan sedang, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
4. Pembangunan Kembali rumah bagi korban bencana

   Diberikan kepada penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak berat, dengan kualitas sesuai dengan kriteria rumah layak huni.
5. Pemukiman kembali

   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat dengan memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.
6. Penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah dan atau bangunan yang sah.
7. Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana

   Diberikan kepada setiap penerima pelayanan yang rumahnya memenuhi kriteria rusak ringan, sedang, berat dengan memiliki Surat Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota tentang Relokasi Korban Bencana Alam.

   - Akses tinggal rumah sewa layak huni milik pemerintah daerah
   - Jangka waktu pemberian akses tinggal rumah sewa layak huni milik pemerintah

daerah minimal 3 bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah sesuai dengan keputusan kepala daerah.

- Besaran subsidi uang sewa diberikan minimal 50% dan maksimal 70% dari maksimal 1/3 upah minimum kabupaten/kota setempat dengan jangka waktu minimal 6 bulan dan jangka waktu maksimal ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Mutu pelayanan dasar **Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah**, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar.

a) Mutu Barang

Mutu barang dihitung terhadap jenis layanan penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan untuk pembangunan kembali dengan kriteria pemenuhan meliputi indikator rumah layak huni

b) Mutu Jasa

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

Kualitas barang/jasa yang akan diberikan kepada Penerima Pelayanan sesuai dengan kegiatan yang dapat diberikan dalam memenuhi standar pelayanan dasar, yaitu:

1. Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
   Diberikan kepada penerima pelayanan yang memiliki bukti hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan rumah dengan kualitas sesuai penilaian appraisal berdasarkan NSPK yang berlaku;
2. Bantuan Akses sewa rumah layak huni untuk subsidi uang sewa meliputi besaran dan jangka waktu pemberian subsidi uang sewa.
3. Bantuan akses sewa rumah layak huni untuk akses tinggal rumah layak huni milik Pemerintah Daerah jangka waktu pemberian akses tinggal.

4.4.3. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 serta Peraturan K/L terkait tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100% (seratus persen). Target dan indikator kinerja pencapaian SPM Bidang Perumahan rakyat untuk pemerintah kabupaten/kota dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.18.

INDIKATOR KINERJA PENCAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian						
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas waktu capaian	Indikator	Target	Batas waktu capaian	Keterangan
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	Indikator mutu minimal layanan dasar berupa barang dan jasa sesuai dengan yang ditetapkan dalam standar teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang dan jasa	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota Yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang akan dipenuhi)	Setiap tahun	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, menjelaskan bagaimana daerah menentukan tahapan pertama yaitu **tahapan Pengumpulan Data**, telah dilakukan dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 4.19.

TAHAPAN PENGUMPULAN DATA SPM BIDANG PERUMAHAN RAKYAT KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
Layanan 1: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota				
1.	Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana	✓ Lokasi ✓ Luasan perumahan (Ha) ✓ Jumlah Rumah (Unit) ✓ Jumlah Rumah Tangga, KK dan Jiwa ✓ Kondisi Fisik Rumah ✓ Jumlah Rumah Sewa ✓ Lokasi rumah sewa ✓ Kondisi Fisik Rumah × Tarif sewa per bulan ✓ Pemilik rumah sewa	Dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui: Survey Primer melalui pendataan rumah Kota Bukittinggi berbasis aplikasi SIRUBI dimana untuk Daerah Rawan Bencana telah selesai dilaksanakan pada tahun 2021 dan untuk keseluruhan rumah selesai pada tahun 2023	Tahun 2021 dan di update setiap tahun
2.	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	× Lokasi (Form C) × Luasan (Ha)	Dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui:: • Survey Sekunder: Data wilayah administrasi serta Identifikasi melalui citra satelit • Survey Primer: Dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi dengan Lurah, RT/RW serta masyarakat.	Telah dianggarkan dan akan dilaksanakan pada T.A. 2023
3.	Data rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani	• Jumlah rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani (unit) • Jumlah rumah tangga, kk dan jiwa yang belum tertangani • Klasifikasi kerusakan rumah yang belum tuntas	**Tidak ada rumah korban bencana alam kejadian sebelumnya yang belum tertangani**	
Layanan 2: Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota				
1.	Pendataan perumahan di lokasi yang berpotensi dapat Menimbulkan bahaya	✓ Lokasi ✓ Luasan perumahan (Ha) ✓ Jumlah Rumah (Unit)	Dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman,	Dilakukan pada tahun 2020-2023

No	Kegiatan	Jenis Data	Metode	Waktu Pelaksanaan
2.	Pendataan perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman	✓ Jumlah Rumah Tangga ✓ Jumlah Kepala Keluarga ✓ Status Kepenghunian	melalui: **Survey Sekunder**: Data wilayah administrasi penanganan (RTRW, RDTR, dll) **Survey Primer**: Melalui pendataan rumah Kota Bukittinggi berbasis aplikasi SIRUBI dan telah selesai pada tahun 2023	dan di update setiap tahun
3.	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus eksisting	✓ Lokasi ✓ Jumlah Rumah (Unit) ✓ Luas hunian × Tarif sewa		

4.4.4. Realisasi

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018, bencana yang menjadi layanan SPM bidang Perumahan Rakyat adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor. Di tahun 2023, tidak ada bencana alam yang termasuk kategori tersebut yang ditetapkan sebagai Bencana Alam Level Kota oleh Kepala Daerah sehingga penerima layanan dasar untuk Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota masih dikategorikan Not Available (NA).

Sementara untuk penerima layanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi juga belum memiliki program merelokasi rumah pada kawasan kumuh maupun "Tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" (negative list). Untuk penanganan perumahan kumuh dan pemukiman kumuh di Kota Bukittinggi tidak menggunakan pola pemukiman kembali, namun lebih kepada pemugaran dan peremajaan.

Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan pendataan rumah di kawasan negative list. Dari tiga kemungkinan komponen layanan SPM yang diberikan (Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan, Subsidi Uang Sewa, dan Penyediaan Rumah Layak Huni), Penyediaan Rumah Layak Huni merupakan opsi yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat keterbatasan lahan serta kondisi anggaran yang tersedia. Pemerintah Kota Bukittinggi telah berupaya mengidentifikasi masyarakat di sepanjang kawasan lindung kebencanaan (0-50 meter dari bibir ngarai Sianok) yang mempunyai tanah di lokasi aman serta bersedia untuk pindah ke Rumah Layak Huni yang akan dibangunkan Pemerintah Daerah di lokasi tersebut. Namun mayoritas masyarakat yang bermukim di 0-50

meter dari bibir ngarai merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak mempunyai aset tanah di tempat lain. Beberapa rumah di kawasan negative list mempunyai ukuran yang luas dan bagus sehingga keberatan untuk dipindahkan ke rumah baru sederhana sesuai dengan kriteria Penyediaan Rumah Layak Huni. Sehingga untuk kepentingan pelaporan pada aplikasi e-spm Kemendagri maka progres pendataan, pengidentifikasian masyarakat yang dapat direlokasi, serta Penganggaran 1 unit rumah untuk penyediaan rumah layak huni di kawasan rawan bencana dalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi T.A. 2024 diasumsikan/ diklaim telah memenuhi Mutu Yang Terlayani.

Adapun formulasi perhitungan Capaian SPM menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

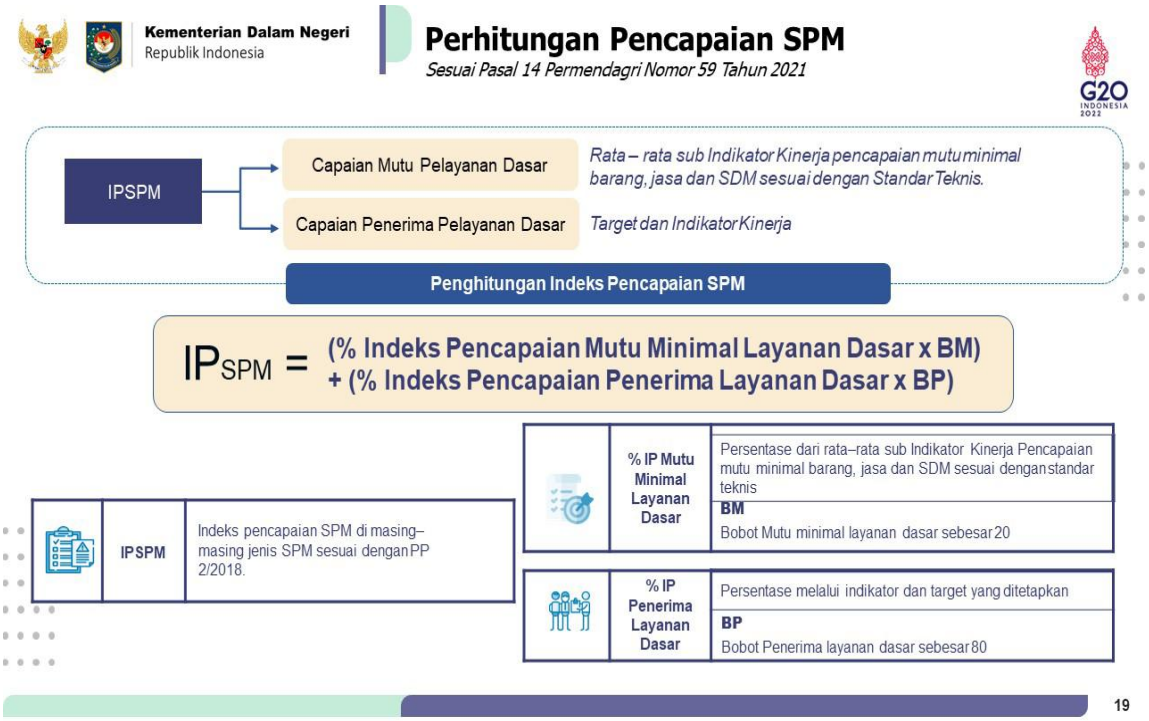

Berdasarkan Pencapaian/Output Tahun 2024 pada tabel 4.1, maka Indeks Pencapaian layanan Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan layanan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah adalah 100%. Sehingga Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2024 adalah 100% (TUNTAS PARIPURNA)

Tabel 4.20.

INDIKATOR JENIS, MUTU MINIMAL PELAYANAN DASAR, SERTA INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		0	0	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya)	jumlah kab/kota	1	1	**0**	**100.00 % 100.00**
2 .	**Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**					100.00 %
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :		1	1	**0**	**100.00 %**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	Rumah	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	2 . Subsidi uang sewa	Rumah	0	0	**0**	**0.00 % 0**
	3 . Penyediaan rumah layak huni	Rumah	1	1	**0**	**100.00 % 100.00**
	JUMLAH		**1**	**1**	**0**	**100.00 %**

4.4.5. Program, Kegiatan Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi telang mengakomodasi pemenuhan SPM urusan perumahan Rakyat melalui Kegiatan 1.04.02.2.03

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 4.21.

Alokasi anggaran dan realisasi program/ kegiatan SPM 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500	29.839.800

Dalam pelaksanaan kegiatan SPM tahun 2024 ini belum dapat direalisasikan secara maksimal baik secara anggaran maupun pelaksanaannya karena terdapat beberapa kendala yang salah satunya disebabkan karena adanya transisi aturan SPM bidang perumahan rakyat yang baru ditetapkan pada tanggal 7 Desember Tahun 2023, sementara penyusunan kegiatan masih didasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/208, sehingga terdapat beberapa perbedaan teknis dan penyesuaian-penyesuaian kegiatan tahun 2024 sebagai berikut :

1. Sesuai target awal yakni relokasi 1 unit rumah yang berada di daerah kawasan rawan bencana, dan Setelah dilaksanakan sosialisasi dan pendataan kelurahan yang memiliki lahan di sempadan ngarai, belum ada warga yang bersedia untuk direlokasi sesuai kriteria relokasi program, yaitu :

   Adapun persyaratan Program Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota antara lain :

   a. Lokasi rumah yang berada 0 - 50 meter dari bibir ngarai Sianok di luar Zona Perumahan dengan kepadatan rendah 51 – 100 meter dari bibir ngarai (Perda Kota Bukittinggi nomor 11 tahun 2017).
   b. Memiliki tanah di lokasi lain yang berada di Kota Bukittinggi untuk rencana relokasi pembangunan rumah yang baru, di buktikan dengan tanda kepemilikan sertifikat tanah atau surat keterangan peruntukan tanah / izin pemakaian tanah.
   c. Bersedia meninggalkan dan meruntuhkan rumah yang berlokasi di sempadan ngarai (dengan surat pernyataan terlampir)

2. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan Rakyat pasal 9 poin (8) dijelaskan bahwa Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dengan ketentuan:
   1) Terdapat Surat Penetapan Kepala Daerah bahwa Daerah tersebut termasuk ke dalam program Pemerintah Daerah untuk direlokasi; dan
   2) sesuai jumlah rencana Rumah Tangga yang akan ditangani dalam dokumen Rencana Aksi dan pelaksanaan pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap. sampai saat ini pemda Bukittinggi belum memiliki surat tersebut di atas.

Terkait kendala dan adanya aturan terbaru tentang SPM BIdang Perumahan Rakyat maka perlu kajian khusus terkait SPM ini khususnya program relokasi rumah dari sempadan ngarai dan Koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait hal tersebut, karena perlu pembahasan terkait :

- kawasan sempadan ngarai (RTRW)
- Pengadaan lahan / penggantian terhadap rencana relokasi
- aset lahan di sempadan ngarai
- pemanfaat lahan lebih lanjut (sempadan ngarai) -> taman dll sehingga tidak digunakan sebagai pemukiman
- penegakkan peraturan
- SK Kepala Daerah terkait relokasi program di sempadan ngarai

4.4.6. Dukungan Personil

Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM Bidang perumahan Rakyat adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dengan 46 orang personil yang terdiri dari Pejabat administratif eselon II, III, pejabat fungsional tertentu, fungsional umum serta tenaga kontrak dan fasilitator lapangan. Dukungan personil yang terlibat langsung dalam penerapan SPM merupakan pimpinan SKPD, personil Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat, serta personil Bidang Perumahan yang ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.22.

DUKUNGAN PERSONIL YANG TERLIBAT LANGSUNG DALAM PENERAPAN SPM

No.	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 orang
2	Sekretaris	1 orang
3	Fungsional Umum Perencanaan	1 orang
4	Kabid Perumahan	1 orang
5	Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	1 orang
6	Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Pemukiman Muda	2 orang
7	Fungsional Penata Kelola Perumahan muda	1 orang
8	Fungsional Umum Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	4 orang
9	Tenaga Kontrak dan Fasilitator Lapangan	11 orang
	Jumlah	26 orang

4.4.7. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Belum satu pemahamannya pelaksana SPM Bidang Perumahan Rakyat di daerah baik pada level pimpinan maupun personil di SKPD bersangkutan terutama untuk layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah, sehingga menimbulkan kendala dalam memprioritaskan penganggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat.
2. Perlunya penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang Relokasi rumah bagi masyarakat yang terdampak Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang didukung dengan kajian perencanaan di kawasan tersebut.
3. Kebijakan relokasi rumah yang berada pada "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya" sulit untuk dilaksanakan karena faktor sosial kemanusiaan, faktor keterbatasan lahan dan tingginya nilai jual lahan di Kota Bukittinggi, faktor keterbatasan anggaran, serta prosedur pengadaan lahan yang rumit dan beresiko, menyebabkan program relokasi rumah di daerah negative list tidak populis untuk dilaksanakan.
4. Mayoritas masyarakat yang bermukim di 0-50 meter dari bibir ngarai merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan tidak mempunyai aset tanah di tempat lain. Beberapa rumah di kawasan negative list tersebut juga mempunyai ukuran yang

luas dan bagus sehingga keberatan untuk dipindahkan ke rumah baru sederhana sesuai dengan kriteria Penyediaan Rumah Layak Huni.

5. Belum efektifnya sosialisasi mengenai peraturan terkait SPM yang baru (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021) serta formulasi perhitungan Indeks Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat.

Solusi

1. Perlu dilaksanakan rapat koordinasi rutin Tim Penerapan SPM tingkat Kota Bukittinggi untuk penyamaan pemahaman mengenai jenis layanan dasar yang dapat dihitung sebagai capaian SPM serta mengawal penganggarannya
2. Dengan keterbatasan anggaran, serta prosedur pengadaan lahan yang rumit dan beRisiko maka agar layanan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah dapat tercapai, maka Pemerintah Kota Bukittinggi harus menganggarkan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang bermukim di 0-50 meter dari bibir ngarai pada lokasi aman yang masih merupakan aset masyarakat tersebut. Untuk melaksanakan program ini, tentunya dibutuhkan pendataan mendalam serta sosialisasi ke masyarakat.
3. Perlunya peningkatan kapasitas personil yang terlibat langsung dengan Pelaksanaan SPM Bidang Perumahan Rakyat baik dalam hal perencanaan (rencana aksi), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (perhitungan capaian), serta pelaporan baik berupa dokumen maupun pada aplikasi e-SPM Bangda Kemendagri.

4.5. URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan wajib ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh 3 Perangkat Daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (sub urusan bencana daerah) dan Dinas Kebakaran (sub urusan kebakaran). Adapun regulasi teknis terkait penerapan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merujuk pada :

a.) Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

b.) Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

c.) Permendagri 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4.5.a. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.5.a.1. Jenis Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi adalah Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi standar operasional prosedur Satpol PP; standar sarana prasarana Satpol PP; standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

4.5.a.2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama 1 (satu) tahun, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.23.

INDIKATOR SPM SATPOL PP KOTA BUKITTINGGI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun

Tabel 4.24.

PERHITUNGAN PEMBIAYAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

No	Isu SPM urusan Trantibumlinmas	Kegiatan	Alokasi Anggaran
1	Peningkatan kualitas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum/masyarakat dan penegakan perda/perkada sesuai SOP	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	856.466.200
		Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	8.264.048.700
		Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban	733.803.500
		Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	105.454.900
		Kerja Sama antara Lembaga dan Kementerian dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	3.591.088.500
		Penyediaan layanan dalam rangka dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	0
		Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	15.199.700

No	Isu SPM urusan Trantibumlinmas	Kegiatan	Alokasi Anggaran
		Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah dan Peraturan/Wali Kota	179.364.000
		Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	221.363.300
		Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	32.612.700
	Total		**14.008.401.500**

4.5.a.3. Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.25.

REALISASI TARGET DAERAH INDIKATOR SPM SATPOL PP KOTA BUKITTINGGI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	99,10%

Realisasi pembiayaan penerapan SPM Satpol PP Kota Bukittinggi

Tabel 4.26.

REALISASI PEMBIAYAAN PENERAPAN SPM SATPOL PP KOTA BUKITTINGGI

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**						
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444					

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Rp 865,466,200	Rp 865,466,200	98,97%
		2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Rp 8,264,048,700	Rp 8,143,379,679	98,54%
		3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Rp 733,803,50	Rp 715,953,166	97.57%
		4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Laporan	Rp. 105,454,900	Rp. 92,728,500	87.93%
		5	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Rp 3,591,088,500	Rp 3,566,226,000	99.31%
		6	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	Rp 0	Rp 0	0%
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455					
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 15,199,700	Rp 7.138.500	92,98%
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 179,364,000	Rp 7.138.500	92,93%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 221,363,300	Rp 7.138.500	96,79%
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	Rp 32.612,700	Rp 32.472.359	99,57%
		JUMLAH INDIKATOR			Rp 32.612,700	Rp 32.472.359	99,57%
		JUMLAH PROGRAM			**Rp14.008.401.500**	**Rp2.087.070.848**	**98,53%**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas satuan polisi pamong praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kewenangannya.

Penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Patroli adalah kegiatan mengamati dan mengawasi serta memberi bantuan pada suatu wilayah. Patroli dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja pada sekitar wilayah kerjanya baik dengan berjalan kaki maupun berkendaraan sehingga menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di dalam masyarakat. Patroli dilaksanakan pada lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, tempat hiburan/keramaian dan pada sekitar lingkup unit pelaksana satuan polisi pamong praja di kecamatan.

Satuan perlindungan masyarakat yang selanjutnya disebut satuan linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu pelaksanaan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial ke masyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia.

4.5.a.4. Mutu Pelayanan Dasar

Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum meliputi :

a. standar operasional prosedur Satpol PP;

b. standar sarana prasarana Satpol PP;
c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada

4.5.a.5. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari: a. APBD; b. APBN; c. Sumber dana lain yang sah. Alokasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi pada tahun 2024 sebanyak Rp. 20.376.195.845,- dengan rincian Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.6.367.794.345,- dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebanyak Rp. 14.008.401.500,-

4.5.a.6. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi Tahun 2023 adalah sebanyak 208 orang dengan perincian masing-masing golongan sebagai berikut:

Tabel 4.27.
DAFTAR GOLONGAN PEGAWAI SATPOL PP

Golongan Pegawai Negeri	Jumlah
IV	3
III	35
II	10
I	-
Pegawai Kontrak/Harian	160
Jumlah	**208**

Sarana dan prasarana yang dimiliki adalah :

1. Kendaraan Roda 4 sebanyak 7 unit
2. Kendaraan Roda 6/ Truck sebanyak 5 unit
3. Kendaraan Roda 2 sebanyak 16 unit

4.5.a.7. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota Bidang/ Urusan Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1.1 Permasalahan :

- Belum semua masyarakat memahami Perda / Peraturan Kepala Daerah
- Belum samanya persepsi Instansi Pelaksana Perda di Kota Bukittinggi untuk menyelenggarakan Trantibum dan Penegakan Perda;
- Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai
- Belum memadainya sumber daya manusia yang ada
- Lemahnya pengawasan pelanggaran Perda dari Instansi pelaksana Perda
- Tingginya tingkat pertumbuhan PKL
- Terbatasnya lokasi penampungan pertumbuhan PKL
- Lemahnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak remaja yang cenderung menyebabkan meningkatnya pelanggaran Perda Pekat
- Belum tertatanya database jumlah pelanggaran perda secara sistematik.

1.2 Solusi yang ditempuh :

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis penegakan perda untuk mengurangi tingkat pelanggaran masyarakat terhadap perda.
- Melakukan operasi penegakan perda secara terus menerus di Kota.
- Melaksanakan bimbingan teknis tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Melakukan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan bimbingan teknis anggota satlinmas tentang pemeliharaan keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat.
- Melakukan pelaporan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- Bekerjasama dengan pihak terkait untuk melakukan Sosialisasi sekaligus melakukan pendekatan kepada masyarakat (Persuasif) tentang hukum melalui Penyuluhan hukum kepada Masyarakat umum.
- Bekerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai wewenang untuk dapatnya membuat papan nama, sekaligus bentuk sosialisasi hukum kepada masyarakat.

- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan satuan linmas di setiap RT atau sebutan lainnya kepada kepala desa/lurah dan kepala RW.
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyamakan persepsi dalam penegakan Peraturan Daerah.

4.5.b. Sub Urusan Bencana Daerah

4.5.b.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

1. **Pelayanan Informasi Rawan Bencana**

   Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :

   a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)
   b. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana

2. **Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**

   Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :

   a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
   b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
   c. Pelatihan pencegahan dan mitigasi
   d. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
   e. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
   f. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

3. **Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

   Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat :

   a. Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
   b. Respon cepat darurat bencana
   c. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
   d. Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
   e. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

Tabel 4.28.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN BENCANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana 2. Sosialisasi Komunikasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota.	100% 100%	100% 100%	Dokumen KRB Tahun 2019-2023
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Kabupaten/Kota 3. Pengendalian Operasional dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota . 4. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana. 5. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan 6. Penguatan Kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana 7. Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	100% 0 0 0 100% 100% 0 0 0	100% 0 0 0 99.65% 99.33% 0 0 0	Dokumen KRB Tahun 2019-2023

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
		8. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	0 0	0 0	
		9. Penyusunan Rencana Kontijensi	0	0	
		10. Gladi Kesiapsiagaan terhadap bencana	0	0	
		11. Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	100%	100%	
		12. Pelatihan keluarga Tanggap Bencana Alam			
		13. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
		14. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
		15. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
		16. Pelatihan pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
		1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota			
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Respon Kajian Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	0 0	0 0	- -
		2. Respon cepat darurat Bencana	0	0	-

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
					-
		3. Aktifasi Sistem Komando Penanganan Darurat bencana	0	0	-
		4. Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	0 100%	0 100%	-
		5. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam Penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	0	0	
		6. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	0	0	
		7. Respon cepat bencana non alam epidemi atau wabah penyakit			
		8. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana			
		1.			
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1. Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	0 0	0 0	
		2. Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	100%	100%	
		3. Kerjasama antar lembaga kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	100% 0	100% 0	
		4. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	100%	100%	

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
		5. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	0	0	
		6. Penanganan Pasca Bencana kabupaten/kota	0	0	
		7. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten /Kota	0	0	
		8. Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	0	0	
		9. Penyusunan Rencana aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	0	0	
		10. Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
		11. Peningkatan Partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
		12. Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kabupaten/Kota			
		13. Penyusunan Kajian Kebutuhan Pasca bencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca			

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Keterangan
		bencana Kabupaten/Kota			
Realisasi Pencapaian SPM					99.66%

4.5.b.2. Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bukittinggi didukung oleh personil sebanyak 60 orang terdiri dari perempuan sebanyak 12 orang (24,56%), dan laki-laki 48 orang 75,43%). PNS sebanyak 12 orang, PPPK sebanyak 15 orang dan Pegawai Kontrak 33 orang dengan sebaran sebagai berikut:

Tabel 4.29.
JUMLAH PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK PER BIDANG

Sekretariat		Urusan Pencegahan & Kesiapsiagaan		Urusan Kedaruratan & Logistik		Urusan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
1	Kepala Pelaksana	0	Kepala Bidang	0	Kepala Bidang	0	Kepala Bidang
1	Sekretaris	1	Kasi	1	Kasi	1	Kasi
0	Kasubbag						
4	Staf PNS	1	Staf PNS	1	Staf PNS	1	Staf PNS
2	Staf PPPK	1	Staf PPPK	12	Staf PPPK	0	Staf PPPK
3	Staf Kontrak	1	Staf Kontrak	28	Staf Kontrak	1	Staf Kontrak
11 orang		4 orang		42 orang		3 orang	

Tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPBD adalah sebagai berikut:

Tabel 4.30.
JUMLAH PEGAWAI PNS DAN PEGAWAI KONTRAK TERKAIT SPM KEBENCANAAN BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL

No	Pendidikan	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Magister S2	2	0,1

2	Sarjana S1	7	61,5
3	Diploma III	0	0
4	SLTA	2	23,1
5	SLTP	1	0,1
	Jumlah	12	100

Pangkat dan golongan dari 11 orang PNS BPBD adalah sebagai berikut:

a) Golongan II : 2 orang

b) Golongan III : 9 orang

c) Golongan IV : 1 orang

dengan jumlah Pejabat Struktural pada BPBD sebanyak 5 orang.

4.5.b.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam penerapan dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Bencana Tahun 2024 adalah :
  1. Masih belum memadainya tenaga ahli di bidang kebencanaan
  2. Kurangnya SDM untuk Pelaksanaan Kegiatan
  3. Terbatasnya ketersediaan Anggaran
  4. Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana belum cukup dan belum memadai sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Solusi

- Memaksimalkan ketersediaan SDM sambil terus berupaya untuk penambahan SDM kepada Pemko Bukittinggi.
- Mengupayakan terlaksananya pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) dan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di tahun berikutnya
- Menambah jumlah SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan program dan kegiatan bidang bencana.

4.5.c. Sub Urusan Kebakaran

4.5.c.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal jenis pelayanan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi adalah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain Layanan pemadam, penyelamatan dan evakuasi korban, terdapat layanan penunjang lainnya yang secara faktual melekat pada tugas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

Layanan penunjang dimaksud adalah layanan penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia operasi darurat non kebakaran yang selama ini dilakukan misalnya adalah penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia (animal rescue), dan lain-lain.

4.5.c.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 4.31.
TARGET DAN INDIKATOR SPM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BUKITTINGGI

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100% (sesuai dengan jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang akan dipenuhi)	Setiap Tahun

Layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran merupakan tanggung jawab utama pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah dalam pemenuhan layanan penyelamatan dan evakuasi kepada seluruh warga Negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak. Oleh karena itu, upaya pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan terdampak harus dilakukan sesegera mungkin. Adapun waktu tanggap (response time) adalah rentang waktu terhitung sejak diterimanya informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan yaitu 15 (lima belas) menit.

Layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah dilakukan dengan segera, sejak menerima laporan/ informasi dan penanganannya disesuaikan dengan kondisi darurat yang dilayani.

Efektifitas layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dimulai dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian, penanganan setelah kejadian kebakaran serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan Risiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran.

Penghitungan Pencapaian SPM

Perhitungan capaian SPM sub urusan kebakaran dilakukan dengan menggunakan Indek Pencapaian SPM, meliputi :

1. **Capaian Mutu Pelayanan Dasar**

   merupakan capaian mutu minimal layanan dasar yang diperoleh dari rata–rata sub Indikator Kinerja pencapaian mutu minimal barang, jasa dan sumber daya manusia sesuai dengan Standar Teknis yang harus dicapai sebesar 20%. Mutu minimal pelayanan dasar meliputi :

   a. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi
   b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
   c. Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi
   d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia

2. **Capaian Penerima Pelayanan Dasar**

   merupakan capaian yang diperoleh melalui Target dan Indikator Kinerja yang harus dicapai sebesar 80%.

Secara kuantitatif teknis perhitungan dapat dilihat dari rumusan berikut ini :

❖ **Rumus**

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran di Kabupaten/Kota =

$$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah}}{\text{jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024}} \times 100\%$$

- Pembilang :

  Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah.

  1. Penyebut

     Jumlah Kejadian Kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2023

  2. Satuan Indikator

     Persentase (%)

4.5.c.3 Realisasi

Realisasi dari capaian SPM Dinas Kebakaran Kota Bukittinggi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.32.

CAPAIAN SPM DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
1 .	**Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**					100.00 %
	Tidak Terjadi Bencana (Lampirkan Form Tahapan Penerapan)					
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (20%)		**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80.00 %**
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	41	41	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00 %**

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		**Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi**	**Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi**	**Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi**	100.00 %
	1. Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi **(Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)**	Layanan	41	41	**0**	**100.00 %**
	2. Sarana prasarana pemadam kebakaran **(seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)**	Dokumen	9	9	**9**	**100.00%**
	3. Sarana prasarana pemadam kebakaran **(pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)**	Unit	1	1	**0**	**100.00%**
	4. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia **(jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)**	Orang	1	1	**0**	**100.00%**
	5. Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran **(korban jiwa langsung)**	Layanan	1	0	**1**	**100.00%**
	6. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran **(korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)**	Layanan	1	0	**1**	**100.00%**

Rumus

Persentase pencapaian penerima layanan dasar =

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah x 100%

jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun 2024

$$= \frac{41}{41} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota Bukittinggi pada tahun 2023 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi sebanyak 33 layanan. Dan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2023 adalah sebanyak 33 kejadian. dan seluruh kejadian dapat ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi. Sehingga capaian Indikator Utama Layanan SPM Sub Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi sebesar 100 %. Rincian Kebakaran yang terjadi di Kota Bukittinggi th 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kota Bukittinggi pada tahun 2024 dalam tingkat waktu tanggap (response time) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi sebanyak 41 layanan. Dan jumlah kejadian kebakaran pada tahun 2024 adalah sebanyak 41 kejadian. dan seluruh kejadian dapat ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi. Sehingga capaian Indikator Utama Layanan SPM Sub Kebakaran Pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi sebesar 100 %. Rincian Kebakaran yang terjadi di Kota Bukittinggi th 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.33.
REKAPITULASI KEBAKARAN DI KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2024

No	Objek Kebakaran	Jumlah
1	Rumah	11
2	Pasar/ Toko/Restoran	4
3	Gedung	0
4	Pabrik/ Gudang	1
5	Tempat Ibadah	0
6	Peralatan Listrik dan Elektronik	10

No	Objek Kebakaran	Jumlah
7	Kendaraan Bermotor(Mobil)	5
8	Kompor Gas	4
9	hutan dan Lahan	6
10	SPBU	0
11	Bangunan Lainnya	0
	Total Kebakaran	41

Selain kejadian kebakaran, selama tahun 2024 juga terdapat layanan penyelamatan dan evakuasi terhadap keadaan yang membahayakan kondisi Manusia (Operasi darurat non kebakaran) sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) kejadian, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.34.
DAFTAR KEGIATAN PENYELAMATAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

No	Objek Penyelamatan	Jumlah
1	Evakuasi sarang tawon	39
2	Evakuasi ular	55
3	Pohon Tumbang	0
4	Orang Terjebak di kamar	2
5	Melepas Cincin	46
6	Menangkap Orang Gila	0
7	Binatang Masuk Sumur	1
8	Evakuasi kera	2
9	Evakuasi kucing	16
10	Evakuasi Biawak	9
11	Evakuasi Musang	4
12	Evakuasi Burung Hantu	3
13	Perbantuan Pasien sakit/kecelakaan	12
14	Evakuasi Mayat	3
15	Evakuasi landak	1
16	Evakuasi Kalong	1
17	Evakuasi Anjing liar	1
18	Penyiraman/Penyemprotan/Pengisian	187

	Total	382

4.5.c.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk mendukung pencapaian SPM oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk Tahun 2024 sebesar 1.822.359.230,00 dari masing-masing pelayanan dapat dilihat pada Tabel II.D berikut ini :

Tabel 4.35.

Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**				
		1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
		1	**Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	14.461.530
		2	**Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**	1.425.503.801
		3	**Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran**	**Laporan**	99.747.600
		4	**Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri**	**Dokumen**	2.000.000
		5	**Pembinaan aparatur pemadam kebakaran**	**Dokumen**	67.920.100
		6	**Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran**	**Orang**	121.358.300
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PAGU
1	2	3	4	5	6
		1	**Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran**	**Laporan**	12.281.100
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran			
		1	**Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran**	**Dokumen**	9.819.400
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
		1	**Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat**	**Orang**	30.370.600
		2	**Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran**	**Orang**	27.007.000
			Total		7.964.094.392

4.5.c.5 Dukungan Personil

Dalam Menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2024 didukung oleh Personil sebanyak 71 Orang. Berdasarkan Golongan dan ruang dapat dilihat berdasarkan tabel II.E.1. berikut ini :

Tabel 4.36.
JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN DAN RUANG
PER 1 JANUARI 2024

No.	Golongan	Eselon			Fungsional	Staf	Jumlah
		II	III	IV			
1.	Golongan IV	1	2	1			4
2.	Golongan III			4	2	6	12
3.	Golongan II					14	14
4.	Pegawai kontrak					37	37
Jumlah							**67**

Berdasarkan tingkat Pendidikan sumber daya aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bukittinggi keadaan pada tanggal 1 Januari 2023 dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 4.37.
JUMLAH APARATUR DINAS KEBAKARAN BERDASARKAN PENDIDIKAN
PER 1 JANUARI 2024

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	2
2	S1	11
3	D IV	1
4	DIII	5
5	SLTA	48
	Jumlah	**67**

Dalam Pelaksanaan Tugas Dinas Kebakaran Didukung oleh tenaga Operasional Sebanyak 51 orang. Tenaga Operasional yang telah Mengikuti Diklat Damkar dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.38.
JUMLAH TENAGA OPERASIONAL YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	Diklat Inspektur Muda	1 orang
2	Diklat Pemadam Kebakaran I	37 orang
3	Diklat Penyelamatan	1 orang
4	Diklat Montir Pompa Kebakaran	2 orang

4.5.c.6 PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintahan Dalam Negeri Di Kota Bukittinggi Urusan Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan :

Permasalahan Internal :

1. Sarana Prasarana yang masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya.
2. Belum adanya Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran
3. Belum adanya Petugas yang berkompetensi dalam melaksanakan investigasi kebakaran
4. Belum adanya pelatihan untuk tenaga penyuluhan dalam pemberian sosialisasi
5. Masih adanya tenaga operasional yang belum mengikuti Diklat Pemadam Kebakaran

Permasalah Eksternal :

1. Kondisi Jalan
   - Kepadatan kendaraan yang menyebabkan kemacetan di jalan
   - Terdapatnya beberapa kerusakan jalan menuju lokasi kejadian kebakaran
   - Sempitnya jalan sehingga menyebabkan sulitnya kendaraan pemadam kebakaran menuju lokasi
2. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat tentang nomor telepon Dinas Pemadam Kebakaran.

b. Solusi

Dari beberapa kendala diatas, Solusi yang dapat diharapkan adalah :

1. Perlunya melengkapi sarana prasarana dan memperbarui sarana prasarana yang telah haus.
2. Segera membuat Peta Lokasi Rawan Bencana Kebakaran
3. Mengikut sertakan Petugas dalam Diklat Pemadam Kebakaran
4. Mengikut sertakan Petugas dalam Diklat Investigasi Penaksir Kerugian dan diklat untuk tenaga Penyuluh
5. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait meliputi Kepolisian, Dinas Perhubungan dan Sat.Pol.PP
6. Mensosialisasikan Nomor Telepon Dinas Pemadam Kebakaran kepada masyarakat melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Media Sosial
7. Dibuatkan fasilitas penunjang berupa sumber air (hydrant) melalui kerjasama dengan PDAM serta pembangunan bak Penampungan air (resevoar).

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar Urusan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna social khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota.

4.6.2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Sesuai dengan Permendagri No 100 tahun 2018 serta Peraturan K/L terkait tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal masing-masing urusan, target capaian Pemerintah Daerah dalam pemenuhan mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM adalah 100% (seratus persen).

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target capaian SPM Bidang Sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Bukittinggi Tahun 2024 yang dilakukan pendataan pada Awal Tahun 2024 akan mendapat pelayanan sosial selama Tahun 2024. Berdasarkan DTKS Tahun 2024 Masyarakat Kota Bukittinggi yang mendapatkan pelayanan minimal bidang sosial sebagai berikut :

Tabel 4.39.

TARGET DAN INDIKATOR PENERIMA LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian (Jiwa)	Sumber Data
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	280	Rehsos

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian (Jiwa)	Sumber Data
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	44	Rehsos
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	217	Rehsos
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	30	Rehsos
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2400	Rehsos

4.6.3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan. Penerapan SPM yang dilakukan oleh Pemerintah daerah yang menjadi bagian dari Kinerja penting pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penerapan SPM di daerahnya.

Tabel 4.40.

REALISASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN SOSIAL

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian (Jiwa)	Realisasi Capaian (Jiwa)
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	280	280
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	44	44
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	217	217
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	30	30
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh .perlindungan dan jaminan sosial	2400	2400

4.6.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari :

1. APBD
2. APBN

Tabel 4.41.
Alokasi Anggaran

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan SPM Dinas Sosial	**Rp. 810.718.300,-**	**Rp. 526.314.800,-**	**65%**
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rp. 582.235.400,-	Rp. 384.337.600,-	66%
1.	Penyediaan Permakanan	Rp. 207.625.700,-	Rp. 174.617.950,-	84%
2.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat	Rp. 241.747.300,-	Rp. 100.432.050,-	42%
3.	Pemberian Layanan Data dan pengaduan	Rp. 50.152.400,-	Rp. 42.142.100,-	84%
4.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 82.710.000,-	Rp. 67.145.500,-	81%
5.	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 24.240.800,-	Rp. 8.269.700,-	34%
6.	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 49.866.700,-	Rp. 44.867.000,-	90%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rp. 154.375.400,-	Rp. 88.840.500,-	58%

7.	Penyediaan Makanan	Rp. 115.880.000,-	Rp. 71.786.000,-	62%
8.	Penyediaan Sandang	Rp. 3.200.000,-	Rp. 0,-	0%
9.	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 35.295.400,-	Rp. 17.054.500,-	48%

4.6.5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut :

a) Jumlah Pegawai Dinas Sosial sebanyak 24 Orang PNS dan Non PNS
b) Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebanyak 300 Orang
c) Jumlah TKSK sebanyak 3 Orang
d) Jumlah SDM PKH sebanyak 10 Orang
e) Jumlah Sakti Peksos khusus pendampingan anak sebanyak 1 Orang
f) Jumlah Anggota Tagana Sebanyak 29 Orang

Jumlah pegawai/ sumber daya aparatur Dinas Sosial Kota Bukittinggi Per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 24 orang, terdiri 19 orang PNS dan 5 orang Non PNS/Pegawai Kontrak. Pejabat struktural sebanyak 5 Orang, fungsional khusus 5 orang dan fungsional umum sebanyak 9 orang.

Diagram 4.2

Eselon II	:	1 orang
Eselon III	:	3 orang
Eselon IV	:	1 orang
Fungsional Khusus	:	5 Orang
Fungsional Umum	:	9 orang
Tenaga Kontrak	:	5 orang

Tabel 4.42.

JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL TAHUN 2024 MENURUT GOLONGAN

Golongan (Pegawai Negeri/ Kontrak)	Keadaan 31 Desember 2024 (orang)
IV	3 orang
III	14 orang
II	2 orang
Kontrak	5 orang
Jumlah	24 orang

Tabel 4.43.

JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL TAHUN 2024 MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Keadaan 31 Desember 2024
S3	-
S2	5 orang
S1	10 orang
D III	8 orang
D II	-
D I	-
SLTA	7 orang
SLTP	-
SD	-
Jumlah	24 orang

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

a) Belum sempurnanya data base Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

b) Minimnya anggaran untuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari APBD.

c) Kurangnya sumber daya aparatur (SDM) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan PPKS terutama yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).

d) Kurangnya pemahaman terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dikalangan pengambil keputusan di Kota Bukittinggi

Solusi :

a) Melakukan Pendataan minimal 1 kali 3 tahun dan uji publik dan up dating data setiap tahun terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

b) Mengusulkan / memaksimalkan anggaran untuk ditambahkan pada program dan kegiatan dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.

c) Mengusulkan tenaga tambahan yang mempunyai keahlian sosial (Sarjana Kessos).

d) Perlunya pembinaan lebih lanjut baik dari Kementerian maupun provinsi terhadap seluruh Stakeholder yang mendukung pencapaian SPM di daerah.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PENDIDIKAN

Arah kebijakan Walikota Bukittinggi periode 2021-2026 tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2022 Khusus bidang pendidikan ditetapkan bahwa tujuan pembangunan pendidikan pada dasarnya adalah menciptakan masyarakat yang cerdas secara merata dan berkeadilan. Untuk mengukur keberhasilan/capaian tujuan pembangunan urusan pendidikan tersebut, dapat diukur dengan beberapa indikator diantaranya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni, Angka Putus Sekolah, Angka Kelulusan Sekolah, Tingkat Kelulusan pada Seleksi/Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri dan lain-lain. Adapun kebijakan yang telah dituangkan dalam Renstra adalah sebagai berikut:

A. Urusan Pendidikan Anak Usia Dini
   1. Memberikan bantuan dana insentif / Kesejahteraan
   2. Memberikan bantuan dana operasional
   3. Pemberian bantuan rintisan berdirinya lembaga PAUD
   4. Pemberian bantuan operasional dan sarana prasarana pendidikan
   5. Peningkatan Pelayanan Satuan PAUD Formal oleh pemerintah
   6. Perluasan Akses dan Pemerataan Pendidikan PAUD Formal
   7. Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA kriteria umur tergantung dalam Buku Pedoman USB
   8. Penerimaan Siswa Baru TK/RA/BA dan SD/MI diberikan ketentuan umur minimal

B. Bidang Pendidikan Dasar
   1. Regrouping untuk Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan,
   2. Peningkatan input dan Pelayanan Pendidikan
   3. Regulasi Penerimaan Peserta Didik baru SD
   4. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Kelompok Kerja Guru dan Pelatihan
   5. Menyelenggarakan sekolah inklusif
   6. Peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses dan pemerataan pendidikan
   7. Peningkatan dan Penambahan Sumber belajar siswa
   8. Peningkatan Mutu Pendidikan dan daya saing

9. Peningkatan Mutu Pengelolaan Kelompok Belajar Masyarakat di sekolah
10. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya Pendidikan
11. Peningkatan Mutu Pendidikan dan daya saing
12. Peningkatan Akses dan Pemerataan Pendidikan

C. Bidang Pendidikan Luar Sekolah :
1. Peningkatan pelayanan pendidikan luar sekolah melalui pemberantasan buta aksara.
2. Pembebasan biaya pendidikan
3. Standar instrumen akreditasi
4. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan
5. Peningkatan pelayanan Pendidikan Non Formal
6. Peningkatan budaya baca masyarakat
7. Memberikan bantuan dana pelaksanaan dan peralatan
8. Memberikan pelatihan tenaga PNF
9. Mengadakan koordinasi antar Forum PNF

D. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan
1. Fasilitasi terhadap pendidik dalam rangka peningkatan profesionalisme tenaga pendidik melalui sertifikasi.
2. Fasilitasi pengelolaan pendidikan (e-learning, e-education maupun e-administration) berbasis IT
3. Pemberian reward and punishment.
4. Fasilitasi kualifikasi penyelenggaraan pendidikan (sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah satu SKPD yang mengelola anggaran APBD terbesar, hal ini disebabkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengelola banyak sumber daya yang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SPNF SKB, dan sekolah. Adapun Anggaran yang dikelola tahun 2024 sebesar 179.183.282.570,- terealisasi sebesar Rp 173.624.730.804,- (96.90%). Belanja tersebut di atas adalah untuk menjalankan 6 program yang memuat 15 kegiatan dan 70 Sub Kegiatan dan 57 UPTD Sekolah dengan 144 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.44.

PROGRAM KEGIATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2024

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**179.183.282.570,00**	**173.624.730.804,46**	**5.558.551.765,54**	**96,90%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**114.273.980.144,00**	**113.526.397.208,00**	**747.582.936,00**	**99,35%**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**48.319.600,00**	**45.246.800,00**	**3.072.800,00**	**93,64%**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.319.600,00	45.246.800,00	3.072.800,00	93,64%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**113.241.887.144,00**	**112.608.530.434,00**	**633.356.710,00**	**99,44%**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	113.241.887.144,00	112.608.530.434,00	633.356.710,00	99,44%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**287.757.100,00**	**267.188.352,00**	**20.568.748,00**	**92,85%**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.382.500,00	3.244.300,00	138.200,00	95,91%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.430.900,00	25.443.518,00	2.987.382,00	89,49%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.399.200,00	9.398.400,00	4.000.800,00	70,14%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.272.000,00	671.440,00	600.560,00	52,79%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	191.512.000,00	179.315.044,00	12.196.956,00	93,63%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.760.500,00	49.115.650,00	644.850,00	98,70%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**107.400.000,00**	**67.250.466,00**	**40.149.534,00**	**62,62%**
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.400.000,00	67.250.466,00	40.149.534,00	62,62%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**588.616.300,00**	**538.181.156,00**	**50.435.144,00**	**91,43%**
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	39.190.000,00	27.995.700,00	11.194.300,00	71,44%
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	207.800.000,00	171.378.311,00	36.421.689,00	82,47%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.400.000,00	8.060.000,00	340.000,00	95,95%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	333.226.300,00	330.747.145,00	2.479.155,00	99,26%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**61.803.478.996,00**	**57.343.469.513,34**	**4.460.009.482,66**	92,78%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**61.803.478.996,00**	**57.343.469.513,34**	**4.460.009.482,66**	92,78%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**61.803.478.996,00**	**57.343.469.513,34**	**4.460.009.482,66**	92,78%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**21.270.464.100,00**	**19.497.001.902,95**	**1.773.462.197,05**	**91,66%**

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	774.172.700,00	488.334.949,40	285.837.750,60	63,08%
Rehabilitasi Sedang/Berat ruang guru / kepala sekolah / TU	1.126.597.000,00	1.076.241.790,03	50.355.209,97	95,53%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	488.584.000,00	486.731.171,45	1.852.828,55	99,62%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	217.848.000,00	217.255.353,74	592.646,26	99,73%
Pengadaan Mebel Sekolah	123.732.000,00	123.005.000,00	727.000,00	99,41%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	145.000.000,00	552.000,00	144.448.000,00	0,38%
Penyediaan biaya personil peserta didik sekolah dasar	272.000.000,00	45.000.000,00	227.000.000,00	16,54%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	330.299.000,00	173.800.000,00	156.499.000,00	52,62%
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	342.385.400,00	321.546.791,00	20.838.609,00	93,91%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.725.254.000,00	7.647.186.600,00	78.067.400,00	98,99%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	95.717.200,00	85.808.366,00	9.908.834,00	89,65%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	769.691.700,00	421.169.473,00	348.522.227,00	54,72%
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	5.968.960.000,00	5.968.960.000,00	-	100,00%
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	31.199.300,00	28.397.800,00	2.801.500,00	91,02%
Pengadaan Perlengkapan Siswa	175.001.900,00	52.939.889,00	122.062.011,00	30,25%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	762.755.900,00	499.571.193,36	263.184.706,64	65,50%
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	137.638.000,00	112.943.104,00	24.694.896,00	82,06%
Rehabilitasi Sedang/Berat ruang kelas	1.783.628.000,00	1.747.558.421,97	36.069.578,03	97,98%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**10.894.921.800,00**	**9.659.699.318,75**	**1.235.222.481,25**	**88,66%**
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	2.361.000.000,00	2.296.563.843,51	64.436.156,49	97,27%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	337.429.000,00	335.237.430,22	2.191.569,78	99,35%
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	256.931.000,00	254.071.597,07	2.859.402,93	98,89%
Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	155.687.000,00	155.302.859,17	384.140,83	99,75%
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	305.049.500,00	212.217.452,87	92.832.047,13	69,57%
Pengadaan Mebel Sekolah	223.076.000,00	222.229.000,00	847.000,00	99,62%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	50.680.000,00	44.500.000,00	6.180.000,00	87,81%
Penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Menengah Pertama	129.000.000,00	-	129.000.000,00	0,00%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	264.027.600,00	113.340.000,00	150.687.600,00	42,93%

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	407.260.600,00	379.223.877,00	28.036.723,00	93,12%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.102.472.000,00	3.092.706.250,00	9.765.750,00	99,69%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	90.905.000,00	89.359.360,00	1.545.640,00	98,30%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	238.545.900,00	125.460.870,00	113.085.030,00	52,59%
Pengelolaan Dana BOS sekolah menengah pertama	1.348.790.000,00	1.348.790.000,00	-	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	133.497.700,00	106.443.304,00	27.054.396,00	79,73%
Pengadaan Perlengkapan peserta didik	650.078.000,00	47.085.694,00	602.992.306,00	7,24%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	840.492.500,00	837.167.780,91	3.324.719,09	99,60%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**9.651.956.400,00**	**8.494.973.589,95**	**1.156.982.810,05**	**88,01%**
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	928.116.400,00	927.039.474,95	1.076.925,05	99,88%
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	900.000.000,00	881.712.000,00	18.288.000,00	97,97%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	4.131.210.000,00	4.119.519.000,00	11.691.000,00	99,72%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	9.000.000,00	8.538.489,00	461.511,00	94,87%
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	1.488.020.000,00	372.924.626,00	1.115.095.374,00	25,06%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.195.610.000,00	2.185.240.000,00	10.370.000,00	99,53%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**2.338.980.200,00**	**2.264.101.268,69**	**74.878.931,31**	**96,80%**
Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	826.397.600,00	817.435.627,99	8.961.972,01	98,92%
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	654.288.000,00	592.161.100,00	62.126.900,00	90,50%
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	37.334.600,00	36.489.300,00	845.300,00	97,74%
Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	704.980.000,00	704.980.000,00	-	100,00%
Pengadaan Perlengkapan Sekolah	100.000.000,00	98.605.040,70	1.394.959,30	98,61%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	15.980.000,00	14.430.200,00	1.549.800,00	90,30%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	**3.105.823.430,00**	**2.754.864.083,12**	**350.959.346,88**	88,70%

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**490.304.800,00**	**406.791.089,00**	**83.513.711,00**	82,97%
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah	**68.417.800,00**	**63.135.349,00**	**5.282.451,00**	**92,28%**
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	68.417.800,00	63.135.349,00	5.282.451,00	92,28%
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**421.887.000,00**	**343.655.740,00**	**78.231.260,00**	**81,46%**
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	421.887.000,00	343.655.740,00	78.231.260,00	81,46%
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**271.153.900,00**	**157.214.450,00**	**113.939.450,00**	57,98%
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**271.153.900,00**	**157.214.450,00**	**113.939.450,00**	**57,98%**
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	271.153.900,00	157.214.450,00	113.939.450,00	57,98%
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**202.553.100,00**	**113.105.340,00**	**89.447.760,00**	55,84%
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**35.620.600,00**	**33.850.860,00**	**1.769.740,00**	**95,03%**
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	6.507.800,00	6.132.880,00	374.920,00	94,24%
Penetapan Cagar Budaya	29.112.800,00	27.717.980,00	1.394.820,00	95,21%
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**166.932.500,00**	**79.254.480,00**	**87.678.020,00**	**47,48%**
Pengembangan Cagar Budaya	138.932.800,00	53.858.780,00	85.074.020,00	38,77%
Pemanfaatan Cagar Budaya (Jelajah Cagar Budaya)	27.999.700,00	25.395.700,00	2.604.000,00	90,70%
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**2.141.811.630,00**	**2.077.753.204,12**	**64.058.425,88**	97,01%
Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**2.141.811.630,00**	**2.077.753.204,12**	**64.058.425,88**	**97,01%**
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	627.900.620,00	665.449.244,00	-37.548.624,00	105,98%
Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	1.328.755.580,00	1.230.321.660,12	98.433.919,88	92,59%
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	185.155.430,00	181.982.300,00	3.173.130,00	98,29%
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**17.647.156.496,00**	**17.427.693.433,00**	**219.463.063,00**	98,76%
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	**17.647.156.496,00**	**17.427.693.433,00**	**219.463.063,00**	98,76%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**17.647.156.496,00**	**17.427.693.433,00**	**219.463.063,00**	98,76%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**10.094.634.549,00**	**9.952.964.509,00**	**141.670.040,00**	**98,60%**
UPTD SD Negeri 01 Campago Ipuh	**161.794.177,00**	**156.802.600,00**	**4.991.577,00**	**96,91%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	152.794.177,00	147.802.600,00	4.991.577,00	96,73%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
UPTD SD Negeri 02 Campago Guguak Bulek	**158.036.605,00**	**157.990.861,00**	**45.744,00**	**99,97%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	149.036.605,00	148.990.861,00	45.744,00	99,97%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 03 Pulai Anak Air	**139.185.907,00**	**139.019.961,00**	**165.946,00**	**99,88%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	130.185.907,00	130.019.961,00	165.946,00	99,87%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 04 Garegeh	**336.676.421,00**	**314.360.687,00**	**22.315.734,00**	**93,37%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	318.076.421,00	295.760.687,00	22.315.734,00	92,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 05 Percobaan Puhun Pintu Kabun	**232.596.215,00**	**229.445.980,00**	**3.150.235,00**	**98,65%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	218.996.215,00	215.845.980,00	3.150.235,00	98,56%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 06 Pulai Anak Air	**150.050.000,00**	**149.025.668,00**	**1.024.332,00**	**99,32%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	141.050.000,00	140.025.668,00	1.024.332,00	99,27%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 07 Kubu Gulai Bancah	**264.346.296,00**	**263.204.784,00**	**1.141.512,00**	**99,57%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	250.546.296,00	249.404.784,00	1.141.512,00	99,54%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	13.800.000,00	13.800.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 08 Campago Ipuh	**120.069.589,00**	**99.583.454,00**	**20.486.135,00**	**82,94%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	111.069.589,00	90.583.454,00	20.486.135,00	81,56%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 09 Manggis Ganting	**189.077.432,00**	**187.524.853,00**	**1.552.579,00**	**99,18%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	180.077.432,00	178.524.853,00	1.552.579,00	99,14%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 10 Puhun Pintu Kabun	**136.770.770,00**	**136.770.770,00**	**-**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	127.770.770,00	127.770.770,00	-	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 11 Campago Guguak Bulek	**181.734.310,00**	**181.708.702,00**	**25.608,00**	**99,99%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	172.734.310,00	172.708.702,00	25.608,00	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 12 Puhun Pintu Kabun	**109.726.831,00**	**109.713.514,00**	**13.317,00**	**99,99%**

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	100.726.831,00	100.713.514,00	13.317,00	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 13 Kubu Gulai Bancah	**99.189.087,00**	**99.174.450,00**	**14.637,00**	**99,99%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	90.189.087,00	90.174.450,00	14.637,00	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 14 Tanjung Alam	**37.180.000,00**	**-**	**37.180.000,00**	**0,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	34.580.000,00	-	34.580.000,00	0,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	2.600.000,00	-	2.600.000,00	0,00%
UPTD SD Negeri 15 Pulai Anak Air	**169.903.212,00**	**169.878.275,00**	**24.937,00**	**99,99%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	160.903.212,00	160.878.275,00	24.937,00	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 16 Campago Ipuh	**142.793.252,00**	**142.767.971,00**	**25.281,00**	**99,98%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	133.793.252,00	133.767.971,00	25.281,00	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 17 Manggis Ganting	**124.654.797,00**	**124.564.550,00**	**90.247,00**	**99,93%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	115.654.797,00	115.564.550,00	90.247,00	99,92%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 18 Campago Guguak Bulek	**141.085.265,00**	**141.045.718,00**	**39.547,00**	**99,97%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	132.085.265,00	132.045.718,00	39.547,00	99,97%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 01 Benteng Pasar Atas	**517.132.810,00**	**508.891.346,00**	**8.241.464,00**	**98,41%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	489.132.810,00	480.891.346,00	8.241.464,00	98,32%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	28.000.000,00	28.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 02 Percontohan	**537.853.829,00**	**534.808.552,00**	**3.045.277,00**	**99,43%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	509.653.829,00	506.608.552,00	3.045.277,00	99,40%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	28.200.000,00	28.200.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 03 Pakan Kurai	**454.580.561,00**	**449.499.866,00**	**5.080.695,00**	**98,88%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	423.380.561,00	418.499.866,00	4.880.695,00	98,85%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	31.200.000,00	31.000.000,00	200.000,00	99,36%
UPTD SD Negeri 04 Bukit Apit Puhun	**107.566.314,00**	**107.566.314,00**	**-**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	98.566.314,00	98.566.314,00	-	100,00%

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 05 Tarok Dipo	**166.744.594,00**	**160.691.920,00**	**6.052.674,00**	**96,37%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	157.744.594,00	151.691.920,00	6.052.674,00	96,16%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 06 Aur Tajungkang Tangah Sawah	**153.382.608,00**	**153.380.654,00**	**1.954,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	144.382.608,00	144.380.654,00	1.954,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 07 Bukit Cangang	**315.782.300,00**	**314.689.618,00**	**1.092.682,00**	**99,65%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	297.182.300,00	296.089.618,00	1.092.682,00	99,63%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 08 Tarok Dipo	**335.569.875,00**	**334.914.283,00**	**655.592,00**	**99,80%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	316.969.875,00	316.314.283,00	655.592,00	99,79%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 10 Aur Tajungkang Tangah Sawah	**170.024.262,00**	**170.023.875,00**	**387,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	161.024.262,00	161.023.875,00	387,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 11 Bukit Apit Puhun	**145.896.938,00**	**142.994.669,00**	**2.902.269,00**	**98,01%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	136.896.938,00	133.994.669,00	2.902.269,00	97,88%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 12 Bukit Cangang	**115.219.758,00**	**115.215.710,00**	**4.048,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	106.219.758,00	106.215.710,00	4.048,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 13 Bukit Apit Puhun	**153.331.568,00**	**153.306.568,00**	**25.000,00**	**99,98%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	144.331.568,00	144.306.568,00	25.000,00	99,98%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 14 Aur Tajungkang Tangah Sawah	**354.420.577,00**	**353.244.460,00**	**1.176.117,00**	**99,67%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	332.620.577,00	331.444.460,00	1.176.117,00	99,65%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	21.800.000,00	21.800.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 16 Tarok Dipo	**309.676.940,00**	**309.566.020,00**	**110.920,00**	**99,96%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	291.076.940,00	290.966.020,00	110.920,00	99,96%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
UPTD SD Negeri 17 Pakan Kurai	**275.220.000,00**	**275.219.969,00**	**31,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	256.620.000,00	256.619.969,00	31,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 18 Tarok Dipo	**125.168.204,00**	**125.133.370,00**	**34.834,00**	**99,97%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	116.168.204,00	116.133.370,00	34.834,00	99,97%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 19 Aur Tajungkang Tangah Sawah	**140.351.252,00**	**140.351.156,00**	**96,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	131.351.252,00	131.351.156,00	96,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 01 Ladang Cangkiah	**191.338.110,00**	**191.337.738,00**	**372,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	182.338.110,00	182.337.738,00	372,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 02 Aur Kuning	**356.265.811,00**	**352.737.738,00**	**3.528.073,00**	**99,01%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	337.665.811,00	334.137.738,00	3.528.073,00	98,96%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 03 Pakan Labuah	**354.834.627,00**	**354.834.315,00**	**312,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	336.234.627,00	336.234.315,00	312,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 04 Birugo	**544.670.411,00**	**540.389.411,00**	**4.281.000,00**	**99,21%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	513.670.411,00	509.389.411,00	4.281.000,00	99,17%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	31.000.000,00	31.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 05 Birugo	**126.970.679,00**	**126.663.005,00**	**307.674,00**	**99,76%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	117.970.679,00	117.663.005,00	307.674,00	99,74%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 06 Parit Antang	**128.189.502,00**	**128.189.492,00**	**10,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	119.189.502,00	119.189.492,00	10,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 07 Belakang Balok	**224.189.174,00**	**224.100.974,00**	**88.200,00**	**99,96%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	215.189.174,00	215.100.974,00	88.200,00	99,96%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 08 Kubu Tanjung	**180.527.874,00**	**176.677.014,00**	**3.850.860,00**	**97,87%**

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	171.527.874,00	167.677.014,00	3.850.860,00	97,75%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 09 Belakang Balok	**233.570.000,00**	**233.569.968,00**	**32,00**	**100,00%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	219.970.000,00	219.969.968,00	32,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	13.600.000,00	13.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 10 Sapiran	**312.917.852,00**	**312.462.423,00**	**455.429,00**	**99,85%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	294.317.852,00	293.862.423,00	455.429,00	99,85%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	18.600.000,00	18.600.000,00	-	100,00%
UPTD SD Negeri 11 Aur Kuning	**168.367.953,00**	**159.921.283,00**	**8.446.670,00**	**94,98%**
Pengelolaan Dana BOS sekolah Dasar	159.367.953,00	150.921.283,00	8.446.670,00	94,70%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100,00%
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**6.963.471.947,00**	**6.893.461.300,00**	**70.010.647,00**	**98,99%**
UPTD SMPN 1	**916.223.409,00**	**890.373.636,00**	**25.849.773,00**	**97,18%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	882.623.409,00	856.773.636,00	25.849.773,00	97,07%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	33.600.000,00	33.600.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 2	**1.281.804.921,00**	**1.268.985.202,00**	**12.819.719,00**	**99,00%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.235.404.921,00	1.222.585.202,00	12.819.719,00	98,96%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	46.400.000,00	46.400.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 3	**610.568.697,00**	**610.516.393,00**	**52.304,00**	**99,99%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	583.768.697,00	583.716.393,00	52.304,00	99,99%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 4	**1.159.615.994,00**	**1.158.111.494,00**	**1.504.500,00**	**99,87%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1.116.815.994,00	1.115.311.494,00	1.504.500,00	99,87%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	42.800.000,00	42.800.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 5	**700.879.717,00**	**698.613.540,00**	**2.266.177,00**	**99,68%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	670.879.717,00	668.613.540,00	2.266.177,00	99,66%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	30.000.000,00	30.000.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 6	**860.425.306,00**	**845.725.517,00**	**14.699.789,00**	**98,29%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	832.025.306,00	817.325.517,00	14.699.789,00	98,23%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	28.400.000,00	28.400.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 7	**808.209.886,00**	**803.601.987,00**	**4.607.899,00**	**99,43%**

Urusan/Urusan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	PAGU APBD TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI SD BULAN INI	PERSENTASE
1.	2.	3.	4.	5.
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	781.409.886,00	776.801.987,00	4.607.899,00	99,41%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	26.800.000,00	26.800.000,00	-	100,00%
UPTD SMPN 8	**625.744.017,00**	**617.533.531,00**	**8.210.486,00**	**98,69%**
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	603.744.017,00	603.733.531,00	10.486,00	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	22.000.000,00	13.800.000,00	8.200.000,00	62,73%
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**266.890.000,00**	**259.303.774,00**	**7.586.226,00**	**97,16%**
UPTD TKN Pembina	**183.950.000,00**	**178.390.274,00**	**5.559.726,00**	**96,98%**
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	65.000.000,00	59.541.424,00	5.458.576,00	91,60%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	118.950.000,00	118.848.850,00	101.150,00	99,91%
UPTD TKN 1	**82.940.000,00**	**80.913.500,00**	**2.026.500,00**	**97,56%**
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100,00%
Pengelolaan Dana BOP PAUD	32.940.000,00	30.913.500,00	2.026.500,00	93,85%
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**322.160.000,00**	**321.963.850,00**	**196.150,00**	**99,94%**
UPTD SKB	**322.160.000,00**	**321.963.850,00**	**196.150,00**	**99,94%**
Pengelolaan Dana BOP Nonformal/Kesetaraan	272.160.000,00	272.160.000,00	-	100,00%
Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	50.000.000,00	49.803.850,00	196.150,00	99,61%

Dari Program kegiatan diatas sebagian besar alokasi anggaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan tahun 2024 adalah untuk upaya pemenuhan kebutuhan urusan pendidikan terutama SPM bidang Pendidikan dengan pagu anggaran Rp 44,156,322,500,- dengan realisasi Rp. 39,765,316,072,- sekitar 90.06%, dan anggaran yang dilaksanakan langsung oleh penyelenggara pendidikan yaitu sekolah sebesar Rp. 17.647.156.496,- dengan realisasi Rp. 17.427.693.433,- sebesar 98.76 %.

4.7.2. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN KESEHATAN

Pelaksanaan SPM Urusan Kesehatan berdasarkan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 4.45.

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**					
		1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
		1	**pelayanan kesehatan Ibu Hamil**	28908400	19,269,801	66.66 %
		2	**pelayanan kesehatan Ibu Bersalin**	54,594,300	50,291,250	92.12 %
		3	**pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir**	35,005,890	26,305,400	75.15 %
		4	**pelayanan kesehatan Balita**	56,875,000	39,133,000	68.81 %
		5	**pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**	14,647,500	13,112,000	89.52 %
		6	**Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif**	20,000,000	19,573,950	97.87 %
		7	**pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut**	30,000,000	14,069,868	46.90 %
		8	**pelayanan kesehatan penderita Hipertensi**	46,965,100	45,816,050	97.55 %
		9	**Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus**	252,669,600	249,001,750	98.55 %
		10	**pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat**	19,340,700	14,643,255	75.71 %

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
				PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7
		11	**pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**	461,816,100	453,507,250	98.20 %
		12	**Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV**	325,336,900	244,643,032	75.20 %
Jumlah Indikator				1,346,159,490	1,189,366,606	**88.35 %**
Jumlah Program				1,346,159,490	1,189,366,606	**88.35 %**

4.7.3. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, perlu didukung oleh beberapa program berdasarkan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran secara selektif dan tepat dari beberapa klasifikasi program pembangunan. Klasifikasi program tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, urusan yang melekat pada tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi untuk tahun 2024 selain kategori non urusan terdapat tiga urusan wajib yaitu urusan Pekerjaan Umum, Urusan Penataan Ruang, serta Urusan Pertanahan yang tergeneralisasi dalam beberapa program, dan untuk menunjang keberhasilan program tersebut didukung oleh input pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan kegiatan yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

A. Non Urusan / Rutin

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Urusan Wajib

- Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
    a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota
    b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
    a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
    a. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
    a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
    a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Penataan Bangunan Gedung
    a. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
7. Program Penyelenggaraan Jalan
    a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
    a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
    b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
    c. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
    a. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
    b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

a. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

Adapun program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.46.
PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	PAGU SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	%
1	2		3	4	5
I	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**49.845.900,00**	**35.861.106,00**	**13.984.794,00**	**71,94**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	49.845.900,00	35.861.106,00	13.984.794,00	71,94
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	49.845.900,00	35.861.106,00	13.984.794,00	71,94
II	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**396.439.400,00**	**228.623.039,00**	**167.816.361,00**	**57,67**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	396.439.400,00	228.623.039,00	167.816.361,00	57,67
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	396.439.400,00	228.623.039,00	167.816.361,00	57,67

4.7.4. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bukittinggi telang mengakomodasi pemenuhan SPM urusan perumahan Rakyat melalui Kegiatan 1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, sub kegiatan 1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel 4.47.

ALOKASI ANGGARAN DAN REALISASI PROGRAM/ KEGIATAN SPM PERUMAHAN RAKYAT 2024

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.0009 Pembangunan Rumah Bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	146.556.500	29.839.800

4.7.5. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN TRANTIBUM LINMAS

Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan SPM Program Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang ada di Kota Bukittinggi, sudah tertuang dalam Rencana Kerja Satpol PP Kota Bukittinggi Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 4.48.

PROGRAM DAN KEGIATAN SATPOL PP KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2023

Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian SPM sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN
1	2	3	4	5	6
1	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)**				
		1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota K2023444			
		1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	Rp 865,466,200

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN
1	2	3	4	5	6
		2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Laporan	Rp 8,264,048,700
		3	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Rp 733,803,50
		4	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Laporan	Rp. 105,454,900
		5	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	Rp 3,591,088,500
		6	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	Rp 0
		2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota K2023455			
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 15,199,700
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 179,364,000
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	Rp 221,363,300
		3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	Rp 32.612,700
		JUMLAH INDIKATOR			Rp 32.612,700
		JUMLAH PROGRAM			**Rp14.008.401.500**

Tabel 4.49.

PROGRAM KEGIATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

Program dan Kegiatan dalam rangka pencapaian SPM sub urusan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**9.295.000**	**7.117.100**	**76.6**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.295.000	7.117.100	76.6
	II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Terpenuhinya Kesejahteraan ASN**	**2.546.100.822**	**2.460.193.419**	**96.6**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.546.100.822	2.546.100.822	96.6
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Kantor**	**93.184.200**	**78.081.096**	**95**
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan disediakan	2.828.500	2.827.700	100
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	9.314.500	9.314.500	99.9
	3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	2.396.600	2.396.600	100
	4. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makan dan minum, snack yang disediakan	1.458.000	1.381.600	94.8
	5. Penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terbayarnya belanja rapat-rapat koordinasi	77.180.000	62.160.696	80.5

Uraian Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	III. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Lancarnya Pelaksanaan Kantor**	**15.580.000**	**9.054.984**	**78.5**
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya materai	400.000	400.000	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Listrik/Telepon yang dibayarkan	15.180.000	8.654.984	57.0
	IV. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kualitas dan Kuantitas Peralatan Kantor	**224.708.300**	**224.243.187**	99.8
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	25.000.000	24.984.350	99.9
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	107.510.000	107.509.900	100
	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dilaksanakan	41.780.000	41.707.525	99.8
	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jasa Kebersihan Kantor yang dilaksanakan	50.418.300	50.041.412	99.3
2. Program Penanggulangan Bencana	**I. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**Persentase Penurunan Risiko Bencana**	**0**	**0**	0
	1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (PerJenis Bencana)	Tersedianya Dokumen tentang Kajian Risiko Bencana dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana	0	0	0
		Terlaksananya Sosialisasi Pengurangan Risiko bencana di sekolah/masyarakat dan badan usaha		7.496.100,00	80.5

Uraian Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
	II. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	**Persentase Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana**	**1.944.152.500**	**1.930.645.472**	**99.4**
	1. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana	0	0	0
	2. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya gaji petugas Pusdalops-PB dan operasional pendukung penanggulangan bencana	850.953.400	844.0656.800	99.3
	3. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiap-siagaan	Persentase kelompok KBLK yang terbentuk pd 24 Kel, Anggota KBLK yg dilatih pd 24 Kel dan sarana peralatan kebencanaan	44.243.500	44.090.000	99.7
	4. Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pelatihan Jitupasna	0	0	0
	5. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya gaji petugas TRC dan operasional pendukung penanggu-langan bencana	1.048.955.600	1.041.898.672	99.3
	III. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**Persentase Rehabilitas Korban Bencana**	**0**	**0**	**0**
	1. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Tersedianya logistic untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana	0	0	0
	IV. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	**Keikutsertaan pada Jambore Pengurangan Risiko Bencana Provinsi dan Nasional**	**0**	**0**	**0**
	1. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				
	JUMLAH		**4.833.020.822**	**4.709.335.258**	**86.9**

Program dan Kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran pada tahun 2024 adalah program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan. Realisasi anggaran yang digunakan dalam membiayai kegiatan dan program yang mendukung pelaksanaan SPM dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.50.

PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SPM DINAS KEBAKARAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						
		1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp 14.461530	Rp 12.800.000	88.51%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp 1.433.735.500	Rp 1.425.503.801	99,43%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	Rp. 103.405.700	Rp. 99.747.600	96.46%
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	Rp 2.000.000	Rp 1.950.000	97.50%
		5	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	Rp 67.920.100	Rp 30.717.750	45,23%
		6	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	Rp 121.358.300	Rp 110.917.300	91,40%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		%
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran					
		1	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	Rp 12.281.100	Rp 11.572.000	94.23%
		3. Investigasi Kejadian Kebakaran					
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	Rp 9.819.400	Rp 7.367.700	75.03%
		4. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					
		1	Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	Rp 30.370.600	Rp 27.544.000	90.69%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	kelurahan	Rp 27.007.000	0	0%
	TOTAL				**Rp1.822.359.230**	**Rp1.728.120.151**	**94,83%**

4.7.6. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN SOSIAL

Tahun 2023, Dinas Sosial melaksanakan 6 Program dan 28 sub kegiatan. 1 Program dan 12 kegiatan merupakan program rutin non urusan untuk penyelenggaraan kegiatan harian dinas selama 1 tahun. Sedangkan 5 Program 16 Kegiatan merupakan program Urusan wajib untuk penyelenggaraan Kegiatan Dinas Sosial. Secara umum, capaian kinerja program pada tahun 2023 adalah 100%, sedangkan capaian realisasi keuangan sampai bulan Juni tahun 2023 adalah 19,39%, meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 20,15% Ada 5 Sub Kegiatan pada Dinas Sosial yang realisasi anggarannya tidak mencapai 75%, diantaranya sub kegiatan:

1. Pemberian Layanan Rujukan sebesar 59,83%
2. Layanan Kedaruratan sebesar 38,57%
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar sebesar 10,47%
4. Penyediaan permakanan sebesar 53,16 %
5. Pelayanan Dukungan Psikososial sebesar 54,26%

Kelima sub kegiatan diatas merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kasus yang ada, seperti penanganan bencana, kasus kedaruratan dan anak bayi terlantar.

Program dan Kegiatan Dinas Sosial yang mendukung pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2023 adalah :

A. Program Pemberdayaan Sosial

a) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota;
2. Peningkatan kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
3. Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota ;

B. Program Rehabilitasi Sosial

a) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial

1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial;
2. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan, Pengemis dan masyarakat;
3. Pemberian Layanan Kedaruratan;
4. Pemberian Layanan Rujukan;

b) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial

1. Pemberian Layanan Kedaruratan;

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak Terlantar ;

b) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota

1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat;
3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

D. Program Penanganan Bencana

a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Makanan;
2. Pelayanan Dukungan Psikososial;

b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota

1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana;

Tabel 4.51.

PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN SPM DINAS SOSIAL KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						
		1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					
		1	Penyediaan permakanan	256 Orang	98.264.800	89.369.600	91%
		2	Penyediaan sandang	10 Orang	71.281.500	-	-
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	-	-	-
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	-	-	-
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	24 Orang	449.306.850	10.915.900	2%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	275 Orang	1.058.437.000	25.031.200	2%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah,	Orang	-	-	-

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan Kartu Identitas Anak				
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	-	-	-
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	3 Orang	56.619.000	15.951.100	0
		10	Pemberian layanan kedaruratan	10 Orang	185.045.952	33.074.285	18%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang			
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	136.729.992	111.886.897	82%
		2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					
		1	Penyediaan makanan	256 Orang	97.125.000	45.064.800	46%
		2	Penyediaan sandang	Orang	-	-	-
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	-	-	-
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	-	-	-
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	100 Orang	125.939.900	25.846.800	21%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
					PAGU	REALISASI	
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA**						
		1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	12 Orang	56.619.000	15.951.100	28%
		2	Pemberian Layanan Kedaruratan	30 Orang	185.045.952	33.074.285	18%
		3	Pemberian Bimbingan fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	24 Orang	449.306.850	10.915.900	2%
		4	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Orang	-	-	
		5	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	1 Orang	73.203.600	37.619.098	51%
		6	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	40090 Orang	520.323.000	54.522.900	10%
		7	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1912 KK	2.602.689.784	11.884.331	0%
		8	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1558 KK	3.146.709.300	41.653.204	1%

BAB V
PENUTUP

Bahwa dengan adanya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya menjadi tolak ukur kinerja tahun Ketiga dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 dengan Visi "**Menciptakan Bukittinggi hebat, Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah**"

Disadari bahwa, keberhasilan dalam pelaksanaan setiap program dan kegiatan, tidak terlepas dari hasil kerja sama antara eksekutif dan legislatif serta koordinasi yang baik dari seluruh instansi terkait serta partisipasi masyarakat, untuk itu kami ucapkan terima kasih, mudah-mudahan ke depan kerja sama tersebut dapat terjaga dan semakin ditingkatkan. Begitu juga sebaliknya, kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, menjadi bahan evaluasi agar secara terus-menerus dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan mengoptimalkan segala sumber daya dan dukungan dari semua pihak agar kedepannya dapat terwujud tatanan pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun, diharapkan dapat berperan sebagai bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian Kinerja Pemerintahan Tahun 2024. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat dibutuhkan bagi perbaikan kinerja tahun selanjutnya, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan ridho-Nya kepada kita semua sehingga dapat melanjutkan pengabdian kepada masyarakat, daerah, negara, bangsa dan agama.

WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 18 -2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam menyusun LPPD dibentuk tim penyusun dan tim pereviu untuk penyusunan LPPD, LKPJ, dan RLPPD;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri dari:

a. Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan

b. Kelompok Kerja penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

KETIGA : Tim Penyusun LPPD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2024;

b. menyusun dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2024;

c. menyusun rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2024;

d. menetapkan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat;

e. menyampaikan LPPD Tahun Anggaran 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir;

f. menyampaikan LPPD melalui Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

g. menyampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran 2024 berakhir;

h. menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2023; dan

i. menyampaikan RLPPD Tahun Anggaran 2024 kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintah pusat.

KEEMPAT : Kelompok Kerja penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyediakan informasi utama sebagai data yang dituangkan dalam LPPD Tahun Anggaran 2024;

b. melakukan penyiapan dan kompilasi data dalam rangka pengumpulan data dan dokumen pendukung dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD Tahun Anggaran 2024 dan/atau meminta ke Badan Pusat Statistik; dan

c. mengumpulkan dan mendokumentasikan data keluaran setiap kegiatan tahun anggaran berjalan sebagai bahan dalam penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Tim Pereviu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD Tahun Anggaran 2024;

c. memberikan klarifikasi tertulis terhadap data yang dinyatakan tidak dapat dimasukkan ke dalam dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

d. membuat Hasil Reviu dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dituangkan dalam catatan hasil Reviu dan menjadi dasar penyusunan rancangan LPPD Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 10 Januari 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,

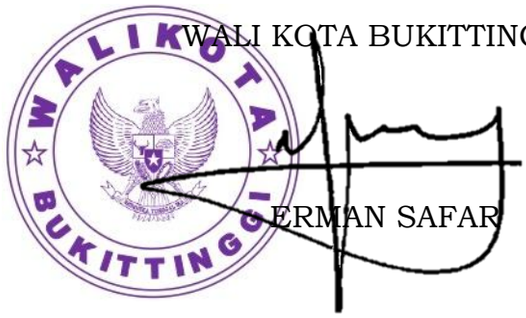

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 18 -2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota	Penanggung jawab
2.	Wakil Wali Kota	Wakil Penanggung jawab
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretaris merangkap koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ
6.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Verifikator program pemerintah daerah bidang koordinasi kerja Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah
7.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Verifikator program pemerintah daerah bidang koordinasi kerja Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
8.	Inspektur Daerah	Koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ
9.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ terkait Dokumen Perencanaan Daerah
10.	Kepala Badan Keuangan	Koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ terkait Realisasi Anggaran
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ terkait jumlah penduduk
12.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.	Koordinator penyusunan LPPD terkait Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
13.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Koordinator penyusunan LPPD dan LKPJ terkait Jumlah Pegawai Negeri Sipil
14.	Dandy Magriby N, S.Kom, M.M./ Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia.	Penyusunan LPPD dan LKPJ terkait Jumlah Pegawai Negeri Sipil
15.	Ari Teguh Yohannes, S.H./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Penyusun Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
16.	Delisman, S.Sos./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Penyusun Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
17.	Evi Febwianti, S.E./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Penyusun Dokumen Data Dasar Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
18.	Zodio Meker, S.Ds./ Pengalih Media pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Perancang grafis cover LPPD dan LKPJ
19.	Muhammad Arief Basari, S.IP./Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Penyusunan LPPD terkait Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
20.	Teguh Akrianto, S.STP. M.Si./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Penyusunan LPPD terkait Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
21.	Saji Datina Fatimah, A.Md I.P/ Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
22.	Elfida, S.H./ Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat
23.	Pri Handyatama Iwanarta/ Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Sekretariat

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 18 -2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SETIAP PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
A.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Bidang Perencanaan Daerah	
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
3.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
6.	Wilda Laily, S.H./Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
B.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
1.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
4.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
6.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
7.	Nirmalena SY, S.Sos./Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretariat
C.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	
1.	Kepala Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kesehatan	Sekretariat
D.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Anggota
4.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Anggota
5.	Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Anggota
6.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	Sekretariat
E.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan	
1.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Koordinator

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
2.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
4.	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
5.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
6.	Hel Peby, S.T., M.T., MSc /Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat
F.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Koordinator
2.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretariat
G.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran	
1.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pencegahan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan Dan Sarana Prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretariat

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
H.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Sub Urusan Bencana	
1.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator
2.	Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Wakil Koordinator
3.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
4.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
5.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
I.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	
1.	Kepala Dinas Sosial	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Sosial	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial	Anggota
5.	Nuryanti, S.Sos./Perencana Ahli Muda pada Dinas Sosial	Sekretariat
J.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Bidang Tenaga Kerja	
1.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Koperasi Dan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
4.	Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	Sekretariat
K.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
5.	Kepala Bidang Pembangunan Keluarga, Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
6.	Eviyanti, S.E., M.M./ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
L.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Bidang Pangan, Bidang Kelautan dan Perikanan.	
1.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan	Sekretariat
7.	Febriko Robianto, S.E., M.M./ Perencana Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Pangan	Koordinator
M.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Lingkungan	Wakil Koordinator

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
3.	Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
N.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
1.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat
O.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	
1.	Kepala Dinas Perhubungan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan pada Dinas Perhubungan	Anggota
4.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Sekretariat
P.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik, Persandian dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik	
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Koordinator

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
3.	Kepala Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
4.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
5.	Refni Sjahruddin Putri, A.Md./ Perencana Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat
Q.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Wakil Koordinator
3.	Wezyah Adri, S.Si./Perencana Ahli Pertama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
R.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
1.	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
4.	Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Anggota
5.	Ade Irma Suryani, S.Akun. /Pelaksana pada Dinas Pemuda dan Olahraga	Sekretariat
S.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan	
1.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sistem pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
5.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
6.	Evi Ratna Setia, S.E., M.M./ Perencana Ahli Muda pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretariat

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
T.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	
1.	Kepala Dinas Pariwisata	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Pariwisata	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata	Anggota
4.	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata	Anggota
5.	Kepala Bidang Daya Tarik Wisata Kawasan Konservasi pada Dinas Pariwisata	Anggota
6.	Riko Mulya, S.Kom/ Pranata Komputer Pertama pada Dinas Pariwisata	Sekretariat
U.	Kelompok Kerja Penyusun LPPD dan LKPJ Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian	
1.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Koordinator
2.	Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sekretariat
V.	Kelompok Kerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Keuangan, Bidang Manajemen Keuangan, dan Bidang Transparansi dan Partisipasi Publik	
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Keuangan	Koordinator
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan	Anggota
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan	Anggota
5.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Keuangan	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan	Anggota
8.	Yesi Fifiyanti, S.E./ Perencana Muda Ahli Muda pada Badan Keuangan	Sekretariat
9.	Nazmi, S.E./ Perencana pada Inspektorat Daerah	Sekretariat

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA
W.	Kelompok Kerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	
1.	Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Koordinator
2.	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Kinerja dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	Sekretariat
X.	Kelompok Kerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	
1.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Koordinator
2.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Koordinator
3.	Abrar Gaffari, S.T., M.E./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
4.	Aksyara Putra, S.E./ Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 188.45- 18 -2025
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PEREVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Inspektur Daerah	Penanggung Jawab
2.	Inspektur Pembantu II	Wakil Penanggung Jawab
3.	Habibah Kamal, S.E.Ak./ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Pengendali Teknis
4.	Wiwit Suriyani, S.P./ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda pada Inspektorat Daerah	Ketua
5.	Mira Syahraini, S.E., M.M./ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
6.	Olivia Roza, S.Pt./ Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota
7.	Riza, S.E.Ak., M.M. / Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan di Daerah (Pengawas Pemerintah) Muda pada Inspektorat Daerah	Anggota

WALI KOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR